

**KESADARAN HUKUM PENGGUNAAN KOSMETIKA HALAL DI  
KALANGAN MAHASISWI FAKULTAS SYARI'AH DAN HUKUM UINSU  
(Studi Tentang Fatwa MUI Nomor 26 Tahun 2013 Tentang Standar Kehalalan  
Produk Kosmetika Dan Penggunaannya)**

**SKRIPSI**

**NAZLYANY HASIBUAN**

**0201171054**



**FAKULTAS SYARI'AH DAN HUKUM  
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUMATERA UTARA  
MEDAN  
2021 M / 1443 H**

**KESADARAN HUKUM PENGGUNAAN KOSMETIKA HALAL DI  
KALANGAN MAHASISWI FAKULTAS SYARI'AH DAN HUKUM UINSU  
(Studi Tentang Fatwa MUI Nomor 26 Tahun 2013 Tentang Standar Kehalalan  
Produk Kosmetika Dan Penggunaannya)**

**SKRIPSI**

Diajukan Sebagai Salah Satu Syarat Untuk Memperoleh Gelar Sarjana (S1)

Dalam Ilmu Syari'ah Pada

Dalam Program Studi Hukum Keluarga (Al-Ahwal Al-Syaksiyyah)

Fakultas Syariah dan Hukum

UIN Sumatera Utara

Oleh :

**NAZLYANY HASIBUAN**

**0201171054**



**FAKULTAS SYARI'AH DAN HUKUM  
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUMATERA UTARA  
MEDAN  
2021 M / 1443 H**

**PERSETUJUAN**

**KESADARAN HUKUM PENGGUNAAN KOSMETIKA HALAL DI  
KALANGAN MAHASISWI FAKULTAS SYARI'AH DAN HUKUM UINSU  
(Studi Tentang Fatwa MUI Nomor 26 Tahun 2013 Tentang Standar Kehalalan  
Produk Kosmetika dan Penggunaannya)**

Oleh:

**NAZLYANY HASIBUAN**  
**NIM. 020117054**

Menyetujui

**PEMBIMBING I**

**PEMBIMBING II**

**Drs. Azwani Lubis, M.Ag**  
**NIP. 19670307 199403 1 003**

**Heri Firmansyah, M.A**  
**NIP. 19831219 200801 1 005**

**Mengetahui,**  
**Ketua Prodi Hukum Keluarga**  
**Islam**  
**Fakultas Syari'ah dan Hukum**  
**UIN Sumatera Utara Medan**

**Dr. Nurul Huda Prasetya, M.A**  
**NIP. 19670918 200003 002**

## PENGESAHAN

Skripsi berjudul :“ **KESADARAN HUKUM PENGGUNAAN KOSMETIKA HALAL DIKALANGAN MAHASISWI FAKULTAS SYARIAH DAN HUKUM UINSU (Studi Fatwa MUI Nomor 26 Tahun 2013 Tentang Standar Kehalalan Produk Kosmetika dan Penggunaannya)**” telah dimunaqasyahkan dalam sidang Munaqasyah dihadapan panitia sidang Munaqasyah Fakultas Syari’ah dan Hukum UIN Sumatera Utara Medan, pada tanggal 01 September 2021. Skripsi ini telah diterima sebagai syarat untuk memperoleh gelar Sarjana Hukum (S.H) pada Program Studi Hukum Keluarga Islam.

Medan, 01 September 2021

Panitia Sidang Munaqasyah Skripsi

Fakultas Syari’ah dan Hukum UIN-SU Medan

Ketua Sidang,

Sekretaris Sidang

**Dr. Nurul Huda Prasetya, M,A**  
NIP. 19670918 200003 00

**Heri Firmansyah, M.A**  
NIP. 19831219 200801 1 005

Anggota-Anggota

**Drs. Azwani Lubis, M.Ag**  
NIP. 19670307 199403 1 003

**Heri Firmansyah, M.A**  
NIP. 19831219 200801 1 005

**Dr. Milhan, M.A**  
NIP. 19610622 199203 1 0001

**Ali Akbar, S.Ag, M.A**  
NIP. 19710412 200710 1 003

Mengetahui,

**Dekan Fakultas Syariah dan Hukum  
UIN SU Medan**

**Dr. H. Ardiansyah, Lc, M.Ag**  
NIP.19760216 200212 1 002

## **SURAT PERNYATAAN**

Saya yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : Nazlyany Hasibuan

NIM : 0201171054

Fakultas/Prodi : Syariah dan Hukum/ Hukum Keluarga Islam

Judul Skripsi : **“KESADARAN HUKUM PENGGUNAAN KOSMETIKA HALAL DI KALANGAN MAHASISWI FAKULTAS SYARIAH DAN HUKUM UINSU (Studi Tentang Fatwa MUI Nomor 26 Tahun 2013 Tentang Standar Kehalalan Produk Kosmetika dan Penggunaannya)”**

Menyatakan dengan ini sesungguhnya bahwa skripsi yang berjudul di atas adalah benar/asli Karya Sendiri, Kecuali kutipan-kutipan yang disebutkan sumbernya, saya bersedia menerima segala konsekuensinya bila pernyataan saya tidak benar.

Demikian pernyataan ini saya perbuat dengan sebenarnya. Atas perhatian Bapak/Ib saya ucapkan Terima Kasih.

Medan, 21 Agustus 2021

**Yang membuat pernyataan,**

**Nazlyany Hasibuan**

## **Ikhtisar**

Kosmetika merupakan suatu alat atau bahan yang dimasa sekarang ini sudah sangat tidak asing lagi dikalangan masyarakat dari setiap golongan, baik yang muda sekalipun yang sudah dewasa. Setiap orang berlomba-lomba untuk menggunakan kosmetika untuk mempercantik dan memperindah diri, penampilan dan menambah kepercayaan diri. Kenyataan dilapangan dalam praktek pemilihan produk kosmetika khususnya dikalangan Mahasiswi Fakultas Syariah dan Hukum UINSU asal dalam memilih produk kosmetika, mereka hanya mengutamakan harga yang murah dan kerja yang cepat dari produk kosmetika itu di tubuh atau kulit mereka, mereka tidak mengutamakan kehalalan suatu produk kosmetika itu sendiri. Padahal dalam Fatwa MUI Nomor 26 Tahun 2013 sendiri telah mengatur tentang standart kehalalan produk kosmetika dan penggunaannya. Sangat di sayangkan bahwa para mahasiswi di Fakultas Syariah dan Hukum UINSU yang pada dasarnya paham akan hukum namun mereka belum memiliki kesadaran yang penuh dalam praktek pemilihan produk kosmetika sesuai dengan anjuran dan ketentuan yang sudah ditetapkan itu. Oleh karena itu hal ini menimbulkan beberapa permasalahan diantaranya, Bagaimana standart kehalalan produk kosmetika dan penggunaannya dalam Fatwa MUI No. 26 Tahun 2013, Bagaimana praktek memilih dan menggunakan kosmetik dikalangan Mahasiswi, Dan juga Bagaimana tingkat kesadaran hukum Penggunaan Kosmetika Halal dikalangan Mahasiswi Fakultas Syari'ah dan Hukum UINSU. Untuk dapat memperoleh jawaban dari permasalahan ini, studi ini diarahkan pada metode peniltian hukum empiris yang mana metode ini melihat hukum dalam artian yang nyata dan meneliti bagaimana penerapan hukum itu dikalangan masyarakat. Sedangkan penelitian jenis penelitian ini adalah penelitian lapangan (*Field Research*). Dalam sumber primer studi ini ditelurusi menggunakan wawancara kepada Majelis Ulama Kota Medan dan Juga Mahasiswi Fakultas Syari'ah dan Hukum UINSU, sedangkan sumber sekunder diambil dari buku-buku penunjang, Fatwa MUI dan juga Undang-Undang yang berkaitan dengan pembahasan ini. Dari hasil penelitian ditemukan bahwa Mahsiswi dikalangan Fakultas Syariah dan Hukum dalam praktek pemilihan produk kosmetika belum memiliki kesadaran hukum yang cukup untuk memilih produk kosmetika halal, bahkan banyak dari mereka yang belum mengetahui bahwa ada Fatwa MUI yang mengatur tentang hal ini. Selain itu, penulis juga telah mewawancarai beberapa tokoh Majelis Ulama Indonesia Kota Medan dan mereka sepakat mengatakan dalam praktek pemilihan produk kosmetika haruslah memperhatikan komposisi dan bahan yang terkandung didalam produk itu, kemudian juga harus menjadikan produk yang bersertifikasi halal sebagai acuan dalam memilih produk kosmetika agar terhindar dari kemudharatan dan sesuai dengan syariat islam dan pengguna juga akan lebih merasa aman Ketika memakai produk yang telah bersertifikasi halal. Untuk itu perlulah untuk melakukan edukasi agar setiap masyarakat khususnya dikalangan mahasiswi fakultas Syariah dan hukum bisa sadar dan dengan keinginan dirinya sendiri untuk menggunakan produk kosmetika yang sudah bersertifikasi halal.

## **Kata Pengantar**

*Bismillahirrahmanirrahim...*

Puji dan syukur penulis ucapkan atas kehadiran Allah SWT yang telah melimpahkan rahmat dan karunia-Nya sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini. Shalawat dan salam semoga selalu tercurah kepada junjungan Nabi Muhammad SAW yang telah berjuang untuk mempertahankan agama *Rahmatallil 'alaminini*. Semoga kita menjadi umat yang istiqamah dalam menjalankan ajarannya dan bersahalawat kepadanya.

Skripsi ini berjudul: **KESADARAN HUKUM PENGGUNAAN KOSMETIKA HALAL DI KALANGAN MAHASISWI FAKULTAS SYARIAH DAN HUKUM UINSU** (Studi Tentang Fatwa MUI Nomor 26 Tahun 2013 Tentang Standar Kehalalan Produk Kosmetika dan Penggunaannya)” merupakan tugas akhir dari penulis yang harus diselesaikan guna melengkapi syarat-syarat dalam mencapai gelar sarjana Hukum (S-1) pada Fakultas Syari’ah dan Hukum UIN Sumatera Utara.

Penulis banyak menemui kesulitan, namun berkat taufik dan hidayah Allah SWT dan partisipasi dari berbagai pihak, akhirnya penulis dapat menyelesaikannya, meskipun masih terdapat banyak sekali kekurangan. Penulis ucapkan banyak terimakasih kepada semua pihak yang telah banyak membantu penulisan skripsi ini, baik moril maupun materil serta pikiran yang sangat berharga. Terlebih khusus penulis haturkan ribuan terimakasih kepada :

1. Bapak Prof. Syahrin Harahap, M.A selaku Rektor UIN Sumatera Utara Medan.

2. Bapak Dekan Fakultas Syari'ah dan Hukum, Dr. Ardiansyah, Lc., M.Ag, selaku Dekan dan segenap jajaran Wakil Dekan Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN
3. Bapak Nurul Huda Prasetya, M.A selaku Ketua Program Studi Hukum Keluarga Islam dan Bapak Heri Firmansyah, M.A selaku Sekretaris Program Studi yang telah memberikan bimbingan dan arahan kepada penulis.
4. Bapak Drs. Azwani Lubis M. Ag selaku pembimbing I dan Bapak Heri Firmansyah, M.A selaku pembimbing II yang telah meluangkan waktunya dan membimbing penulis dengan baik dengan penuh kesabaran dalam penyusunan skripsi ini.
5. Bapak Drs. Azwani Lubis M. Ag selaku Penasehat Akademik penulis yang selalu memberikan perhatian dan motivasi yang sangat luar biasa selama penulis menjadi mahasiswa.
6. Bapak Ibnu Radwan Turnip, M.A selaku dosen Fakultas Syari'ah dan Hukum UINSU yang sudah membantu, membimbing dan memotivasi penulis untuk membuat Skripsi dengan judul ini.
7. Ibunda Dra. Amal Hayati, M.Hum selaku Ketua Laboratorium Fakultas Syariah dan Hukum UINSU yang telah banyak memberikan motivasi, dan bimbingannya dari awal perkuliahan hingga sekarang ini kepada penulis
8. Seluruh Dosen dan Staff pelayanan akademik Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Sumatera Utara yang telah memberikan ilmu pengetahuan serta mendidik penulis selama berada di bangku kuliah.

9. Seluruh narasumber dalam penelitian ini, yang telah bersedia mengungkapkan pendapatnya.
10. Ayahanda tercinta M. Nazir Hasibuan dan Ibunda tersayang Yenny Matondang dan adik saya Alya Khumairoh Hasibuan, dan Raisa Sylvani Hasibuan serta Nenek saya Salmiah Sinaga, Sakila Sinaga, Rohmaini Sinaga yang selalu memberikan semangat dan motivasinya.
11. Teman-teman Jurusan Ahwal Al-Syakhsiyyah dan terkhusus Keluarga besar AS-B Stambuk 2017, yang telah membantu penulis dalam menjalankan perkuliahan dan teman-teman kelompok KKN DR Kelompok 68 Tahun 2020.
12. Teman-teman Himpunan Mahasiswa Jurusan AL-Ahwal Al-Syakhsiyyah, teman-teman Dewan Eksekutif Mahasiswa Fakultas Syariah dan Hukum, dan juga teman-teman pengurus Zakat Infaq Shadakah, dan Wakaf (Ziswaf) Fakultas Syariah dan Hukum UINSU yang memberikan dukungan dan motivasinya.
13. Para alumni, senior dan teman-teman seperjuangan Himpunan Mahasiswa Islam dan Korps HMI-Wati Komisariat Fakultas Syari'ah dan Hukum UINSU, dan peserta Latihan Khusus Kohati (LKK) Tingkat Nasional Cabang Banda Aceh Tahun 2021 yang telah banyak membantu penulis selama menjalankan perkaderan dalam berorganisasi.
14. Terimakasih kepada sahabat-sahabat Nurul Afifah, Asrul Sani, Dika Adrian, M. Adzhar Rijaldi, Iqbal Manarul Hikam, Yudi Subakti Nasution, Anasruddin, Ilham Sinulingga, Indah Fitrah Aksana, Alwi Nagori Siregar, Nur Fitriyani, Taufiqurrahman Harahap, Ikhsan Fathoni, M. Fitrah Akbar,

M. Noor Choir, Ainun Mardiah, Fahri Roja Sitepu dan Syahrin Ali Harahap yang sangat membantu penulis, memberikan doa, dandukungan selama menyiapkan skripsi ini.

15. Para Senior Mahasiswa/I Prodi Hukum Keluarga Islam terkhusus abangda M. Tajuddin Lathif, S.H, Abdillah Prima Yudha, S.H, Arif Prasetio S.H, Azmi Kurnia, Rahmat Habibi, Fahmi Aditia Lubis, S.H, kakanda Sainsa Nisai, S.H, Hapizah Alawiyah Rangkuti, S.H, Fitri Adilla Risa, Firda Ariani, dan Aida Siregar yang telah membantu, mendidik, dan memotivasi penulis dalam menyelesaikan skripsi ini.
16. Kakanda Wilda Lestari yang telah banyak membantu penulis dalam proses penyelesaian administrasi tugas akhir.
17. Dan kepada seluruh keluarga besar penulis, yang selalu mendo'akan penulis untuk terus berjuang dan menggapai cita-cita.
18. Serta terimakasih kepada semua pihak yang tidak dapat penulis sebutkan namanya satu persatu yang telah memberikan dukungan, semangat dan motivasi kepada penulis dalam menyelesaikan skripsi ini.

Akhirnya kepada Allah SWT jualah penulis berserah diri yang telah melimpahkan hidayah, rahmat dan karunia-Nya. Penulis menyadari bahwa Skripsi ini masih belum sempurna, oleh karena itu penulis menerima kritik dan saran yang membangun demi kesempurnaan Skripsi ini. Semoga Skripsi ini dapat bermanfaat bagi pembaca. Barakallahu fiiha.

Medan, 11 Agustus 2021  
Penulis,

Nazlyany Hasibuan

## DAFTAR ISI

	Halaman
<b>PERSETUJUAN .....</b>	<b>i</b>
<b>PENGESAHAN .....</b>	<b>ii</b>
<b>SURAT PERNYATAAN .....</b>	<b>iii</b>
<b>IKHTISAR .....</b>	<b>iv</b>
<b>KATA PENGANTAR .....</b>	<b>v</b>
<b>DAFTAR ISI .....</b>	<b>ix</b>
<b>BAB I. PENDAHULUAN.....</b>	<b>1</b>
<b>A. Latar Belakang Masalah .....</b>	<b>1</b>
<b>B. Rumusan Masalah .....</b>	<b>13</b>
<b>C. Tujuan Penelitian.....</b>	<b>13</b>
<b>D. Manfaat Penelitian.....</b>	<b>14</b>
<b>E. Batasan Istilah.....</b>	<b>14</b>
<b>F. Telaah Pustaka .....</b>	<b>15</b>
<b>G. Kerangka Teoritis .....</b>	<b>17</b>
<b>H. Metode Penelitian.....</b>	<b>20</b>
<b>I. Sistematika Pembahasan.....</b>	<b>23</b>
<b>BAB II. KAJIAN TORI.....</b>	<b>25</b>
<b>A. Kesadaran Hukum.....</b>	<b>25</b>
<b>B. Kosmetika .....</b>	<b>30</b>
<b>C. Fatwa MUI Nomor 26 Tahun 2013 .....</b>	<b>37</b>
<b>BAB III. LOKASI PENELITIAN .....</b>	<b>47</b>

A. Sejarah Lahirnya Fakultas Syari'ah dan Hukum UINSU.....	47
B. Pimpinan Fakultas Syari'ah dan Hukum UINSU dari Masa ke Masa	52
C. Visi dan Misi Fakultas Syari'ah dan Hukum UINSU .....	61
D. Program Studi di Fakultas Syari'ah dan Hukum UINSU .....	61
<b>BAB IV. HASIL PENELITIAN.....</b>	<b>68</b>
A. Praktek Pemilihan Kosmetika dan Kesadaran Hukum Penggunaan Kosmetika Halal dikalangan Mahasiswi Fakultas Syari'ah dan Hukum UINSU .....	68
B. Pandangan Majelis Ulama Indonesia Kota Medan Mengenai Standar Kehalalan Produk Kosmetika dan Dampak Penggunaannya .....	81
C. Produk Kosmetika Yang Dianjurkan Untuk Digunakan .....	83
D. Indikator Yang Dapat Menimbulkan Kesadaran Hukum Penggunaan Produk Kosmetika Halal di Kalangan Mahasiswi Fakultas Syariah dan Hukum UINSU .....	85
E. Analisis Penulis .....	87
<b>BAB V. KESIMPULAN .....</b>	<b>89</b>
A. Kesimpulan.....	89
B. Saran .....	90
<b>DAFTAR PUSTAKA .....</b>	<b>91</b>
<b>LAMPIRAN .....</b>	<b>94</b>
<b>RIWAYAT HIDUP .....</b>	<b>108</b>

# **BAB I**

## **PENDAHULUAN**

### **A. Latar Belakang Masalah**

Kosmetik berasal dari kata kosmein (Yunani) yang berarti “berhias”. Menurut Tranggono Kosmetik sudah dikenal orang sejak zaman dahulu kala. Di Mesir, 3500 tahun Sebelum Masehi telah digunakan berbagai bahan alami baik yang berasal dari tumbuh-tumbuhan, hewan maupun bahan alam lain misalnya tanah liat, lumpur, arang, batubara bahkan api, air, embun, pasir, atau sinar matahari.

Menurut Peraturan Kepala Badan POM RI Nomor 19 Tahun 2015 pengertian kosmetik adalah bahan atau sediaan yang dimaksudkan untuk digunakan pada bagian luar tubuh manusia (epidermis, rambut, kuku, bibir, dan organ genital bagian luar), atau gigi dan membran mukosa mulut, terutama untuk membersihkan, mewangikan, mengubah penampilan, dan/atau memperbaiki bau badan atau melindungi atau memelihara tubuh pada kondisi baik.<sup>1</sup>

Menurut Peraturan Menteri Kesehatan RI No. 220 tahun 1976 “Kosmetik adalah bahan atau campuran bahan untuk digosokkan Menurut Peraturan Menteri Kesehatan RI No. 220 tahun 1976 “Kosmetik adalah bahan atau campuran bahan untuk digosokkan diletakkan, dituangkan, dipercikkan, atau disemprotkan pada, dimasukkan dalam, dipergunakan pada badan atau bagian badan manusia dengan maksud untuk membersihkan, memelihara, menambah daya tarik atau mengubah rupa dan tidak termasuk golongan obat.”<sup>2</sup>

---

<sup>1</sup> Peraturan Kepala Badan POM RI Nomor 19 Tahun 2015

<sup>2</sup> Peraturan Menteri Kesehatan RI No. 220 tahun 1976

Kosmetika adalah bahan atau campuran bahan yang digunakan untuk membersihkan, menjaga, meningkatkan penampilan, merubah penampilan, digunakan dengan cara mengoles, menempel, memercik, atau menyemprot.<sup>3</sup>

Sekarang ini di zaman yang sudah digital lebih mudah untuk mengakses informasi dari berbagai sumber hal ini memudahkan para Mahasiswi untuk mengetahui berbagai hal termasuk dalam hal Kosmetika. Di berbagai sosial media seperti Instagram, Facebook, Tiktok, Youtube banyak sekali diakses berbagai tata cara merawat wajah dan badan. Banyak Beauty Vlogger yang menjadi panutan para Mahasiswi untuk merawat wajahnya.

Beauty Vlogger itu me-review berbagai jenis Kosmetika dengan berbagai variasi dan jenisnya masing-masing. Ada yang me-review kosmetika yang sedang viral, yang baru keluar, yang harga-nya murah dan sangat ampuh untuk merawat kulit wajah dan berbagai jenis lainnya.

Sangat disayangkan, bahwa sebagaimana yang diketahui sekarang ini banyak dari Mahasiswi yang menggunakan Kosmetika hanya karena banyak orang yang menggunakannya (Sedang Viral). Nah, mereka tidak memperhatikan apakah produk itu sudah bersertifikat Halal atau belum yang mereka tau ketika produk itu sedang viral dan harganya bersahabat dengan kantong Mahasiswi pasti mereka akan menggunakan produk itu tanpa memikirkan dampaknya baik dari segi kesehatan maupun dari segi agama nya sendiri.

---

<sup>3</sup> Fatwa MUI No. 26 Tahun 2007 Tentang Standar Kehalalan Produk Kosmetika dan Penggunaannya

Sebagai seorang muslimah didalam islam memang sudah mengajarkan dan mengharuskan kita untuk menjaga dan juga merawat diri sebagaimana yang dijelaskan dalam Firman Allah Q.S Al- Ahzab/: 33 sebagaimana berikut :

وَقَرْنَ فِي بُيُوتِكُنَّ وَلَا تَبَرَّجْنَ تَبَرُّجَ الْجَاهِلِيَّةِ الْأُولَىٰ وَأَقِمْنَ الصَّلَاةَ وَآتِينَ الزَّكَاةَ وَأَطِعْنَ اللَّهَ وَرَسُولَهُ إِنَّمَا يُرِيدُ اللَّهُ لِيُذْهِبَ عَنْكُمُ الرِّجْسَ أَهْلَ الْبَيْتِ وَيُطَهِّرَكُمْ تَطْهِيرًا  
(الاحزاب / ٣٣ : ٣٣)

Artinya :

Dan hendaklah kamu tetap di rumahmu dan janganlah kamu berhias dan (bertingkah laku) seperti orang-orang jahiliah dahulu, dan laksanakanlah shalat, tunaikanlah zakat dan taatilah Allah dan Rasul-Nya. Sesungguhnya Allah bermaksud hendak menghilangkan dosa dari kamu, wahai ahlulbait dan membersihkan kamu sebersih-bersihnya.<sup>4</sup>

Adapun dijelaskan dalam hadist Muslim Nomor 54 tentang perintah berhias dan memperindah diri :

و حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ الْمُثَنَّى وَمُحَمَّدُ بْنُ يَسَّارٍ وَإِبْرَاهِيمُ بْنُ دِينَارٍ جَمِيعًا عَنْ يَحْيَى بْنِ حَمَّادٍ قَالَ ابْنُ الْمُثَنَّى حَدَّثَنِي يَحْيَى بْنُ حَمَّادٍ أَخْبَرَنَا شُعْبَةُ عَنْ أَبِيَانَ بْنِ تَغْلِبٍ عَنْ فَضِيلِ الْفُقَيْمِيِّ عَنْ إِبْرَاهِيمَ النَّخَعِيِّ عَنْ عَلْقَمَةَ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ مَسْعُودٍ عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ لَا يَدْخُلُ الْجَنَّةَ مَنْ كَانَ فِي قَلْبِهِ مِثْقَالُ ذَرَّةٍ مِنْ كِبَرٍ قَالَ رَجُلٌ إِنَّ الرَّجُلَ يُحِبُّ أَنْ يَكُونَ ثَوْبُهُ حَسَنًا وَنَعْلُهُ حَسَنَةً قَالَ إِنْ اللَّهُ جَمِيلٌ يُحِبُّ الْجَمَالَ الْكِبَرُ بَطْرُ الْحَقِّ وَغَمَطُ النَّاسِ (رواه مسلم)

Artinya :

Dan telah menceritakan kepada kami Muhammad bin al-Mutsanna dan Muhammad bin Basysyar serta Ibrahim bin Dinar semuanya dari Yahya bin Hammad, Ibnu al-Mutsanna berkata, telah menceritakan kepada kami Yahya bin Hammad telah mengabarkan kepada kami Syu'bah dari Aban bin Taghlib dari Fudlail al-Fuqaimi dari Ibrahim an-Nakha'i dari Alqamah dari Abdullah bin Mas'ud dari Nabi SAW beliau bersabda, "Tidak akan masuk surga orang yang di dalam hatinya terdapat seberat biji sawi dari kesombongan." Seorang laki-laki bertanya, "Sesungguhnya laki-laki menyukai baju dan sandalnya bagus (apakah ini termasuk kesombongan)?" Beliau menjawab, "Sesungguhnya Allah itu indah dan menyukai keindahan. Kesombongan itu adalah menolak kebenaran dan meremehkan manusia."<sup>5</sup>

<sup>4</sup> Departemen Agama RI, *Al-Qur-an dan Terjemahannya*, ( Jakarta : Bintang Indoesia, 2011) h. 422

<sup>5</sup>Imam Al-Mundziri, *Ringkasan Shahih Muslim* ( Jakarta : Pustaka Amani, 2003). H. 33

Selain diperintahkan untuk berhias Allah juga memerintahkan kita untuk mengkonsumsi dan menggunakan sesuatu yang halal sebagaimana terdapat didalam Firman Allah Q.S Al-Baqarah/2 : 168

يَا أَيُّهَا النَّاسُ كُلُوا مِمَّا فِي الْأَرْضِ حَلَالًا طَيِّبًا وَلَا تَتَّبِعُوا خُطُوَاتِ الشَّيْطَانِ إِنَّهُ لَكُمْ عَدُوٌّ مُّبِينٌ (البقرة ٢/ : ١٤٨)

Artinya :

“Wahai manusia! Makanlah dari (makanan) yang halal dan baik yang terdapat di bumi, dan janganlah kamu mengikuti langkah-langkah setan. Sungguh, setan itu musuh yang nyata bagimu.”<sup>6</sup>

Firman Allah Q.S Al-Baqarah/2 : 172

إِنَّمَا حَرَّمَ عَلَيْكُمُ الْمَيْتَةَ وَالدَّمَ وَلَحْمَ الْخَنزِيرِ وَمَا أُهْلَ بِهِ لِغَيْرِ اللَّهِ فَمَنْ اضْطُرَّ غَيْرَ بَاغٍ وَلَا عَادٍ فَلَا إِثْمَ عَلَيْهِ إِنَّ اللَّهَ غَفُورٌ رَحِيمٌ (البقرة ٢/ : ١٧٢)

Artinya :

Sesungguhnya Dia hanya mengharamkan atasmu bangkai, darah, daging babi, dan (daging) hewan yang disembelih dengan (menyebut nama) selain Allah. Tetapi barangsiapa terpaksa (memakannya), bukan karena menginginkannya dan tidak (pula) melampaui batas, maka tidak ada dosa baginya. Sungguh, Allah Maha Pengampun, Maha Penyayang.<sup>7</sup>

Dalam hadist juga dijelaskan mengenai produk halal, sebagaimana berikut ini:

و حَدَّثَنِي أَبُو كُرَيْبٍ مُحَمَّدُ بْنُ الْعَلَاءِ حَدَّثَنَا أَبُو أُسَامَةَ حَدَّثَنَا فَضِيلُ بْنُ مَرْزُوقٍ حَدَّثَنِي عَدِيُّ بْنُ ثَابِتٍ عَنْ أَبِي حَازِمٍ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَيُّهَا النَّاسُ إِنَّ اللَّهَ طَيِّبٌ لَا يَقْبَلُ إِلَّا طَيِّبًا وَإِنَّ اللَّهَ أَمَرَ الْمُؤْمِنِينَ بِمَا أَمَرَ بِهِ الْمُرْسَلِينَ فَقَالَ يَا أَيُّهَا الرُّسُلُ كُلُوا مِنَ الطَّيِّبَاتِ وَاعْمَلُوا صَالِحًا إِنِّي بِمَا تَعْمَلُونَ عَلِيمٌ وَقَالَ يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا كُلُوا مِنْ طَيِّبَاتِ مَا رَزَقْنَاكُمْ ثُمَّ ذَكَرَ الرَّجُلَ يُطِيلُ

<sup>6</sup> Departemen Agama RI, *Al-Qur-an dan Terjemahannya*, ( Jakarta : Bintang Indoesia, 2011) h.25

<sup>7</sup> Ibid., Hal.26

السَّفَرَ أَشْعَثَ أَغْبَرَ يَمُدُّ يَدَيْهِ إِلَى السَّمَاءِ يَا رَبِّ يَا رَبِّ وَمَطْعَمُهُ حَرَامٌ وَمَشْرَبُهُ حَرَامٌ  
وَمَلْبَسُهُ حَرَامٌ وَعُذْيِي بِالْحَرَامِ فَأَنَّى يُسْتَجَابُ لِذَلِكَ (رواه مسلم)

Artinya :

Dan telah menceritakan kepadaku Abu Kuraib Muhammad bin Al Ala` Telah menceritakan kepada kami Abu Usamah Telah menceritakan kepada kami Fudlail bin Marzuq telah menceritakan kepadaku Adi bin Tsabit dari Abu Hazim dari Abu Hurairah ia berkata; Rasulullah SAW bersabda, “Wahai sekalian manusia, sesungguhnya Allah itu baik. Dia tidak akan menerima sesuatu melainkan yang baik pula. Dan sesungguhnya Allah telah memerintahkan kepada orang-orang mukmin seperti yang diperintahkan-Nya kepada para Rasul” (Q.S Al- Mu’minun [23] : 51). Firman-Nya, “Wahai para Rasul! Makanlah makanan yang baik-baik (halal) dan kerjakanlah amal saleh. Sesungguhnya Aku Maha Mengetahui apa yang kamu kerjakan.’ Dan Allah juga berfirman, “Wahai orang-orang yang beriman! Makanlah rezeki yang baik-baik yang telah kami rezeikikan kepadamu.”(Q.S Al-Baqarah [2] : 172). Kemudian Nabi SAW menceritakan tentang seorang laki-laki yang telah lama berjalan karena jauhnya jarak yang ditempuhnya. Sehingga rambutnya kusut, masai, dan berdebu. Orang itu mengangkat tangannya ke langit seraya berdoa, “Wahai Tuhanku, wahai Tuhanku.” Padahal, makanannya dari yang haram, minumannya dari yang haram, pakaiannya dari yang haram dan segala sesuatunya dihasilkan dari yang haram, maka bagaimanakah Allah akan memperkenankan doanya?<sup>8</sup>

Dipasaran sekarang ini banyak sekali jenis Kosmetika yang laku keras dipasaran dan digunakan oleh Mahasiswi. Mereka tidak mementingkan tentang kehalalan suatu produk kosmetik yang mereka tahu hanyalah seberapa viral produk itu, seberapa banyak penggunaannya dan seberapa ampuh produk itu ketika dipakai serta yang paling penting harganya yang terjangkau menjadi salah satu tolak ukur para pengguna kosmetik.

Dengan harga yang sangat murah dan dengan memberikan klaim-klaim yang banyak maka akan menarik minat pembeli apalagi dikalangan para Mahasiswi yang masih dalam masa remaja. Bagi mereka ketika sudah menggunakan produk-produk kosmetik yang sedang viral atau banyak digunakan banyak orang menjadi satu poin plus untuk mereka. Karena wajah glowing yang menjadi sasaran utama mereka, ketika mereka melihat brand ambador atau pengguna kosmetik itu bisa glowing maka akan menambah semangat mereka untuk ikut serta menggunakan produk kosmetik itu.

---

<sup>8</sup> Ibid., Imam Al-Mundziri, h. 307

Berdasarkan observasi awal peneliti menemukan beberapa kasus tentang sebab atau alasan memilih kosmetika yang mana bukan halal menjadi alasan utama dalam memilih kosmetika. Dengan melakukan wawancara dengan beberapa Mahasiswi di Fakultas Syariah dan Hukum UINSU peneliti mendapatkan kesimpulan sebagai berikut :

1. **Aqilla Putri Lubis**, Mahasiswi Jurusan Hukum Keluarga Islam Semester 5 UINSU. Menurutnya ia memilih kosmetik karena banyak orang yang pakai kosmetika itu. Dan ia juga menyatakan bahwa Tiktok, Instagram dan juga YouTube sangat berpengaruh untuk menjadikan alasan memilih produk kosmetika sebagai mana yang ia katakan : *“Berpengaruh juga kak. Karna kadang kan liat ada yang ga cocok ke dia. Trus kadang kan mereka kasih informasi juga kak, kosmetikanya baik untuk wajah yang gimana, yang keringkah, berminyakkah, t zone kah. Gitu kak”*. Dan menurutnya, halal bukan menjadi alasan utamanya dalam memilih produk kosmetika dan ternyata saudari Aqila juga belum mengetahui tentang Fatwa MUI yang mengharuskan untuk menggunakan produk kosmetika yang halal. Meskipun pada dasarnya beliau tahu bahwa produk yang halal itu bagus, sebagaimana yang iya katakan : *“ Lebih aman gitu sih kak kalo menurut qila dibanding kosmetika yang kita sama sekali gatau apa bahan<sup>2</sup>nya, trus ga ada BPOM atau logo halalnya”*. Nah jadi racun kosmetik dari sosmed itu berpengaruh besar di kehidupan kita”. Dan mengenai Fatwa MUI yang

mengatur tentang keharusan menggunakan produk kosmetika yang halal ia belum mengetahui akan hal tersebut.<sup>9</sup>

2. **Farahdiba Syawlia Siregar**, mahasiswi semester 5 jurusan hukum UINSU. Menurut beliau ia memilih produk kosmetika sesuai dengan kebutuhan kulitnya, apa yang dibutuhkan kulitnya itu yang ia pakai, beliau juga mengatakan bahwa informasi yang didapat dari media sosial seperti Instagram, tiktok dan YouTube tentang kosmetika sangat berpengaruh bagi kebanyakan masyarakat : *“Berpengaruh kali buat yg gapaham kosmetika. Karna maybe cuma coba”*. Dan menurut nya halal bukan menjadi alasan utama memilih kosmetika, karena ia memilih kosmetika sebab ingredients yang sesuai dengan keadaan kulitnya meskipun pada dasarnya ia tahu bahwa produk halal itu bagus : *“ Penting. Tapi karna kebanyakan kosmetika gapake bahan dari Babi, Anjing dll. Jadi ya Diba gaterlalu tau tentang berapa persen kehalalannya, Biasanya juga kosmetika itu jauh dari bahan yg mengandung binatang. Paling ya cuma snail kayanya. Itu halal dah ya ga sii, Kebanyakan dari tanaman”*. Dan mengenai adanya Fatwa MUI tentang keharusan menggunakan produk kosmetika yang halal ia belum mengetahui akan hal tersebut.<sup>10</sup>

---

<sup>9</sup> Aqilla Putri Lubis, wawancara pribadi, Via WhatsApp, 12 Desember 2020

<sup>10</sup> Farahdiba Syawlia Siregar, wawancara pribadi, Via WhatsApp, 12 Desember 2020

3. **Nasya Aulia**, Mahasiswi Jurusan Hukum semester 3 UINSU. Menurutnya, hal yang paling utama dilihat dari produk kosmetika yang ingin ia pilih ada ingredients nya bukan kehalal produknya itu sendiri. Sebagaimana yang ia katakan : *“Karena dari kualitas itu kita tahu mana yg baik untuk kulit kita “* dan menurut nya juga bahwa Instagram YouTube dan tiktok itu sangat faktor berpengaruh dalam pemilihan produk kosmetika. *“ Gimana ya kak skrg ini kan zaman2 nya glow up kak”*. Jadi faktor utama dalam pemilihan produk kosmetika itu adalah ingredients yang di claim dari produk kosmetika tersebut. Serta mengenai Fatwa MUI yang mengatur tentang keharusan menggunakan produk kosmetika yang halal ia belum mengetahui akan hal tersebut.<sup>11</sup>
4. **Risky Khairi Aulia**, Mahasiswi Jurusan Hukum Keluarga Islam semester 5 UINSU, menurut beliau alasan memilih produk kosmetika itu karena kebutuhan kulit yang sesuai dengan ingredients nya. Dan ia juga berpendapat bahwa informasi dari tiktok, Instagram dan YouTube yang disampaikan oleh beauty vlogger itu sangat berpengaruh bagi masyarakat khususnya para Mahasiswi dan Pelajar sebagai yang ia katakan : *“Menurut ku berpengaruh sih soalnya kn mereka kn sering review produk bagus tentang kosmetika/kosmetik dan aku sering insesure liat nyaa dan timbul lah rasa ingin membeli dan ingin cantik seperti mereka”*. Namun pada dasarnya ia mengetahui akan pentingnya

---

<sup>11</sup> Nasya Aulia, wawancara pribadi, Via WhatsApp, 12 Desember 2020

produk halal itu bagi pemilihan produk kosmetika. Sementara mengenai Fatwa MUI yang mengatur tentang keharusan menggunakan produk kosmetika yang halal ia belum mengetahui akan hal tersebut.<sup>12</sup>

5. **Nadira Febrianti**, Mahasiswa Jurusan Hukum Pidana Islam Semester 7 UINSU, dalam memilih produk kosmetika ia terutama memilih produk kosmetika karena adanya label halal dalam kosmetik tersebut hal ini didasari atas kesadaran dirinya sendiri, namun mengenai Fatwa MUI yang mengharuskan untuk menggunakan produk kosmetika yang halal ia belum mengetahui akan hal tersebut. Tapi, ia juga membenarkan bahwa informasi yang diberikan beauty vlogger di Tiktok, Instagram dan juga YouTube itu sangat berpengaruh dalam pemilihan produk kosmetika terutama bagi masyarakat pada umumnya, sebagaimana yang ia katakan : “ *Sngat berpengaruh, karena dri tiktok itu mreka lngsung ngasitau hasil pemakaian mereka sesuai dgn pengalaman mereka bukan tipu*”. *Kalau dri youtuber liat dlu apakah mmng hsil dri pngalamn ap krna endorse, kalau dri ig kurang tau krna jrg liat review produk dri ig*”.<sup>13</sup>

Nah, hal seperti inilah yang mau diluruskan sebagaimana yang kita ketahui bahwa kesalahan dalam penggunaan produk kecantikan akan berakibat fatal bagi kesehatan tubuh. Efek Kosmetik terhadap Kulit merupakan sasaran

---

<sup>12</sup> Risky Khairi Aulia, wawancara pribadi, Via WhatsApp, 12 Desember 2020

<sup>13</sup> Nadira Febrianti, wawancara pribadi, Via WhatsApp, 12 Desember 2020

utama dalam menerima berbagai pengaruh dari penggunaan kosmetika. Ada dua efek atau pengaruh kosmetika terhadap kulit, yaitu efek positif dan efek negatif. Tentu saja yang diharapkan adalah efek positifnya, sedangkan efek negatifnya tidak diinginkan karena dapat menyebabkan kelainan-kelainan.

Pemakaian kosmetika yang sesuai dengan jenis kulit akan berdampak positif terhadap kulit sedangkan pemakaian kosmetikan yang tidak sesuai dengan jenis kulit akan berdampak negatif bagi kulit.<sup>14</sup>

Kosmetika pemutih biasanya mengandung zat aktif pemutih seperti hidroquinon dan merkuri. Hidroquinon yang banyak dipakai sebagai penghambat pembentukan melamin yang dapat menyebabkan hiperpigmentasi, pada hal melamin berfungsi sebagai pelindung kulit dari sinar ultraviolet, sehingga terhindar dari resiko terkena kanker kulit. Apabila digunakan dalam jangka waktu yang lama dan di bawah sinar matahari secara langsung, hidroquinon dapat mengakibatkan noda hitam dan benjolan kekuningan pada kulit yang disebut sebagai okrosinosis yang sifatnya permanen sebagai akibat terhambatnya produksi melanin kulit yang berfungsi melindungi kulit dari sinarultraviolet. Pemakaian merkuri dalam krim pemutih meskipun dapat menjadikan kulit tampak putih mulus, lamakelamaan akan mengendap di dalam kulit. Pemakaian bertahun-tahun akan menyebabkan kulit biru kehitaman dan memicu timbulnya kanker.<sup>15</sup>

Selain dari segi kesehatan Allah Swt juga sudah berfirman dalam Al-qur'an mengenai larangan merusak diri diantaranya :

1. QS. al-A`raf/7 : 157

وَيُحْرِمُ عَلَيْهِمُ الْخَبَائِثَ (الاعراف/٧ : ١٥٧)

Artinya :

"... dan ia (Nabi) mengharamkan bagi mereka segala yang buruk..."<sup>16</sup>

<sup>14</sup> Lina Pangaribuan, 2017. "Efek Samping Kosmetik dan Penangannya bagi kaum Perempuan," *Jurnal Kesehatan Keluarga Sejahtera* Vol. 15 (2) p-ISSN: 1693-1157, e-ISSN: 2527-9041

<sup>15</sup> Ibid

<sup>16</sup> . Departemen Agama RI, *Al-Qur-an dan Terjemahannya*, ( Jakarta : Bintang Indoesia, 2011) h. 170

2. QS. al-Baqarah/2 : 195

وَلَا تُؤْتُوا بِأَيْدِيكُمْ إِلَى التَّهْلُكَةِ (البقرة/٢: ١٩٥)

Artinya : "...Dan janganlah kamu menjatuhkan dirimu sendiri ke dalam kebinasaan..."<sup>17</sup>

Dalam sebuah Hadis Nabi saw yang menerangkan soal larangan terhadap hal yang membahayakan :

حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّزَّاقِ أَخْبَرَنَا مَعْمَرٌ عَنْ جَابِرٍ عَنْ عِكْرِمَةَ عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَا ضَرَرَ وَلَا ضِرَارَ (رواه احمد)

Artinya :

“Telah menceritakan kepada kami Abdurrazzaq telah mengabarkan kepada kami Ma'mar dari Jabir dari Ikrimah dari Ibnu Abbas, ia berkata; Rasulullah SAW bersabda, Tidak boleh membahayakan (orang lain) dan tidak boleh membalas bahaya dengan bahaya.” (H.R Ahmad).<sup>18</sup>

Dalam Fatwa MUI 26 Tahun 2013 Tentang Standar Kehalalan Produk Kosmetika dan Penggunaannya. Menetapkan dalam hal kedua (Ketentuan Hukum) diantaranya sebagai berikut :

Dalam Poin *Pertama* menetapkan tentang : Penggunaan kosmetika untuk kepentingan berhias hukumnya boleh dengan syarat: a. bahan yang digunakan adalah halal dan suci; b. ditujukan untuk kepentingan yang dibolehkan secara syar'i; dan c. tidak membahayakan.<sup>19</sup>

Dalam Poin *Kedua* menetapkan tentang : Penggunaan kosmetika dalam (untuk dikonsumsi/masuk ke dalam tubuh) yang menggunakan bahan yang najis atau haram hukumnya haram.<sup>20</sup>

Dalam Poin *Kedua* menetapkan tentang : Penggunaan kosmetika luar (tidak masuk ke dalam tubuh) yang menggunakan bahan yang najis atau haram

<sup>17</sup> Ibid., h. 90

<sup>18</sup> Ahmad, Muhammad Syakir, *Musnad Imam Ahmad* (Jakarta : Pustaka Azam, 1949), h. 672

<sup>19</sup> Fatwa MUI No. 26 Tahun 2007 Tentang Standar Kehalalan Produk Kosmetika dan Penggunaannya (Ketentuan Hukum Poin Ke-1)

<sup>20</sup> Ibid., Poin Ke-2

selain babi dibolehkan dengan syarat dilakukan penyucian setelah pemakaian (tathhir syar'i).<sup>21</sup>

Pada kenyataannya di tengah masyarakat meskipun telah banyak aturan dalam islam mengenai wajib menggunakan produk halal baik dalam al-quran dan hadist juga terdapat dalam Fatwa MUI 26 Tahun 2013 Tentang Standar Kehalalan Produk Kosmetika dan Penggunaannya dilapangan masih banyak sekali para Mahasiswi yang belum memiliki kesadaran hukum untuk menggunakan produk yang halal agar bisa melindungi dirinya dan tidak melanggar aturan yang sudah di tetapkan didalam hukum islam. Dan disini yang ingin dijadikan sasaran utamanya sebagai narasumber adalah Mahasiswi- Mahasiswi yang berada di Fakultas Syariah dan Hukum UINSU yang mana kebanyakan dari Mahasiswi menggunakan Produk kosmetika dengan berbagai jenis dan belum tentu menggunakan produk kosmetika yang halal.

Oleh karena itu, hal ini penting untuk dianalisis lebih jauh. Sehingga dapat ditemukan cara menyadarkan dan menumbuhkan nilai kepekaan Mahasiswi untuk menggunakan produk-produk kosmetika yang halal untuk tubuh dan memberikan *Masalahat*<sup>22</sup> bagi dirinya sendiri.

Dari latar belakang yang penulis uraikan diatas, maka penulis tertarik untuk mengkaji dan menganalisis lebih kesadaran Masyarakat untuk

---

<sup>21</sup> Ibid., Poin Ke-3

<sup>22</sup> Masalahat adalah sesuatu yang mendatangkan kebaikan. Al Ghazali dari golongan Syafi'iyah berpendapat bahwa *masalahat* untuk menjaga tujuan syariat yang diketahui dari Al Kitab (Al-Qur'an) dan Sunnah dan Ijma'. Lihat Wahbah Az Zuhaili, A Wajiz fi Ushul al Fiqh (Damaskus, Dar Al Fikr,194) h.95

menggunakan produk kosmetika halal di kalangan Mahasiswi dengan 4 Indikator (Pengetahuan tentang hukum, Pemahaman tentang hukum, Sikap terhadap hukum dan Perilaku hukum ) dan juga pandangan fiqh ibadah dalam Karya tulis ilmiah yang berbetuk skripsi dengan judul : **“Kesadaran Hukum Penggunaan Kosmetika Yang Halal Di Kalangan Mahasiswi Fakultas Syariah dan Hukum (Studi Tentang Fatwa Mui Nomor 26 Tahun 2013 Tentang Standar Kehalalan Produk Kosmetika Dan Penggunaannya).”**

### **B. Rumusan Masalah**

Setelah menguraikan latar belakang masalah dari penelitian ini, selanjutnya penulisan menyusun beberapa rumusan masalah dalam penelitian ini, yaitu sebagai berikut :

1. Bagaimana standart kehalalan produk kosmetika dan penggunaannya dalam Fatwa MUI No. 26 Tahun 2013?
2. Bagaimana praktek memilih dan menggunakan kosmetik dikalangan Mahasiswi Fakultas Syari’ah dan Hukum UINSU ?
3. Bagaimana tingkat kesadaran hukum Penggunaan Kosmetika Halal dikalangan Mahasiswi Fakultas Syari’ah dan Hukum UINSU ?

### **C. Tujuan Penelitian**

1. Untuk mengetahui standart kehalalan produk kosmetika dan penggunaannya dalam Fatwa MUI No. 26 Tahun 2013.
2. Untuk mengetahui praktek memilih dan menggunakan kosmetik dikalangan Mahasiswi Fakultas Syari’ah dan Hukum UINSU.
3. Untuk mengetahui tingkat kesadaran hukum Penggunaan Kosmetika halal kalangan Mahasiswi Fakultas Syari’ah dan Hukum UINSU.

#### **D. Manfaat Penelitian**

Manfaat dari penelitian ini adalah :

1. Menambah khazanah dan wawasan dalam bidang penggunaan kosmetika halal.
2. Membuka wawasan Mahasiswa dan Pelajar tentang pandangan hukum islam dampak dari penggunaan Produk kosmetik yang tidak halal.
3. Memberikan sumbangsih dalam bidang akademik sebagai literature atau referensi dalam pembuatan karya ilmiah berikutnya yang berkaitan dengan dampak penggunaan kosmetik tidak halal dalam hukum islam.
4. Memberikan kontribusi berupa solusi bagi permasalahan pemilihan produk kosmetik bagi Mahasiswa dan Pelajar.

#### **E. Batasan Istilah**

Untuk memudahkan pemahaman terhadap penelitian ini, penulis membuat batasan terhadap istilah-istilah yang digunakan, di antaranya :

1. Kesadaran Hukum

Pada dasarnya kesadaran hukum adalah kesadaran diri sendiri tanpa tekanan, paksaan, atau perintah dari luar untuk tunduk pada hukum yang berlaku. Menurut Soerjono Soekanto bahwa kesadaran hukum itu merupakan persoalan nilai-nilai yang terdapat pada diri manusia tentang hukum yang ada atau tentang hukum yang diharapkan ada. Sebenarnya yang di tekankan adalah nilai-nilai tentang fungsi hukuun dan bukan penilaian hukum terhadap kejadian-kejadian yang konkrit dalam masyarakat yang bersangkutan.<sup>23</sup>

---

<sup>23</sup> Soerjono Soekanto. *Kesadaran hukum dan kepatuhan hukum*. (Jakarta : Raja Grafindo Persada, 2002), h. 215

## 2. Kosmetika

Kosmetika adalah bahan atau campuran bahan yang digunakan untuk membersihkan, menjaga, meningkatkan penampilan, merubah penampilan, digunakan dengan cara mengoles, menempel, memercik, atau menyemprot. Secara sederhana kosmetik terbagi menjadi dua jenis yaitu kosmetik untuk merias wajah atau biasa disebut dengan Makeup dan Kosmetik yang digunakan untuk merawat dan menutrisi kulit yang biasa disebut dengan Kosmetika. Fatwa MUI

Fatwa (Arab: فتوى, fatwā) adalah sebuah istilah mengenai pendapat atau tafsiran pada suatu masalah yang berkaitan dengan hukum Islam. Fatwa sendiri dalam bahasa Arab artinya adalah "nasihat", "petuah", "jawaban" atau "pendapat". Adapun yang dimaksud adalah sebuah keputusan atau nasihat resmi yang diambil oleh sebuah lembaga atau perorangan yang diakui otoritasnya, disampaikan oleh seorang mufti atau ulama, sebagai tanggapan atau jawaban terhadap pertanyaan yang diajukan oleh peminta fatwa (mustafti) yang tidak mempunyai keterikatan. Dengan demikian peminta fatwa tidak harus mengikuti isi atau hukum fatwa yang diberikan kepadanya. Penggunaannya dalam kehidupan beragama di Indonesia, fatwa dikeluarkan oleh Majelis Ulama Indonesia sebagai suatu keputusan tentang persoalan ijtihadiyah yang terjadi di Indonesia guna dijadikan pegangan pelaksanaan ibadah umat Islam di Indonesia. Kata fatwa ini masih berkerabat dengan kata petuah dalam bahasa Indonesia.

## F. Telaah Pustaka

Dalam melakukan penelitian ini, penulis juga menelaah karya-karya yang ilmiah yang berkaitan dengan masalah Kosmetik halal. Dengan adanya telaah pustaka ini penulis bermaksud menyampaikan perbedaan penelitian ini dengan penelitian-penelitian yang sudah ada sebelumnya, sehingga penelitian ini dapat menyempurnakan penelitian terlebih dahulu. Adapun beberapa karya ilmiah terdahulu diantaranya adalah :

*Pertama*, skripsi yang disusun oleh Yuli Rasma dengan judul *Analisis Komparatif Labelisasi Halal Pada Kosmetik Dalam Meningkatkan Minat Beli Masyarakat Di Kec. Syiah Kuala Dan Kec. Kuta Alam*. Dalam skripsi ini menjelaskan tentang pengaruh labelisasi halal terhadap minat beli masyarakat di kecamatan Syiah Kuala dan kecamatan Kuta Alam. Dengan adanya labelisasi halal masyarakat dapat memilih produk kosmetik sesuai dengan yang telah di anjurkan oleh agama dan baik bagi kesehatan. Labelisasi halal mencakup proses pembuatan, penyimpanan, penyiapan, kebersihan seperti sebelum kadaluarsa tidak mengandung zat pewarna dan lain sebagainya.

*Kedua*, Jurnal Ajeng Larasati, Sri Rahayu Hijrah Hati, dan Anya Safira tentang *Religiusitas dan Pengetahuan Terhadap Sikap dan Intensi Konsumen Muslim untuk Membeli Produk Kosmetik Halal*. Dalam jurnal ini membahas tentang mengenai pengaruh religiusitas dan pengetahuan terhadap sikap dan intensi konsumen Muslim untuk membeli produk kosmetik yang menggunakan positioning halal. Objek penelitian ini adalah merek kosmetik lokal yang menggunakan halal positioning.

*Ketiga*, Jurnal Lina Pangaribuan tentang *Efek Samping Kosmetik Dan Penanganannya Bagi Kaum Perempuan*. Dalam jurnal ini membahas tentang apa itu kosmetik serta dampak dari penggunaan kosmetik bagi para wanita yang menggunakan sembarang produk kosmetika.

*Keempat*, Jurnal Debby Intansari dengan judul *Pemilihan Kosmetik Berlabel Halal*. Penelitian ini berfokus pada orientasi dan juga tindakan dari model hijabers di kota Surabaya terhadap pemilihan kosmetik berlabel halal dan juga makna yang mendasari tindakan tersebut.

Setelah menelaah penelitian-penelitian di atas, penulis menemukan titik perbedaan antara penelitian terdahulu dengan penelitian yang penulis lakukan, yaitu:

1. Skripsi yang disusun oleh Yuli Rasma, penelitian ini bertitik pada seberapa berpengaruhnya labelisasi halal suatu produk kosmetika dengan minat beli masyarakat Di Kec. Syiah Kuala Dan Kec. Kuta Alam. Apakah label halal menjadi salah satu alasan dalam membeli produk kosmetika.
2. Jurnal Ajeng Larasati, Sri Rahayu Hijrah Hati, dan Anya Safira, Penelitian ini bertujuan untuk menentukan dampak secara tidak langsung dari pengetahuan dan religiusitas, dimana menggunakan sikap sebagai mediasi terhadap intensi membeli konsumen pada brand kosmetik halal dengan halal positioning (Wardah) dan brand kosmetik halal dengan neutral positioning (Sariayu).
3. Jurnal Lina Pangaribuan, Penelitian ini bertitik pada efek dari penggunaan kosmetika itu sendiri, apakah perbengaruh pada kesehatan tubuh dan kulit ketika salah dalam memilih dan menggunakan kosmetika.

4. Jurnal Debby Intansari, Pada penelitian ini berfokus pada tindakan model hijabers di kota Surabaya terhadap memilih kosmetik berlabel halal dan apa alasan mereka dalam memilih kosmetik.

Dari penelaahan yang penulis lakukan terhadap karya-karya ilmiah di atas, penulis menemukan titik perbedaan penelitian yang penulis lakukan dengan karya ilmiah sebelumnya. Dimana para peneliti belum ada meneliti tentang kesadaran hukum masyarakat dalam memilih kosmetika agar mereka tetap menggunakan kosmetik halal terutama pada para Mahasiswi. Sehingga menurut penulis, penelitian ini layak untuk dilanjutkan.

#### **G. Kerangka Teoritis**

Kerangka teori merupakan kerangka pemikiran atau butir-butir pendapat, teori, thesis mengenai sesuatu kasus atau permasalahan (problem), yang menjadi bahan perbandingan, pegangan teoritis yang mungkin disetujui ataupun tidak disetujui.<sup>24</sup>

Untuk menjawab rumusan masalah di atas, maka penulis menggunakan beberapa kerangka teori, yaitu:

*Pertama*, penulis menggunakan ayat-ayat Alquran, hadits-hadits Nabi Muhammad SAW. Sebagaimana diketahui bahwa hukum islam juga berlandaskan pada keduanya. Maka penulis berpendapat bahwa penting bagi penulis untuk menjadikannya sebagai landasan berpikir dalam melakukan penelitian ini.

Kesadaran hukum menurut Soerjono Soekanto ada 4 Indikator yang mempengaruhi kesadaran hukum yaitu :

---

<sup>24</sup> M. Solly Lubis, Filsafat Ilmu dan Penelitian, (Bandung: Mandar Maju, 1994), h.91

1. Pengetahuan tentang hukum merupakan pengetahuan seseorang berkenaan dengan perilaku tertentu yang diatur oleh hukum tertulis yakni tentang apa yang dilarang dan apa yang diperbolehkan.
2. Pemahaman tentang hukum adalah sejumlah informasi yang dimiliki oleh seseorang mengenai isi dari aturan (tertulis), yakni mengenai isi, tujuan, dan manfaat dari peraturan tersebut.
3. Sikap terhadap hukum adalah suatu kecenderungan untuk menerima atau menolak hukum karena adanya penghargaan atau keinsyafan bahwa hukum tersebut bermanfaat bagi kehidupan manusia dalam hal ini sudah ada elemen apresiasi terhadap aturan hukum.
4. Perilaku hukum adalah tentang berlaku atau tidaknya suatu aturan hukum dalam masyarakat, jika berlaku suatu aturan hukum, sejauh mana berlakunya itu dan sejauh mana masyarakat mematuhi.

Kemudian, Penulis juga menggunakan teori Maslahat. Maslahat secara etimologi didefinisikan sebagai upaya mengambil manfaat dan menghilangkan mafsadat/madharat. Maslahah berasal dari kata shalah (صلح) dan penambahan “alif” diawalnya yang berarti “baik” lawan dari kata “rusak” atau “buruk”. Ia adalah mashdar dengan arti kata shalah, yaitu “manfaat” atau “terlepas dari kerusakan”. Maslahah dalam bahasa Arab berarti perbuatan-perbuatan yang mendorong kepada kebaikan manusia.<sup>25</sup>

Adapun pengertian maslahah secara terminologi menurut Imam Ghazali ( yang ber-mazhab syafi'i) al-maslahah pada dasarnya adalah mengambil manfaat dan menolak ke-mudharatan dalam rangka memelihara tujuan-tujuan syara'. Yang dimaksud Imam Al-Ghazali manfaat dalam tujuan syara' yaitu yang harus dipelihara itu terdapat lima bentuk yakni : memelihara agama, jiwa, akal, keturunan dan harta. Dengan demikian yang dimaksud mafsadah adalah sesuatu yang merusak dari salah satu diantara lima hal tujuan syara' yang disebut dengan istilah al-Maqāsid al-Syari'ah

---

<sup>25</sup> Amir Syarifuddin, *Ushul Fiqh Jilid 2 Cetakan ke-1*, (Jakarta: Logowacana, 1999), h.323.

menurut al-Syatibi. Imam Ghazali mendefinisikan maslahat sebagai berikut : “ Maslahat pada dasarnya ialah berusaha meraih dan mewujudkan manfaat atau menolak ke-madharatan ”<sup>26</sup>.

Dilihat dari segi kualitas dan kepentingan kemashlahatan itu, para ahli ushul fiqh membagi menjadi tiga macam, yaitu: <sup>27</sup>

1. Masalah Dharuriyyah, yaitu kemashlahatan yang berbuhungan dengan kebutuhan pokok umat manusia di dunia dan di akhirat. Kemashlahatan seperti ini ada lima, yaitu: Memelihara agama (al-Din), Memelihara jiwa (al-Nafs), Memelihara akal (al-‘Aql), Memelihara keturunan (al-Nasl), dan Memelihara harta (al-Ma).
2. Masalah Hajjiyah, yaitu sesuatu yang diperlukan oleh seseorang untuk memudahkan untuk menjalani hidup dan menghilangkan kesulitan dalam rangka memelihara lima unsur di atas. Jika tidak tercapai manusia akan mengalami kesulitan seperti adanya ketentuan rukhsah (keringanan) dalam ibadah.
3. Masalah Tahsiniyyah, yaitu memelihara kelima unsur pokok di atas dengan cara meraih dan menetapkan hal-hal yang pantas dan layak dari kebiasaan-kebiasaan hidup yang baik, serta menghindarkan sesuatu yang dipandang sebaliknya oleh akal yang sehat.

## H. Metode Penelitian

Metodologi penelitian merupakan cara atau langkah ilmiah yang digunakan oleh seorang peneliti dalam melakukan penelitiannya, dalam rangka mengumpulkan data, mengolah dan menganalisis data hingga menemukan jawaban dari permasalahan yang ada dalam penelitian.

Metodologi memberikan gambaran tentang sumber data, langkah-langkah yang penulis gunakan untuk mengkaji dan menganalisis data tersebut. Berikut adalah metodologi yang penulis gunakan dalam penelitian ini:

---

<sup>26</sup> Nasrun Haroen, *Ushul Fiqh I*, (Jakarta: Logos Publishing House, 1996), h.114.

<sup>27</sup> A. Syafi’I Karim, *Ushul Fiqih*, (Bandung: Pustaka Setia, 2006), h.84

## 1. Jenis Penelitian

Dari segi jenisnya penelitian ini termasuk ke dalam penelitian studi kasus dan penelitian lapangan. Yang mana secara intensif mempelajari latar belakang, status terakhir, dan interaksi lingkungan yang terjadi pada suatu satuan social seperti individu, kelompok, lembaga, atau komunitas. Studi kasus merupakan penyelidikan mendalam (indepth study) mengenai suatu unit sosial sedemikian rupa sehingga menghasilkan gambaran yang terorganisasikan dengan baik dan lengkap mengenai unit sosial tersebut. Cakupan studi kasus dapat meliputi siklus kehidupan atau dapat pula hanya meliputi segmen-segmen tertentu saja. Dapat terpusat pada beberapa faktor yang spesifik dan dapat pula memperhatikan keseluruhan elemen atau peristiwa. Dibandingkan dengan penelitian survai yang biasanya menyelidiki sedikit variabel pada sampel besar, studi kasus sebaliknya banyak variabel dan banyak kondisi pada sampel yang kecil. Nah, karena disini mau menumbuhkan nilai kesadaran hukum pada mahasiswa dan Pelajar maka diperlukan penelitian lapangan untuk mendapatkan informasi langsung dilapangan.

## 2. Sifat Penelitian

Penelitian ini menggunakan *Mixed Methods*, yaitu penelitian yang menggabungkan dua bentuk pendekatan dalam penelitiannya.<sup>28</sup> Penelitian ini bersifat Normative-Empiris. Penelitian hukum normatif empiris mengkaji tentang pelaksanaan atau implementasi ketentuan hukum positif (perundang-undangan) dan kontrak secara faktual pada setiap peristiwa hukum tertentu yang terjadi dalam masyarakat guna mencapai tujuan yang telah ditentukan. Pengkajian tersebut bertujuan untuk

---

<sup>28</sup> Ibnu Radwan Siddiq Turnip dan Amal Hayati, *Akseptabilitas Alumni Jurusan Al-Ahwal Al-Syakhsyah Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Sumatera Utara Pada Ujian Calon Hakim Peradilan Agama di Mahkamah Agung Tahun 2017. Jurnal Studi dan Penelitian Hukum Islam*, e-ISSN : 2597-6176, p-ISSN :2597-6168. h.11

memastikan apakah hasil penerapan pada peristiwa hukum *in concreto* sesuai atau tidak sesuai dengan ketentuan undang-undang atau ketentuan kontrak. Penelitian hukum normatif empiris (terapan) bermula dari ketentuan hukum positif tertulis (undang-undang) yang diberlakukan pada peristiwa hukum *in concreto* dalam masyarakat. Pelaksanaan atau implementasi tersebut diwujudkan melalui perbuatan nyata (*real action*) dan dokumen hukum (*legal document*). Berdasarkan hasil penerapan tersebut dapat dipahami apakah ketentuan undang-undang atau ketentuan kontrak telah dilaksanakan sebagaimana patutnya atau tidak.<sup>29</sup> Dalam penelitian ini, penulis menjelaskan tentang sebab Mahasiswi dan memilih produk kosmetika dan alasannya.

### 3. Pendekatan Masalah

Pada penelitian ini penulis menggunakan pendekatan jenis empiris. Pendekatan empiris yaitu pendekatan ini dilakukan dengan cara mengetahui fakta-fakta yang ada atau terjadi dalam lapangan (masyarakat) dilokasi penelitian dengan mengumpulkan informasi-informasi tentang kejadian yang ada hubungannya dengan masalah yang akan dibahas.<sup>30</sup> Karena disini penulis perlu untuk mengumpulkan data-data Mahasiswi untuk menyelesaikan dan menemukan solusi dari masalah ini.

### 4. Tempat Penelitian

Lokasi dalam penelitian ini berada di Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sumatera Utara. Penelitian ini dilaksanakan dimulai dari Desember 2020-Juli 2021.

---

<sup>29</sup> Abdulkadir Muhammad, *Hukum dan Penelitian Hukum*, (Bandung: PT. Citra Aditya Bakti, 2004), hal. 53-54

<sup>30</sup> Maleong, Lexy J, 2005, *Metode Penelitian Sosial: Edisi Revisi*, Bandung, Remaja Rosdakarya, Hal. 60.

## 5. Sumber Data

Dalam penelitian ini, penulis menggunakan dua sumber data, yaitu sumber data primer dan sumber data sekunder.

- a. Sumber Data Primer yaitu data yang langsung diperoleh dari lapangan berupa hasil wawancara.
- b. Sumber data Sekunder: Alqur'an dan Hadist, Fatwa Mui Nomor 26 Tahun 2013 Tentang Standar Kehalalan Produk Kosmetika dan Penggunaannya, Fatwa MUI Nomor 11 Tahun 2018 Tentang Produk Kosmetika Yang Mengandung Alkohol/Etanol dan Peraturan BPOM Nomor 23 Tahun 2019 Tentang Teknis dan Bahan Kosmetika dan literatur-literatur, jurnal, dan buku-buku yang berkaitan dengan penelitian ini..

## 6. Metode Pengumpulan Data

Dalam menyelesaikan penelitian ini, penulis melakukan pengumpulan data yang didapatkan dari berbagai sumber, baik sumber data primer maupun sekunder, dengan cara menelaah sumber-sumber tersebut.

## 7. Metode Pengolahan dan Analisis Data

Setelah data tersebut terkumpul dan ditelaah, kemudian dilakukan analisis lebih lanjut. Metode yang dipergunakan untuk menganalisa data yang telah didapat dari kedua sumber; primer dan sekunder, adalah menggunakan teknik analisis isi (content-analisis) yaitu suatu metode studi dan analisis data secara sistematis dan objektif.<sup>31</sup>

---

<sup>31</sup> Noeng Muhajir, *Metodologi Penelitian Kualitatif*, (Yogyakarta: Rake Sarasin, 1990), hal. 76-77.

## **I. Sistematika Pembahasan**

Agar penelitian ini tersusun sistematis dan terarah, maka penulis membuat sistematika pembahasan dan membaginya menjadi lima bagian, yaitu:

Bab I sebagai pendahuluan, berisikan latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, telaah pustaka, kerangka teori, metodologi penelitian dan sistematika pembahasan. Dalam metodologi penelitian, penulis menjelaskan jenis dan tipe penelitian, pendekatan masalah yang digunakan, disiplin ilmu penelitian, sumber data, metode pengumpulan data, serta metode pengolahan dan analisis data.

Bab II Sebagai Tinjauan Pustaka yang terdiri dari pengertian, teori, dan konsekuensi dari kesadaran hukum, kemudian pengertian, kegunaan, dan tujuan serta jenis-jenis kosmetika, dan juga latar belakang dan tujuan serta ketentuan yang ada didalam Fatwa MUI Nomor 26 Tahun 2013 Tentang Standar Kehalalan Produk Kosmetika dan penggunaannya.

Bab III menguraikan Lokasi Penelitian yang menjelaskan tentang Sejarah Lahirnya, Visi dan Misi serta Program Studi yang ada di Fakultas Syariah dan Hukum UIN Sumatera Utara.

Bab IV tentang Praktik Pemilihan dan tingkat kesadaran Mahasiswi Fakultas Syariah dan Hukum UINSU dalam memilih Produk Kosmetika, Pandangan Ulama mengenai maksud dari Fatwa MUI Nomor 26 Tahun 2013 Tentang Standar Kehalalan

Produk Kosmetika dan penggunaannya, indikator yang dapat menimbulkan kesadaran hukum untuk menggunakan produk kosmetika yang halal dan Analisi Penulis.

Bab V adalah penutup yang memuat kesimpulan dan saran.

## **BAB II**

### **KAJIAN TEORI**

#### **A. Kesadaran Hukum**

Perkembangan Indonesia pada saat ini mencakup beberapa aspek penting yang harus dimuat didalamnya diantaranya adalah meliputi aspek materil dan spiritual kehidupan masyarakat yang mana berarti bahwa perkembangannya meliputi bidang-bidang karya, cipta dan juga rasa. Oleh karena itu, maka hukum sangatlah berpengaruh dalam perkembangan di kehidupan bermasyarakat, hukum merupakan sarana yang digunakan mengatur dan mengorganisir ketertiban dan ketentraman dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara.

Oleh karena itu untuk bisa menjalankan suatu hukum maka harus ada suatu perilaku yang menyadarkan kita tentang pentingnya hukum tersebut untuk dijalankan dan di terapkan dalam kehidupan sehari-hari, perbuatan taat pada hukum ini biasa disebut dengan **“Kesadaran Hukum”**.

#### **1. Pengertian Kesadaran Hukum**

Kesadaran berasal dari kata sadar yang berarti insaf, merasa, tahu atau mengerti.<sup>1</sup> Kesadaran berarti keinsafan, keadaan mengerti terhadap suatu hal yang dirasakan atau dialami oleh seseorang. Secara sederhana kesadaran hukum dapat diartikan bahwa adanya keinsyafan dari seseorang yang mengerti betul apa itu hukum, fungsi dan peranan hukum bagi dirinya dan masyarakat di sekelilingnya.

Kesadaran hukum adalah kesadaran yang dimiliki oleh diri sendiri tanpa adanya tekanan, paksaan atau perintah dari luar atau ada orang lain untuk tunduk pada

---

<sup>1</sup> Suharso dan Retnoningsih, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, Edisi Lux, (Semarang : Widya Karya : 2009), h. 437

hukum yang berlaku. Jika hukum dijalankan sebagaimana semestinya sesuai dengan aturan yang telah ditetapkan, maka hukum tidak perlu lagi untuk membuat sanksi hukum. Karena, sanksi hukum hanya dijatuhkan ketika seseorang terbukti dengan jelas telah melanggar hukum yang sudah ditetapkan.

Menurut Abdurrahman kesadaran hukum ialah suatu kesadaran akan nilai-nilai hukum yang terdapat dalam kehidupan manusia agar patuh dan taat pada hukum yang berlaku.

Kesadaran hukum menurut Wignjoesobroto merupakan kesediaan masyarakat dalam berperilaku sesuai dengan aturan hukum yang telah berlaku dan ditetapkan. Menurutnya kesadaran hukum terdiri dari dua buah dimensi, yaitu dimensi kognitif dan afektif. Dimana dimensi Kognitif merupakan pengetahuan tentang hukum yang mengatur tentang perilaku tertentu baik dilarang maupun diperintahkan sesuai dengan hukum yang telah ditentukan. Sementara, dimensi afektif merupakan suatu bentuk keinsyafan yang mana mengakui bahwa hukum memang harus untuk dipatuhi.<sup>2</sup>

Sedangkan menurut Soerjono Soekanto, kesadaran hukum merupakan kesadaran atau nilai-nilai yang terdapat di dalam diri manusia tentang hukum yang ada atau tentang hukum yang diharapkan ada. Sebenarnya yang ditekankan disini adalah nilai-nilai tentang fungsi dari hukum tersebut dan bukan suatu penilaian hukum terhadap kejadian-kejadian konkrit dalam kehidupan masyarakat yang bersangkutan.<sup>3</sup>

Sudikno Mertokusumo juga memberikan pendapat tentang pengertian dari kesadaran hukum yang mana berarti bahwa kesadaran tentang apa yang seharusnya

---

<sup>2</sup> Iwan Zainul Fuad, “ *Kesadaran Hukum Pengusaha Kecil di Bidang pangan dalam Kemasan di Kota Semarang Terhadap Regulasi Sertifikasi Produk Halal*” (Tesis, Universitas Diponegoro, Semarang 2-1-), h. 7

<sup>3</sup> Soejono Soekanto, *Kesadaran Hukum dan kepatuhan Hukum*, Edisi Pertama, (Jakarta : Rajawali, 1982). h,182

kita lakukan atau perbuat terutama terhadap orang lain. Pengertian ini berarti kesadaran akan kewajiban hukum kita masing-masing terhadap orang lain.<sup>4</sup>

Kesadaran hukum merupakan suatu konsep dasar yang harus ada di dalam diri kita sebagai seorang manusia dan pelaku hukum yang mana harus menjalankan suatu hukum dengan kesadaran, kemauan, kehendak, dan keinginan yang ada didalam diri untuk menjalankan suatu perbuatan hukum tanpa ada paksaan dari pihak mana pun untuk melakukannya.

## 2. Teori Tentang Kesadaran Hukum

Menurut Prof. Soerjono Soekanto mengemukakan empat indikator kesadaran hukum yang secara beruntun (tahap demi tahap) yaitu :<sup>5</sup>

1. Pengetahuan tentang hukum merupakan pengetahuan seseorang berkenaan dengan perilaku tertentu yang diatur oleh hukum tertulis yakni tentang apa yang dilarang dan apa yang diperbolehkan.
2. Pemahaman tentang hukum adalah sejumlah informasi yang dimiliki oleh seseorang mengenai isi dari aturan (tertulis), yakni mengenai isi, tujuan, dan manfaat dari peraturan tersebut.
3. Sikap terhadap hukum adalah suatu kecenderungan untuk menerima atau menolak hukum karena adanya penghargaan atau keinsyafan bahwa hukum tersebut bermanfaat bagi kehidupan manusia dalam hal ini sudah ada elemen apresiasi terhadap aturan hukum.
4. Perilaku hukum adalah tentang berlaku atau tidaknya suatu aturan hukum dalam masyarakat, jika berlaku suatu aturan hukum, sejauh mana berlakunya itu dan sejauh mana masyarakat mematuhi.

Berkaitan dengan indikator diatas, Otje Salman menjelaskan indikator seperti dibawah ini, antara lain :<sup>6</sup>

- 1) Indikator yang pertama adalah pemahaman tentang hukum, seseorang mengetahui tentang bahwa perilaku-perilaku tertentu itu telah diatur oleh

---

<sup>4</sup> Sudikno Mertokusumo, *Meningkatkan Kesadaran Hukum Masyarakat*, Edisi Pertama, (Yogyakarta : Liberty, 1981), h.3

<sup>55</sup> Ibid., Soerjono Soekanto, h.185

<sup>6</sup> Otje Salman, *Kesadaran Hukum Masyarakat Terhadap Hukum Waris*, Alumni, Bandung , 1993, h. 40-42

hukum. Peraturan hukum yang dimaksud disini adalah hukum tertulis maupun hukum yang tidak tertulis, perilaku tersebut menyangkut perilaku yang dilarang oleh hukum maupun perilaku yang diperbolehkan oleh hukum.

- 2) Indikator yang kedua adalah pemahaman hukum yaitu, sejumlah informasi yang dimiliki seseorang yang mengenai isi peraturan dari suatu hukum yang tertentu. Pemahaman hukum disini suatu pengertian terhadap isi dan tujuan suatu peraturan dalam hukum tertentu serta manfaatnya bagi pihak-pihak yang kehidupannya diatur oleh peraturan tersebut. Seseorang warga masyarakat mempunyai pengetahuan dan pemahamannya masing-masing mengenai aturan-aturan tertentu. Misalnya adanya pengetahuan dan pemahaman yang benar mengenai Perda No 7 Tahun 2012 tentang penyelenggaraan ketertiban umum. Khususnya tentang
- 1) Indikator yang pertama adalah pemahaman tentang hukum, seseorang mengetahui tentang bahwa perilaku-perilaku tertentu itu telah diatur oleh hukum. Peraturan hukum yang dimaksud disini adalah hukum tertulis maupun hukum yang tidak tertulis, perilaku tersebut menyangkut perilaku yang dilarang oleh hukum maupun perilaku yang diperbolehkan oleh hukum.
- 2) Indikator yang kedua adalah pemahaman hukum yaitu, sejumlah informasi yang dimiliki seseorang yang mengenai isi peraturan dari suatu hukum yang tertentu. Pemahaman hukum disini suatu pengertian terhadap isi dan tujuan suatu peraturan dalam hukum tertentu serta manfaatnya bagi pihak-pihak yang kehidupannya diatur oleh peraturan tersebut. Seseorang warga masyarakat mempunyai pengetahuan dan pemahamannya masing-masing mengenai

aturan-aturan tertentu. Misalnya adanya opengetahuan dan pemahaman yang benar mengenai Perda No 7 Tahun 2012 tentang penyelenggaraan ketertiban umum. Khususnya tentang pedagang kaki lima untuk mewujudkan kesadaran hukum dan paham akan hukum tersebut.

- 3) Indikator yang ketiga adalah sikap hukum, yaitu suatu kecenderungan untuk menerima hukum karena adanya penghargaan terhadap hukum sebagai sesuatu yang bermanfaat atau menguntungkan jika hukum tersebut ditaati. seseorang disini yang nantinya akan mempunyai kecenderungan untuk mengadakan penilaian tertentu terhadap hulkum.
- 4) Indikator yang keempat adalah pola perilaku, yaitu dimana seseorang atau dalam masyarakat warganya mematuhi peraturan yang berlaku. Indikator ini merupakan indikator yang paling utama karena dalam indikator tersebut dapat dilihat apakah suatu peraturan berlaku atau tidak dalam masyarakat, sehingga seberapa jauh kesadaran hukum dalam masyarakat dapat dilihat dari pola hukum.

### **3. Konsekuensi Psikologis**

Konsekuensi psikologis adanya kesadaran moral atas hukum ini, yaitu bahwa kesadaran itu menyebabkan timbulnya rasa wajib atas beberapa aspek yaitu : <sup>7</sup>

#### **1) Wajib berbuat baik**

Pengertian wajib disini ialah rasa yang timbul dari dalam jiwa secara sadar, untuk memenuhi atau memikulnya dengan rasa penuh tanggung jawab, bukan karena adanya paksaan atau mengharapkan pujian dari orang lain. Contohnya adalah narapidana yang tidak mau lari pada saat teman-temannya kabur melalui ventilasi ruang penjara yang dapat dijebol oleh teman-temannya yang kabur itu. Dari kejadian itu dapat dilihat bahwa kesadaran moral atas hukum menyebabkan timbulnya

---

<sup>7</sup> Muhammad Erwin, *Filsafat Hukum Refleksi Kritis terhadap Hukum*. ( Jakarta : Rajawali Pers : 2011) hal.138

kewajiban moral, suatu kewajiban yang mengharuskan untuk berbuat baik dan menjauhi kejahatan.

## **2) Timbulnya rasa kemanusiaan**

Bahwa Kesadaran moral atas hukum itu dapat menimbulkan rasa kemanusiaan. Timbulnya kejahatan antara seseorang dengan seseorang lainnya itu karena tidak adanya rasa kemanusiaan yang timbulkan, melainkan nafsu hewani. Nafsu hewani ini biasanya tidak kenal kompromi. Lawan dari nafsu hewani adalah rasa kemanusiaan yang dapat mendorong manusia untuk tidak melakukan pelanggaran serta kejahatan terhadap orang lain.

## **3) Rasa Introspeksi**

Yang dimaksud dengan rasa introspeksi yaitu kesadaran untuk melihat kedalam jiwa sendiri akan membuat orang lain untuk berbuat sadar dan taat terhadap hukum.

# **B. Kosmetika**

## **1. Pengertian Kosmetika**

Kosmetika merupakan kebutuhan yang penting peranannya dalam bidang kecantikan untuk keindahan tubuh manusia. Peraturan Badan Pengawasan Obat dan Makanan (BPOM) tentang Persyaratan Teknis Kosmetika menjelaskan bahwa:

Bahan atau sediaan yang dimaksudkan untuk digunakan pada bagian luar tubuh manusia (epidermis, rambut, kuku, bibir, dan organ genital bagian luar) atau gigi, membrane mukosa mulut terutama untuk membersihkan, mewangikan, mengubah penampilan, dan/atau memperbaiki badan atau melindungi atau memelihara tubuh pada kondisi baik.

Menurut asal katanya Kosmetika berasal dari kata kosmein (Yunani) yang berarti “berhias”. Kosmetika sudah dikenal orang sejak zaman dahulu kala. Di Mesir, 3500 tahun Sebelum Masehi telah digunakan berbagai bahan alami baik yang berasal

dari tumbuh-tumbuhan, hewan maupun bahan alam lain misalnya tanah liat, lumpur, arang, batubara bahkan api, air, embun, pasir, atau sinar matahari (Tranggono, 2007).

Menurut Peraturan Kepala Badan POM RI Nomor 19 Tahun 2015 pengertian kosmetika adalah bahan atau sediaan yang dimaksudkan untuk digunakan pada bagian luar tubuh manusia (epidermis, rambut, kuku, bibir, dan organ genital bagian luar), atau gigi dan membran mukosa mulut, terutama untuk membersihkan, mewangikan, mengubah penampilan, dan/atau memperbaiki bau badan atau melindungi atau memelihara tubuh pada kondisi baik.<sup>8</sup>

Menurut Peraturan Menteri .Kesehatan RI No. 220 tahun 1976 “Kosmetika adalah bahan atau campuran bahan untuk digosokkan Menurut Peraturan Menteri Kesehatan RI No. 220 tahun 1976 “Kosmetik adalah bahan atau campuran bahan untuk digosokkan diletakkan, dituangkan, dipercikkan, atau disemprotkan pada, dimasukkan dalam, dipergunakan pada badan atau bagian badan manusia dengan maksud untuk membersihkan, memelihara, menambah daya tarik atau mengubah rupa dan tidak termasuk golongan obat.”<sup>9</sup>

Kosmetika adalah bahan atau campuran bahan yang digunakan untuk membersihkan, menjaga, meningkatkan penampilan, merubah penampilan, digunakan dengan cara mengoles, menempel, memercik, atau menyemprot.<sup>10</sup>

Menurut Wasitaatmaja, Kosmetika adalah bahan-bahan yang digunakan dalam usaha seseorang untuk mempercantik diri. Yang mana dulunya kosmetik diramu dari

---

<sup>8</sup> Peraturan Kepala Badan POM RI Nomor 19 Tahun 2015

<sup>9</sup> Peraturan Menteri Kesehatan RI No. 220 tahun 1976

<sup>10</sup> Fatwa MUI No. 26 Tahun 2007 Tentang Standar Kealasan Produk Kosmetika dan Penggunaannya

bahan-bahan alami yang biasanya ditemukan dilungkangan sekitar, namun sekarang sudah jarang ditemukan lagi. Kosmetika yang digunakan saat ini tidak hanya berasal dari bahan-bahan alami saja, tapi juga dipadukan juga dipadukan dengan bahan-bahan buatan. Perpaduan antara keduanya diharapkan dapat meningkatkan kecantikan.

Food and Drug Administration (FDA), merupakan suatu badan yang mengatur industri kosmetika dunia yang berpusat di Amerika memberikan pengertian tentang kosmetika. Yaitu, kosmetika adalah segala produk yang penggunaannya diperuntukkan untuk tubuh manusia, digunakan untuk membersihkan, mempercantik, meningkatkan daya tarik namun tidak mempengaruhi fungsi serta struktur tubuh.

Dari beberapa pengertian diatas dapat disimpulkan bahwa kosmetika adalah alat atau perlengkapan yang digunakan bertujuan untuk mempercantik, memperindah dan merawat diri serta menimbulkan rasa kepercayaan yang tinggi dalam hal penampilan.

## **2. Kegunaan Dan Tujuan Penggunaan Kosmetika**

Tujuan utama penggunaan kosmetika adalah tujuan dekoratif (riasan). Manusia merias diri agar terlihat lebih cantik dari aslinya dengan memulas serta menutupi kekurangan-kekurangan yang ada dan terlihat pada tubuhnya. Dengan cara itu maka manusia menampakkan diri lebih baik dan kepercayaan dirinya pun tumbuh.<sup>11</sup>

Kosmetika merupakan salah satu produk yang digunakan rutin dan terus-menerus dikalangan wanita dan pria disegala usia. Salah satu pengguna kosmetika adalah kalangan muda yang menempuh pendidikan diperguruan tinggi yang disebut juga mahasiswi. Mahasiswi sebagai konsumen yang menggunakan produk kosmetika

---

<sup>11</sup> Warta Konsumen, *Kosmetika dan Kecantikan* di terbitkan pada 10 Juli 1980

tentulah karena adanya daya tarik kosmetika yang dibelinya. Dengan harapan semua produk kosmetika tersebut bisa membuat penampilan menjadi cantik dan menarik. Namun keinginan untuk berpenampilan menarik dengan kosmetika tidak diikuti dengan pengetahuan yang memadai tentang produk kosmetika akibatnya terkadang penggunaan kosmetika justru memberikan efek negatif bagi kulit.

Menurut Djajadisastra tujuan utama dari penggunaan kosmetik pada masyarakat modern adalah untuk kebersihan pribadi, meningkatkan rasa percaya diri dan perasaan tenang, meningkatkan daya tarik melalui make up, melindungi kulit dan rambut dari kerusakan sinar ultraviolet, polusi dan faktor lingkungan yang lainnya, mencegah penuaan dini, dan secara umum membantu seseorang lebih menikmati dan menghargai hidup. Penggunaan kosmetika harus disesuaikan dengan aturan pakainya.

12

Kemudian, menurut Djajadisastra seseorang yang menggunakan produk kosmetik tentulah karena adanya daya tarik kosmetik yang dibelinya tersebut. Misalnya ketertarikan terhadap fungsi dari kosmetik tersebut, kepraktisan dari pemakaian, dan dampak yang dapat ditimbulkan oleh pemakaian kosmetik itu sendiri. Konsumen haruslah selektif dalam memilih produk kosmetik sehingga dampak negatif dari pemakaian kosmetik seperti, kulit wajah menjadi kusam, pucat, kering, pecah-pecah, dan dampak lain dapat dihindari. Ia juga mengungkapkan bahwa penggunaan kosmetik harus disesuaikan dengan aturan pakainya. Misalnya harus sesuai dengan jenis kulit, warna kulit, cuaca, iklim, umur, waktu penggunaan, dan jumlah

---

<sup>12</sup> Djajadisastra, Joshita & Juheini 2005. *Teknologi Kosmetik*. Tangerang: Departemen Farmasi FMIPA Universitas Indonesia.

pemakaiannya sehingga tidak menimbulkan efek berbahaya yang tidak diinginkan. Sebelum mempergunakan kosmetik, sangatlah penting untuk mengetahui dahulu apa yang dimaksud dengan kosmetik, manfaat dan pemakaian yang benar.

Menurut Fatwa Mui Nomor 26 Tahun 2013 bahwa fungsi dari kosmetika ada yang sebagai obat, ada juga yang digunakan sebagai pelengkap, ada yang termasuk dalam kategori *Haajiyyat* dan ada juga yang termasuk kategori *Tahsiniyyat*.

Kosmetika perawatan kulit wajah maupun kosmetika riasan wajah dapat memberikan pengaruh positif maupun pengaruh negatif terhadap kulit jika kurang baik bahan-bahan serta cara pengolahannya. Hayatunnufus (2009:37-38) menjelaskan akibat atau pengaruh yang ditimbulkan kosmetika terhadap kulit ada dua macam yakni:

- 1) Pengaruh positif, pemakaian kosmetika diharapkan kulit menjadi bersih, sehat dan segar serta menjadi lebih muda. Hal ini akan dapat dicapai dengan cara pemilihan kosmetika yang tepat sesuai dengan jenis kulit dan teknik/cara pemakaian yang tepat serta teratur
- 2) Pengaruh negatif, pengaruh negatif sangat tidak diharapkan dan tidak diinginkan terjadi, karena akan menimbulkan kelainan-kelainan pada kulit, mungkin saja kulit menjadi gatal-gatal, kemerahan, bengkak bengkak ataupun timbul noda-noda hitam.

Secara sederhana, tujuan dari penggunaan kosmetika adalah untuk memperindah dan merawat diri dan penggunaannya harus sesuai dengan aturan dan kebutuhan karena penggunaan kosmetika yang salah dapat menimbulkan dampak negatif bagi si penggunanya.

### 3. Jenis-jenis Kosmetika

Kosmetika berdasarkan penggunaannya menurut Peraturan Menteri Kesehatan RI Nomor : 045/C/SK/1977 tanggal 22 Januari 1977 dibagi menjadi 13 kelompok, yaitu :

- 1) Preparat untuk bayi, misalnya bedak bayi, minyak bayi, minyak telon.
- 2) Preparat untuk mandi, misalnya bath capsule, sabun mandi.
- 3) Preparat untuk mata, misalnya mascara, *eye shadow*, dan *eyeliner*.
- 4) Preparat untuk wangi-wangian, misalnya parfum, toilet water
- 5) Preparat untuk rambut, misalnya *hair spray*, cat rambut, vitamin rambut dan toner rambut.
- 6) Preparat pewarna rambut, misalnya cat rambut.
- 7) Preparat *make up* (kecuali mata), misalnya bedak, lipstick, foundation dan blush on
- 8) Preparat untuk kebersihan mulut, misalnya pasta gigi, *mouth washes*.
- 9) Preparat untuk kebersihan badan, misalnya deodorant.
- 10) Preparat kuku, misalnya losion kuku dan cat kuku
- 11) Preparat perawatan kulit, misalnya pembersih, pelembab pelindung,
- 12) Preparat cukur, misalnya sabun cukur,
- 13) Preparat untuk suntan dan *sunscreen*, misalnya *sunscreen foundation*.

Penggolongan kosmetika menurut kegunaannya bagi kulit dibagi menjadi dua golongan yaitu, :<sup>13</sup>

---

<sup>13</sup> Retno Tranggono, Dkk.2007. *Buku Pegangan Ilmu Pengetahuan Kosmetik*. Jakarta : Gramedia Pustaka Utama

- 1) Kosmetika perawatan kulit (*skin care cosmetic*) yaitu perawatan kulit yang diperlukan untuk merawat kebersihan dan kesehatan kulit. Contohnya adalah kosmetik untuk membersihkan kulit (*cleanser*): sabun, cleansing cream, cleansing milk, dan penyegar kulit (*freshener*), kosmetik untuk melembabkan kulit (*moisturizer*), misalnya *moisturizing cream*, *night cream*, kosmetik pelindung kulit, misalnya *sunscreen cream* dan *sunscreen foundation*, *sunblock cream* dan lotion, kosmetik untuk menipiskan atau mengamplas kulit (*peeling*), misalnya *scrub cream* yang berisi butiran – butiran halus yang berfungsi sebagai pengampelas (*abrasiver*) .
- 2) Kosmetika riasan (dekoratif atau *make-up*) yang bertujuan untuk mempercantik dan memoles riasan wajah. Contohnya, BB Cream, CC Cream, Foundation (alas bedak), eyeliner, eyeshadow, lipstick, lipbalm, cushion dan riasan wajah lainnya.

Berdasarkan bahan dan penggunaannya serta untuk maksud evaluasi produk kosmetik dibagi 2 golongan:<sup>14</sup>

- 1) Kosmetika golongan I adalah :
  - a. Kosmetika yang digunakan untuk bayi.
  - b. Kosmetika yang digunakan disekitar mata, rongga mulut dan mukosa lainnya.
  - c. Kosmetika yang mengandung bahan dengan persyaratan kadar dan penandaan.

---

<sup>14</sup>Erna Ferrinadewi, 2005. Atribut Produk yang Dipertimbangkan dalam Pembelian Kosmetik dan Pengaruhnya pada Kepuasan Konsumen di Surabaya. *Jurnal Manajemen & Kewirausahaan*, 7 (2). h 139

d. Kosmetika yang mengandung bahan dan fungsinya belum lazim serta belum diketahui keamanan dan kemanfaatannya.

2) Kosmetika golongan II, adalah kosmetik yang tidak termasuk golongan I

Selain tentang produksi dan distribusi kosmetik dalam kebenaran informasi yang akan diterima, maka perlu diperhatikan pula mengenai etiket. Etiket adalah keterangan berupa tulisan dengan atau tanpa gambar yang dilekatkan, dicetak, diukir, dicantumkan dengan cara apapun pada wadah atau pembungkus. Pada etiket wadah atau pembungkus harus dicantumkan informasi/ keterangan mengenai :

- a. Nama produk.
- b. Nama dan alamat produsen atau importir / penyalur.
- c. Ukuran, isi atau berat bersih.
- d. Komposisi dengan nama bahan sesuai dengan kode kosmetik indonesia atau nomenklatur lainnya yang berlaku.
- e. Nomor izin edar.
- f. Nomor *batch* / kode produksi.
- g. Kegunaan dan cara penggunaan kecuali untuk produk yang sudah jelas penggunaannya.
- h. Bulan dan tahun kadaluwarsa bagi produk yang stabilitasnya kurang dari 30 bulan.
- i. Penandaan lain yang berkaitan dengan keamanan dan atau mutu.

Kosmetika secara garis besar digolongkan menjadi dua jenis, yaitu kosmetika perawatan kulit (*skin care cosmetic*) dan kosmetik riasan (dekoratif atau *make-up*).

## C. FATWA MUI NOMOR 26 TAHUN 2013

### 1. Latar belakang dan tujuan lahirnya Fatwa Mui Nomor 26 Tahun 2013

Fatwa ini lahir di latar bekgangi oleh beberapa aspek yang menjadi penguat untuk membuat fatwa ini. Diantaranya adalah kosmetika menjadi salah satu kebutuhan manusia pada umumnya dari segala jenis golongan dan usia. Selain itu, kosmetika yang di gunakan oleh setiap muslim haruslah berbahan dasar halal dan juga suci. Perkembangan teknologi pada saat sekarang ini telah mampu untuk menghasilkan berbagai produk kosmetika yang menggunakan berbagai jenis bahan dasar, serta memiliki banyak fungsi yang beraneka ragam, yang sering kali ditemukan bahan dasarnya tidak jelas tentang kesuciannya. Dari beberapa aspek tersebut maka muncullah pertanyaan dari masyarakat tentang standar kehalalan produk kosmetika dan penggunaannya yang di halalkan oleh Majelis Ulama Indonesia.

Selain alasan diatas, di dalam islam juga sudah diatur mengenai ketentuan, dampak dan pentingnya penggunaan kosmetika yang halal atau berbahan dasar suci dan sesuai dengan ketentuan yang ada didalam hukum islam, baik dari Al-Qur'an maupun Hadist-hadist yang berkaitan. Diantara penjelasnya adalah sebagai berikut :

#### 1. Al-Qur'an al-Karim

- A) Firman Allah Swt tentang perintah untuk berhias serta larangan berhias yang menyerupai orang-orang jahiliyah dalam Q.S Al-Ahzab : 33

وَقَرْنَ فِي بُيُوتِكُنَّ وَلَا تَبَرَّجْنَ تَبَرُّجَ الْجَاهِلِيَّةِ الْأُولَىٰ وَأَقِمْنَ الصَّلَاةَ وَآتِينَ الزَّكَاةَ وَأَطِعْنَ اللَّهَ وَرَسُولَهُ إِنَّمَا يُرِيدُ اللَّهُ لِيُذْهِبَ عَنْكُمُ الرِّجْسَ أَهْلَ الْبَيْتِ وَيُطَهِّرَكُمْ تَطْهِيرًا (الاحزاب : ٣٣)

Artinya :

Dan hendaklah kamu tetap di rumahmu dan janganlah kamu berhias dan

(bertingkah laku) seperti orang-orang jahiliah dahulu, dan laksanakanlah

shalat, tunaikanlah zakat dan taatilah Allah dan Rasul-Nya. Sesungguhnya Allah bermaksud hendak menghilangkan dosa dari kamu, wahai ahlulbait dan membersihkan kamu sebersih-bersihnya.<sup>15</sup>

B) Firman Allah Swt tentang manfaat ciptaan Allah secara umum untuk kepentingan manusia :

1) Q.S Al-Baqarah/2 : 29

هُوَ الَّذِي خَلَقَ لَكُمْ مَّا فِي الْأَرْضِ جَمِيعًا (البقرة ٢/ : ٢٩)

Artinya :

“Dialah (Allah) yang menciptakan segala apa yang ada di bumi untukmu...”

2) Q.S Al- ‘Araf/7 : 32

قُلْ مَنْ حَرَّمَ زِينَةَ اللَّهِ الَّتِي أَخْرَجَ لِعِبَادِهِ وَالطَّيِّبَاتِ مِنَ الرِّزْقِ ۗ قُلْ هِيَ لِلَّذِينَ آمَنُوا فِي الْحَيَاةِ الدُّنْيَا خَالِصَةً يَوْمَ الْقِيَامَةِ ۗ كَذَلِكَ نُفَصِّلُ الْآيَاتِ لِقَوْمٍ يَعْلَمُونَ (الاعرف/٧ : ٣٢)

Artinya :

Katakanlah (Muhammad), “Siapakah yang mengharamkan perhiasan dari Allah yang telah disediakan untuk hamba-hamba-Nya dan rezeki yang baik-baik?” Katakanlah, “Semua itu untuk orang-orang yang beriman dalam kehidupan dunia, dan khusus (untuk mereka saja) pada hari Kiamat. Demikianlah Kami menjelaskan ayat-ayat itu untuk orang-orang yang mengetahui.

3) Q.S Al- Jasiyah/ 45 : 13

وَسَخَّرَ لَكُمْ مَّا فِي السَّمَوَاتِ وَمَا فِي الْأَرْضِ جَمِيعًا مِنْهُ ۗ إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِقَوْمٍ يَتَفَكَّرُونَ (الجاشية/٤٥ : ١٣)

Artinya :

“Dan Dia menundukkan apa yang ada di langit dan apa yang ada di bumi untukmu semuanya (sebagai rahmat) dari-Nya. Sungguh, dalam hal yang

<sup>15</sup> Departemen Agama RI, *Al-Qur-an dan Terjemahannya*, ( Jakarta : Bintang Indonesia, 2011) h. 422

demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda (kebesaran Allah) bagi orang-orang yang berpikir.”<sup>16</sup>

C) Firman Allah Swt tentang keharusan mengkonsumsi yang halal :

1) Q.S Al-Baqarah/ 2 : 168

إِنَّمَا حَرَّمَ عَلَيْكُمُ الْمَيْتَةَ وَالدَّمَ وَلَحْمَ الْخِنزِيرِ وَمَا أُهِلَّ بِهِ لِغَيْرِ اللَّهِ ۚ فَمَنِ اضْطُرَّ غَيْرَ بَاغٍ وَلَا عَادٍ فَلَا إِثْمَ عَلَيْهِ ۗ إِنَّ اللَّهَ غَفُورٌ رَحِيمٌ (البقرة / ٢ : ١٦٨)

Artinya :

Sesungguhnya Dia hanya mengharamkan atasmu bangkai, darah, daging babi, dan (daging) hewan yang disembelih dengan (menyebut nama) selain Allah. Tetapi barangsiapa terpaksa (memakannya), bukan karena menginginkannya dan tidak (pula) melampaui batas, maka tidak ada dosa baginya. Sungguh, Allah Maha Pengampun, Maha Penyayang.<sup>17</sup>

D) Firman Allah Swt tentang beberapa jenis makanan (dan minuman) yang diharamkan :

1) Q.S Al-Baqarah/ 5 : 173

إِنَّمَا حَرَّمَ عَلَيْكُمُ الْمَيْتَةَ وَالدَّمَ وَلَحْمَ الْخِنزِيرِ وَمَا أُهِلَّ بِهِ لِغَيْرِ اللَّهِ ۚ فَمَنِ اضْطُرَّ غَيْرَ بَاغٍ وَلَا عَادٍ فَلَا إِثْمَ عَلَيْهِ ۗ إِنَّ اللَّهَ غَفُورٌ رَحِيمٌ (البقرة / ٢ : ١٧٣ :

Artinya :

Sesungguhnya Dia hanya mengharamkan atasmu bangkai, darah, daging babi, dan (daging) hewan yang disembelih dengan (menyebut nama) selain

<sup>16</sup> Ibid., h.499

<sup>17</sup> Ibid., h.26

Allah. Tetapi barang siapa terpaksa (memakannya), bukan karena menginginkannya dan tidak (pula) melampaui batas, maka tidak ada dosa baginya. Sungguh, Allah Maha Pengampun, Maha Penyayang.<sup>18</sup>

2) Q.S Al-Maidah/5 : 3

حُرِّمَتْ عَلَيْكُمُ الْمَيْتَةُ وَالِدَمُّ وَالْحَمُّ الْخِنْزِيرُ وَمَا أَهَلَ لِغَيْرِ اللَّهِ بِهِ وَالْمُنْخَفَةُ  
وَالْمَوْفُودَةُ وَالْمُتَرَدِّيَةُ وَالنَّطِيحَةُ وَمَا أَكَلَ السَّبُعُ إِلَّا مَا ذَكَّيْتُمْ ۗ وَمَا ذُبِحَ  
عَلَى النُّصَبِ ( المائدة / ٥ : ٣ )

Artinya :

“Diharamkan bagimu (memakan) bangkai, darah, daging babi, dan (daging) hewan yang disembelih bukan atas (nama) Allah, yang tercekik, yang dipukul, yang jatuh, yang ditanduk, dan yang diterkam binatang buas, kecuali yang sempat kamu sembelih. Dan (diharamkan pula) yang disembelih untuk berhala.”

3) Q.S Al-An'am/6 : 145

قُلْ لَا آجِدُ فِي مَا أُوحِيَ إِلَيَّ مُحَرَّمًا عَلَى طَاعِمٍ يَطْعَمُهُ إِلَّا أَنْ يَكُونَ مَيْتَةً  
أَوْ دَمًا مَسْفُوحًا أَوْ لَحْمَ خِنْزِيرٍ فَإِنَّهُ رَجْسٌ أَوْ فَسَقًا أَهَلَ لِغَيْرِ اللَّهِ بِهِ ۗ فَمَنْ  
اضْطُرَّ غَيْرَ بَاغٍ وَلَا عَادٍ فَإِنَّ رَبَّكَ غَفُورٌ رَحِيمٌ ( الانعام / ٤ : ١٤٥ )

Artinya :

Katakanlah, “Tidak kudapati di dalam apa yang diwahyukan kepadaku, sesuatu yang diharamkan memakannya bagi yang ingin memakannya, kecuali daging hewan yang mati (bangkai), darah yang mengalir, daging babi, karena semua itu kotor atau hewan yang disembelih bukan atas (nama) Allah. Tetapi barang siapa terpaksa bukan karena menginginkan dan tidak melebihi (batas darurat) maka sungguh, Tuhanmu Maha Pengampun, Maha Penyayang.<sup>19</sup>

4) Q. S Al-A'raf/7 : 157

.... وَيُحْرِمُ عَلَيْهِمُ الْخَبَائِثَ ( الاراف / ٧ : ١٥٧ )

<sup>18</sup> Ibid

<sup>19</sup> Ibid., h. 147

Artinya :

"... dan ia (Nabi) mengharamkan bagi mereka segala yang buruk..."<sup>20</sup>

5) Q.S Al-Baqarah/2 : 195

..... وَلَا تُلْهُكُمْ بَأْيْدِكُمْ إِلَى التَّهْلُكَةِ (البقرة ٢/ : ١٩٥)

Artinya :

"...Dan janganlah kamu menjatuhkan dirimu sendiri ke dalam kebinasaan..."<sup>21</sup>

## 2. Hadis Nabi Muhammad Saw

a. Hadis-hadis Nabi Saw yang berkenaan dengan kehalalan dan keharaman sesuatu yang dikonsumsi :

1) H.R. Muslim No. 540

و حَدَّثَنِي أَبُو كُرَيْبٍ مُحَمَّدُ بْنُ الْعَلَاءِ حَدَّثَنَا أَبُو أُسَامَةَ حَدَّثَنَا فَضِيلُ بْنُ مَرْزُوقٍ حَدَّثَنِي عَدِيُّ بْنُ ثَابِتٍ عَنْ أَبِي حَازِمٍ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَيُّهَا النَّاسُ إِنَّ اللَّهَ طَيِّبٌ لَا يَقْبَلُ إِلَّا طَيِّبًا وَإِنَّ اللَّهَ أَمَرَ الْمُؤْمِنِينَ بِمَا أَمَرَ بِهِ الْمُرْسَلِينَ فَقَالَ يَا أَيُّهَا الرُّسُلُ كُلُّوا مِنَ الطَّيِّبَاتِ وَاعْمَلُوا صَالِحًا إِنِّي بِمَا تَعْمَلُونَ عَلِيمٌ وَقَالَ يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا كُلُوا مِنْ طَيِّبَاتِ مَا رَزَقْنَاكُمْ ثُمَّ ذَكَرَ الرَّجُلَ يُطِيلُ { السَّفَرَ أَشْعَثَ أَغْبَرَ يَمُدُّ يَدَيْهِ إِلَى السَّمَاءِ يَا رَبِّ يَا رَبِّ وَمَطْعَمُهُ حَرَامٌ وَمَشْرَبُهُ حَرَامٌ وَمَلْبَسُهُ حَرَامٌ وَعُذْيُ بِالْحَرَامِ فَأَنَّى يُسْتَجَابُ لِذَلِكَ (رواه مسلم)

Artinya :

Dan telah menceritakan kepadaku Abu Kuraib Muhammad bin Al Ala` Telah menceritakan kepada kami Abu Usamah Telah menceritakan kepada kami Fudlail bin Marzuq telah menceritakan kepadaku Adi bin Tsabit dari Abu Hazim dari Abu Hurairah ia berkata; Rasulullah SAW bersabda, “Wahai sekalian manusia, sesungguhnya Allah itu baik. Dia tidak akan menerima sesuatu melainkan yang baik pula. Dan sesungguhnya Allah telah memerintahkan kepada orang-orang mukmin seperti yang diperintahkan-Nya kepada para Rasul” (Q.S Al-

<sup>20</sup> Ibid., h. 170

<sup>21</sup> Ibid., h.90

Mu'minin [23] : 51). Firman-Nya, “Wahai para Rasul! Makanlah makanan yang baik-baik (halal) dan kerjakanlah amal saleh. Sesungguhnya Aku Maha Mengetahui apa yang kamu kerjakan.’ Dan Allah juga berfirman, “Wahai orang-orang yang beriman! Makanlah rezeki yang baik-baik yang telah kami rezekikan kepadamu.”(Q.S Al-Baqarah [2] : 172). Kemudian Nabi SAW menceritakan tentang seorang laki-laki yang telah lama berjalan karena jauhnya jarak yang ditempuhnya. Sehingga rambutnya kusut, masai, dan berdebu. Orang itu mengangkat tangannya ke langit seraya berdoa, “Wahai Tuhanku, wahai Tuhanku.” Padahal, makanannya dari yang haram, minumannya dari yang haram, pakaiannya dari yang haram dan segala sesuatunya dihasilkan dari yang haram, maka bagaimanakah Allah akan memperkenankan doanya?<sup>22</sup>

2) H.R Tarmidzi No. 1126 :

حَدَّثَنَا قُتَيْبَةُ بْنُ سَعِيدٍ أَنبَأَنَا حَمَّادُ بْنُ زَيْدٍ عَنْ مُجَالِدٍ عَنِ الشَّعْبِيِّ عَنِ الثُّعْمَانِ بْنِ بَشِيرٍ قَالَ سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ الْحَلَالُ بَيْنَ وَالْحَرَامِ بَيْنٌ وَبَيْنَ ذَلِكَ أُمُورٌ مُشْتَبِهَاتٌ لَا يَدْرِي كَثِيرٌ مِنَ النَّاسِ أَمِنَ الْحَلَالِ هِيَ أَمْ مِنَ الْحَرَامِ فَمَنْ تَرَكَهَا اسْتَبْرَأَ لِدِينِهِ وَعَرَضِهِ (رواه ترمذي)

Artinya :

Telah menceritakan kepada kami Qutaibah bin Sa'id telah memberitakan kepada kami Hammad bin Zaid dari Mujalid dari Asy Sya'bi dari An Nu'man bin Basyir ia berkata; Aku mendengar Rasulullah Saw bersabda, “Halal itu jelas, haram juga jelas dan di antara itu terdapat perkara yang syubhat (samar-samar) yang kebanyakan manusia tidak mengerti apakah dari yang halal atau haram. Maka barangsiapa yang meninggalkannya, berarti ia telah menjaga agama dan kehormatannya,.....<sup>23</sup>

b. Hadis Nabi Saw yang menerapkan tentang dorongan untuk berhias dan menjaga kebersihan diri :

1) H.R Muslim Nomor 54

و حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ الْمُثَنَّى وَمُحَمَّدُ بْنُ بَشَّارٍ وَابْرَاهِيمُ بْنُ دِينَارٍ جَمِيعًا عَنْ يَحْيَى بْنِ حَمَّادٍ قَالَ ابْنُ الْمُثَنَّى حَدَّثَنِي يَحْيَى بْنُ حَمَّادٍ أَخْبَرَنَا شُعْبَةُ عَنْ أَبِي بَانَ بْنِ تَغْلِبٍ عَنْ فَضِيلِ الْفُقَيْمِيِّ عَنْ اِبْرَاهِيمَ النَّخَعِيِّ عَنْ عَلْقَمَةَ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ مَسْعُودٍ عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ لَا يَدْخُلُ الْجَنَّةَ مَنْ كَانَ فِي قَلْبِهِ مِثْقَالُ ذَرَّةٍ مِنْ كِبْرٍ قَالَ رَجُلٌ إِنَّ الرَّجُلَ يُحِبُّ أَنْ يَكُونَ تَوْبُهُ حَسَنًا وَنَعْلُهُ حَسَنَةً قَالَ إِنَّ اللَّهَ جَمِيلٌ يُحِبُّ الْجَمَالَ الْكِبْرُ بَطْرُ الْحَقِّ وَغَمَطُ النَّاسِ (رواه مسلم)

<sup>22</sup>Imam Al-Mundziri, *Ringkasan Shahih Muslim* ( Jakarta : Pustaka Amani, 2003). H. 303

<sup>23</sup> Muhammad Nashiruddin Al- Albani, *Shahih Sunan Tirmidzi* ( Jakarta : Pustaka Azam, 2006) h. 670

Artinya :

Dan telah menceritakan kepada kami Muhammad bin al-Mutsanna dan Muhammad bin Basysyar serta Ibrahim bin Dinar semuanya dari Yahya bin Hammad, Ibnu al-Mutsanna berkata, telah menceritakan kepada kami Yahya bin Hammad telah mengabarkan kepada kami Syu'bah dari Aban bin Taghlib dari Fudlail al-Fuqaimi dari Ibrahim an-Nakha'i dari Alqamah dari Abdullah bin Mas'ud dari Nabi SAW beliau bersabda, "Tidak akan masuk surga orang yang di dalam hatinya terdapat seberat biji sawi dari kesombongan." Seorang laki-laki bertanya, "Sesungguhnya laki-laki menyukai baju dan sandalnya bagus (apakah ini termasuk kesombongan)?" Beliau menjawab, "Sesungguhnya Allah itu indah dan menyukai keindahan. Kesombongan itu adalah menolak kebenaran dan meremehkan manusia."<sup>24</sup>

- c. Hadis Nabi Saw yang menerangkan tentang larangan terhadap hal yang membahayakan, terdapat pada :

حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّزَّاقِ أَخْبَرَنَا مَعْمَرٌ عَنْ جَابِرٍ عَنْ عِكْرِمَةَ عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَا ضَرَرَ وَلَا ضِرَارَ

Artinya :

"Telah menceritakan kepada kami Abdurrazzaq telah mengabarkan kepada kami Ma'mar dari Jabir dari Ikrimah dari Ibnu Abbas, ia berkata; Rasulullah SAW bersabda, Tidak boleh membahayakan (orang lain) dan tidak boleh membalas bahaya dengan bahaya." (H.R Ahmad).<sup>25</sup>

- d. Hadis Nabi Saw yang melarang beberapa jenis kegiatan berhias :

- 1) H.R Bukhari Nomor 5476

حَدَّثَنَا عُثْمَانُ حَدَّثَنَا جَرِيرٌ عَنْ مَنْصُورٍ عَنْ إِبْرَاهِيمَ عَنْ عَلْقَمَةَ قَالَ قَالَ اللَّهُ لَعَنَ اللَّهُ الْوَاشِمَاتِ وَالْمُسْتَوْشِمَاتِ وَالْمُتَنَمِّصَاتِ وَالْمُتَفَلِّجَاتِ لِلْحُسْنِ الْمُغَيَّرَاتِ خَلَقَ اللَّهُ تَعَالَى مَالِي لَا أَلْعَنُ مَنْ لَعَنَ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَهُوَ فِي كِتَابِ اللَّهِ { وَمَا آتَاكُمُ الرَّسُولُ فَخُذُوهُ } ( رواه احمد )

<sup>24</sup> Ibid., Imam Al-Mundziri, h. 33

<sup>25</sup> Ahmad, Muhammad Syakir, *Musnad Imam Ahmad* (Jakarta : Pustaka Azam, 1949), h. 672

Artinya :

Telah menceritakan kepada kami Utsman telah menceritakan kepada kami Jarir dari Manshur dari Ibrahim dari Alqamah, Abdullah mengatakan, “Allah melaknat orang yang mentato dan orang yang meminta ditato, orang yang mencukur habis alis dan merenggangkan gigi untuk kecantikan dengan mengubah ciptaan Allah Ta’ala, kenapa saya tidak melaknat orang yang dilaknat Nabi Saw sementara dalam kitabullah telah termaktub Dan sesuatu yang datang dari rasul, maka ambillah (QS. Al-Hasyr; 7).<sup>26</sup>

Penjelasan dan dalil-dalil yang dikemukakan diatas adalah alasan atau latar belakang dilahirkannya Fatwa Mui Nomor 26 Tahun 2016 Tentang Standar Kehalalan Produk Kosmetika dan penguannya. Dapat disimpulkan bahwa latar belakang munculnya fatwa ini adalah permasalahan yang terjadi di kalangan masyarakat dimana produk kosmetika semakin banyak dengan menggunakan berbagai bahan dasar yang belum diketahui dengan jelas asal usul dari bahan dasar tersebut, oleh karena itu fatwa ini diharapkan dapat menjadi solusi dari permasalahan tersebut.

## **2. Jenis kosmetika yang dianjurkan sesuai dengan fatwa Mui Nomor 26 Tahun 2013**

Sebagaimana yang sudah dijelaskan dari pengertian kosmetika, yaitu kosmetika merupakan bahan atau campuran bahan yang digunakan untuk membersihkan, menjaga dan juga meningkatkan penampilan dengan cara menempelkan, memercikkan, atau menyemprot. Oleh karena itu, karena kosmetika terbuat dari berbagai jenis bahan pastilah ada ketentuan mendasar yang mengatur akan hal ini terutama dalam pandangan hukum islam.

Kosmetika merupakan kebutuhan yang bersifat *Tahsiniyat*, yaitu berupa kebutuhan penyempurna (*tertier*), yang belum sampai pada tingkat Dharuriat atau

---

<sup>26</sup> Muhammad bin Ismail bin Ibrahim bin Al-Mughirah Al-Bukhari, *Shahih Al-Bukhari*(Dar Ibn Kathir : Damaskus Beirut, 1423-2002) h.tt

hajat. Namun, ada kalanya kosmetika menjadi Hajjiyat dengan alasan dan ketentuan yang mendesak.

Menggunakan kosmetika untuk hal berhias hukumnya boleh, asalkan memenuhi syarat. Syarat yang dimaksud disini adalah, bahan yang digunakan haruslah halal dan suci, ditujukan untuk kepentingan yang diperbolehkan oleh syar'i serta tidak memabahayakan penggunaannya.

Penggunaan kosmetika dalam maupun luar memiliki ketentuan masing-masing. Penggunaan kosmetika dalam (untuk dikonsumsi atau masuk ke dalam tubuh) yang menggunakan bahan yang najis atau haram, maka hukumnya haram. Penggunaan kosmetika luar (yang tidak masuk ke dalam tubuh) yang menggunakan bahan najis atau haram selain babi dibolehkan dengan syarat dilakukan penyucian setelah pemakaian.

Kemudian dijelaskan juga bahwa kosmetika yang mengandung bahan yang dibuat dengan menggunakan mikroba hasil rekayasa genetika yang melibatkan gen babi atau gen manusia hukumnya haram. Dan juga, bahan kosmetika yang menggunakan bahan baku ataupun bahan tambahan dari turunan hewan halal (berupa lemak atau lainnya) yang tidak diketahui cara penyembelihannya hukumnya *makruh tahrim*, sehingga harus dihindari. Produk kosmetika yang menggunakan bahan dari mikrobial yang tidak diketahui media pertumbuhan mikrobaanya apakah dari babi harus juga dihindari sampai ada kejelasan dari bahan dasar atau unsur yang digunakan itu.

Dari ketentuan yang dijelaskan diatas, berarti bahwa ketika ingin menggunakan produk kosmetika harus mengetahui terlebih dahulu bahan dasar yang digunakan untuk pembuatan produk kosmetika yang ingin digunakan itu. Pengguna kosmetika harus menggunakan kosmetika sesuai dengan kebutuhan dan anjuran yang sudah di

tetapkan, dan mengetahui dampak dari penggunaan kosmetika itu sendiri, serta jangan menggunakan kosmetika secara berlebihan.

### **BAB III**

#### **LOKASI PENELITIAN**

##### **A. Sejarah Lahirnya Fakultas Syariah Dan Hukum UINSU**

Sebagaimana yang kita ketahui bahwa salah satu aspek lahirnya UIN Sumatera utara karena lahirnya Fakultas Syariah dan Hukum. Oleh karena itu tidak mungkin memisahkan sejarah berdirinya UIN Sumatera Utara Medan dengan lahirnya Fakultas Syari'ah dan Hukum. Justru keberadaan Fakultas Syari'ah dan Hukum menjadi penting untuk mendukung proses lahirnya UIN Sumatera Utara. Secara sederhana, ada dua alasan yang mendasari lahirnya Fakultas Syariah dan Hukum Ini. *Pertama*, tidak adanya lembaga pendidikan tinggi Islam yang mengasuh pendidikan tinggi hukum Islam atau syari'ah. Padahal kebutuhan terhadap sarjana-sarjana Syari'ah dan hukum Islam semakin lama semakin mendesak. Tidak hanya dalam rangka mengisi pos-pos atau jabatan yang bertautan dengan hukum keluarga Islam namun lebih umum lagi dalam rangka memasok sumber daya manusia di lingkungan peradilan agama dan kementerian agama. *Kedua*, banyaknya lulusan madrasah yang membutuhkan saluran pendidikan lanjutan. Setidaknya pendidikan lanjutan ke tingkat sarjana muda, karena tidak semua lulusan madrasah dapat melanjutkan studinya ke Timur Tengah.

Terkhusus pada alasan yang disebut terakhir, Yayasan Zainul Arifin yang beralamat di Jln. Meranti Nomor 1 merasa perlu untuk mendirikan Fakultas Syari'ah. Secara pragmatis, keberadaan fakultas Syari'ah dipersiapkan bagi lulusan-lulusan madrasah. Yayasan ini juga ternyata memiliki keinginan untuk untuk menegrikan Fakultas Syari'ah. Sebagai tindak lanjutan dari hak ini, Pihak Yayasan mengirimkan surat kepada menteri Agama Nomor 199/YY/68 tanggal 20 Juni 1968

Menanggapi permohonan tersebut, Menteri Agama menugaskan Rektor IAIN Ar-Raniry Banda Aceh yang bernama Drs. H. Ismuha untuk meninjau kembali kelayakan penegriannya. Berdasarkan laporan Drs. Ismuha, Menteri Agama menyetujui pendirian Fakultas Syari'ah. Menteri Agama pun mengambil kebijakan untuk menyatukan panitia penegrian Fakultas Tarbiyah dan Fakultas Syari'ah.

Kegiatan perkuliahan perdana Fakultas Syari'ah Yayasan K.H. Zainul Arifin dimulai pada tanggal 1 Maret 1967 bertempat di gedung yayasan jln. Meranti. Mahasiswanya pada saat itu berjumlah berjumlah 26 orang. Selanjutnya pada tahun 1968 jumlah mahasiswa bertambah menjadi 67 orang. Pada saat statusnya ditingkatkan menjadi Fakultas Syari'ah IAIN Ar-Raniry cabang Medan, jumlah mahasiswanya berjumlah 93 orang. Dekan yang pertama saat itu adalah H.T. Yafizham, SH dan Syekh Afifuddin sebagai wakil dekannya. Adapun staf pengajar Fakultas Syari'ah saat itu kebanyakan dosen-dosen Fakultas Hukum USU di tambah dengan para ulama yang berkiprah di kota Medan.

Tanggal 12 Oktober 1968 M bertepatan dengan tanggal 20 Rajab 1389 H adalah hari penting berdirinya Fakultas Syari'ah Ar-Raniry cabang Medan dan Fakultas Tarbiyah IAIN Ar-Raniry cabang Medan oleh Menteri Agama K.H. Moh. Dahlan. Fakultas Hukum USU pada saat itu menjadi tempat yang bersejarah bagi peresmian yang menjadi cikal bakal berdirinya IAIN Sumatera Utara.

Penyelenggaraan pendidikan dan pengajaran kedua fakultas saat itu masih berlangsung sangat sederhana walaupun statusnya telah ditingkatkan menjadi negeri. Tidak serta merta terjadi perubahan secara drastis. Tidak ada gedung permanent yang mandiri lengkap dengan fasilitas-fasilitasnya. Kedua fakultas itu masih menumpang di gedung asalnya. Fakultas Tarbiyah menyelenggarakan pendidikannya digedung

Yayasan pendidikan Harahap Jln. Imam Bonjol Nomormor 3 Medan dan selanjutnya dipindahkan ke gedung SMA Negeri IX Jl. Tilak. Perkuliahannya dilaksanakan pada sore hari.

Sedangkan Fakultas Syari'ah menyelenggarakan perkuliahan digedung asalnya yaitu di Yayasan K.H. Zainul Arifin dan selanjutnya dipindahkan ke sebuah gedung bekas sekolah Cina yang terletak di jalan Meranti Nomor 1 Medan. Perkuliahan juga berlangsung pada sore hari.

Kendati pada saat itu di Sumatera Utara telah berdiri fakultas Syari'ah dan Fakultas Tarbiyah IAIN Ar-Raniry cabang Medan dan beberapa tahun setelahnya, tepatnya pada tahun 1968 telah berdiri pula dua Fakultas; Fakultas Tarbiyah IAIN Imam Bonjol cabang Padang Sidempuan dan Fakultas Ushuluddin IAIN Imam Bonjol cabang Padang Sidempuan, keduanya sebelum dinegerikan adalah fakultas dilingkungan yayasan Universitas Nahdatul Ulama Sumatera Utara (UNUSU) tidak membuat masyarakat Sumatera Utara berpuas diri. Beberapa tokoh pada saat itu berjuang keras agar Sumatera Utara memiliki perguruan tinggi Islam negeri yang mandiri bukan cabang dari perguruan tinggi yang telah ada baik di Banda Aceh ataupun Padang.

Tentu ada banyak alasan yang dapat dikemukakan mengapa tokoh-tokoh masyarakat Muslim merasa penting dengan kehadiran PTAIN tersebut. Dari segi sejarah keberadaan Islam di Sumatera tidak saja penting tetapi juga telah memberi warna tentang Islam Nusantara. Tidak saja Madrasah tetapi ada banyak pesantren yang berdiri dengan sekala yang cukup besar. Pesantren Mushtafawiyah yang terletak di wilayah Tapanuli Selatan (sekarang Kabupaten Madina) adalah pesantren yang cukup terkenal dan telah melahirkan banyak ulama. Bahkan pesantren tersebut memiliki

jaringan ulamanya sendiri sampai ke Timur Tengah. Demikian juga yang ada di berbagai tempat lainnya, sebut saja di Tanjung Pura, Binjai bahkan Medan sendiri yang pada saat itu juga sudah memiliki madrasah yang cukup ternama. Sekolah Maktab Tapanuli yang menjadi cikal bakal berdirinya Al-Jam'iyatul Washliyyah juga sesuatu yang tidak dapat diabaikan dari sisi sejarah intelektualisme Islam Sumatera Utara.

Alasan lainnya adalah, masyarakat muslim Sumatera Utara mayoritasnya adalah beragama Islam kendatipun di bagian tertentu di wilayah Sumatera Utara juga dijadikan pusat penyebaran agama Kristen. Barus adalah wilayah yang disebut-sebut sebagai tempat awal penyebaran Islam. Adalah sangat pantas dan wajar jika di Sumatera Utara berdiri satu PTAIN.

Di samping itu, argumentasi yang paling kuat adalah ternyata keberadaan fakultas cabang itu sangat tidak efektif baik dari sisi pendidikan dan pengajarannya lebih-lebih dari sisi administratifnya. Kendatipun Fakultas Syari'ah tersebut berstatus negeri adalah tidak mungkin jika dosen-dosen dari Fakultas Syari'ah induknya, IAIN Ar-Raniry yang mengajar ke Medan. Memanfa'atkan tenaga-tenaga pengajar dari Fakultas Hukum USU hanyalah untuk mata kuliah-mata kuliah hukum umum, seperti Pengantar Ilmu Hukum, Hukum Perdata, Hukum Pidana dan lain-lain. Untuk matakuliah syari'ah, apakah Ushul Fiqh, Qawa'id Al-Fikhiyyah, Muqaranah Al-Mazahib, Tarikh Tasyri', Ulum Al-Qur'an, Ulum Al-Hadis, Tafsir, Fikih, untuk menyebut beberapa contoh tentulah dosennya tidak bisa dari Fakultas Hukum. Meminta bantuan para ulama yang ada di Medan juga tidak memadai. Tidak semua ulama-ulama di Medan yang pernah menempuh pendidikan tinggi di Al-Azhar Mesir atau di Makkah dan Madinah.

Pimpinan Fakultas juga tidak bisa efektif dalam menjalankan tugasnya. Di samping Dekan juga dosen di Fak. Hukum USU, beliau juga memiliki jabatan-jabatan lain yang tidak kalah pentingnya. Bersamaan dengan itu, fasilitas di Fak. Syari'ah juga tidak memadai sehingga Dekan saat itu tidak bisa *mobile*, cepat dan responsif terhadap perkembangan fakultas. Berbeda dengan saat ini dimana alat komunikasi dengan tekhNomorlogi tinggi yang memungkinkan seseorang mengelola lembaga bahkan perusahaan dimanapun ia berada.

Hal yang patut disyukuri adalah, Pemerintah Daerah Sumatera Utara, Pemerintah Daerah kota Medan, para ulama dan tokoh masyarakat dan didukung oleh Rektor IAIN Imam Bonjol dan Rektor IAIN. Ar-Raniry dibentuklah panitia persiapan berdirinya IAIN di Sumatera Utara. Panitia terus bekerja untuk melakukan persiapan-persiapan, mulai dari penyerahan gedung-gedung perkuliahan sampai pada hal-hal yang teknis, seperti lambang IAIN dan namanya. Untuk yang terakhir ini menarik dicermati, seyogyanya IAIN akan diresmikan pada tanggal 10 November 1973. Tidak ada alasan mengapa tanggal itu yang dipilih. Namun karena panitia dan tokoh-tokoh masyarakat saat itu kesulitan untuk memutuskan sebuah nama buat IAIN, akhirnya tanggal tersebut tidak dapat dijadikan sebagai tanggal berdirinya IAIN. Ada empat nama yang muncul pada saat itu yaitu, Syekh Mustafa Husein, Syekh Hasan Maksum, Hamzah Fansuri dan Sumatera Utara.

Dua nama yang disebut di awal adalah ulama besar yang dimiliki Sumatera Utara, satu dari daerah Tapanuli dan yang satunya dari Tanah Deli. Sama-sama pernah belajar di Makkah dan memiliki penguasaan ilmu yang mendalam dalam bidang agama. Adapun Hamzah Fansuri merupakan ulama dan penyair besar dari Fansur atau Barus. Dan Sumatera Utara adalah nama propinsi ini. Akhirnya panitia tidak

memperoleh kesepakatan bersama dan dipilihlah nama yang benar-benar netral, Sumatera Utara. Akhirnya IAIN yang ke 14 di Indonesia ini bernama IAIN Sumatera Utara di singkat menjadi IAIN-SU

Akhirnya pada tanggal 19 November 1973, tepat pukul 10.00 Wib hari Senin bertepatan dengan 14 Syawal 1393 H, IAIN Sumatera Utara diresmikan dengan pembacaan piagam oleh Menteri Agama Prof. Dr. H. A. Mukti Ali. Keputusan itu tertuang dalam Surat Keputusan Menteri Agama Nomor. 97 Tahun 1973 tanggal 1 November 1973.

Dengan peresmian itu, Fakultas Syari'ah IAIN Ar-Raniry cabang Medan berubah mejadi Fakultas Syari'ah IAIN Sumatera Utara. Jurusannya pada saat itu hanya AL-Qadha' yaitu Peradilan Islam.

Napak tilas Fakultas Syari'ah sejak berdirinya dari usaha yang tulus dari para pendirinya telah memberi semangat moral yang agung bagi generasi selanjutnya untuk membangun dan mengembangkan fakultas di tengah-tengah umat di Sumatera Utara. Para pendiri dan pimpinan fakultas generasi berikutnya telah mewarnai dinamika perkembangan dan pengembangan fakultas Syari'ah sehingga fakultas semakin kokoh dengan visi dan cirinya dalam membangun umat di Sumatera Utara ini. Oleh karena itu, melihat fakultas hari ini dan menatapnya di masa depan tak bisa dilepaskan dari dinamika kepemimpinan fakultas itu sendiri, baik secara personal, maupun secara kolektif.

## **B. Pimpinan Fakultas Syariah Dan Hukum UINSU Dari Masa Ke Masa**

### **1. Tahun 1968 – 1969**

Dekan : H. T. Yafizham, SH.

Pembantu Dekan I : A. Munir, MA

Pembantu Dekan II / III : O. K. Chairuddin SH.

**2. Tahun 1969 – 1970**

Dekan : H. T. Yafizham, SH.

Pembantu Dekan I / II / III : O. K. Chairuddin SH.

**3. Tahun 1970 – 1971**

Dekan : H. T. Yafizham, SH.

Pembantu Dekan I : H. Mahmud Aziz Siregar, MA

Pembantu Dekan II : O. K. Chairuddin SH.

Pembantu Dekan III : Drs. Fakhrur Razy Dalimunthe

**4. Tahun 1971 – 1972**

Dekan : Drs. Harun Harahap

Pembantu Dekan I : H. T. Amir Husen Sardany

Pembantu Dekan II : Drs. Hasan Basri Hasibuan

Pembantu Dekan III : Drs. Fakhrur Razy Dalimunthe

**5. Tahun 1972 – 1973**

Dekan : H. Abdullah Syah, MA

Pembantu Dekan I : Drs. Harun Harahap

Pembantu Dekan II : H. T. Amir Husen Sardany

**6. Tahun 1973 – 1975**

Dekan : H. Abdullah Syah, MA

Pembantu Dekan I : Drs. Harun Harahap

Pembantu Dekan II : H. T. Amir Husen Sardany

**7. Tahun 1975 – 1977**

Dekan : H. Abdullah Syah, MA

Pembantu Dekan I	: H. Mahmud Aziz Siregar, MA
Pembantu Dekan II	: Drs. Fakhrur Razy Dalimunthe

### **8. Tahun 1977 -1979**

Dekan	: H. Abdullah Syah, MA
Pembantu Dekan I	: H. Ahmaddin, LML.

Pada tahun 1978 H. Ahmaddin, LML, meninggal dunia dan digantikan oleh H. Hamdan Abbas sebagai pelaksana.

Pembantu Dekan II	: Drs. Fakhrur Razy D.
-------------------	------------------------

### **9. Tahun 1979 – 1982**

Dekan	: Drs. M. Shaleh Harahap
Pembantu Dekan I	: H. Hamdan Abbas
Pembantu Dekan II	: Drs. M. Yasir Nasution
Ketua Jurusan Qadla	: H. Abdullah Syah. MA

### **10. Tahun 1982 – 1985**

Dekan	: Drs. M. Shaleh Harahap
Pembantu Dekan I	: Drs. M. Yasir Nasution

Pada bulan Oktober 1983 Drs. M. Yasir Nasution tugas belajar pada program pasca sarjana di IAIN Syarif Hidayatullah Jakarta Wakil Dekan I digantikan oleh Drs. Darwis Rangkuti.

Pembantu Dekan II	: Ny. Hj. Fathul Jannah, SH
-------------------	-----------------------------

Karena pada bulan Oktober 1983 Ny. H. Fathul Jannah, SH pindah tugas ke Fakultas Tarbiah Cabang Padang Sidempuan sesuai dengan SK Rektor IAIN SU Nomor. 070/SU/SK/B.V/1983 Tanggal 20 Oktober 1983, maka Jabatan Wakil Dekan II diduduki oleh Drs. Amin Husein Nasution.

Ketua Jurusan Qadla : H. Abdullah Syah, MA

Sekretaris Fakultas : Drs. Amin Husein Nasution

Karena bulan Oktober 1983 Drs. Amin Husein Nasution menggantikan Wakil Dekan II, maka Sekretaris Fakultas dijabat oleh Dr. Tgk. Mohd. Ali Muda.

### **11. Tahun 1985 – 1988**

Dekan : Dr. H. Abdullah Syah, MA

Pembantu Dekan I : Drs. Darwis Rangkuti

Pembantu Dekan II : Drs. Amin Husein Nasution

Ketua Jur. Peradilan Agama : Drs. H. M. Shaleh Harahap

Ketua Jur. Perbandingan Mazhab dan Hukum: Drs. Tgk. Mohd. Ali Muda

### **12. Tahun 1988 – 1991**

Dekan : Dr. M. Yasir Nasution

Pembantu Dekan I : Drs. Tgk. Mohd. Ali Muda

Pembantu Dekan II : Ny. Hj. Fathul Jannah, SH

Pembantu Dekan III : Drs. Darwis Rangkuti

Ketua Jur. Peradilan Agama : Drs. H. M. Shaleh Harahap

Ketua Jur. Perbandingan Mazhab dan Hukum : Dr. H. Abdullah Syah, MA

Ketua Jur. Perdata dan Pidana Islam : Drs. Amin Husein Nasution

Karena Hj. Fathul Jannah SH tugas belajar pada Program Pasca Sarjana Fakultas Hukum UGM di USU Medan, maka berdasarkan SK Rektor IAIN SU Nomor. 112/SU/B.V/1988, Drs Darwis Rangkuti menjabat Pembantu Dekan II dan Drs. Eldin Zainal H. Zainal menjabat Pembantu Dekan III.

### **13. Tahun 1991 – 1996**

Dekan : Prof. Dr. M. Yasir Nasution

Pembantu Dekan I	: Drs. Tgk. Mohd. Ali Muda
Pembantu Dekan II	: Drs. Amin Husein Nasution
Pembantu Dekan III	: Drs. Nasrun Jamy' Daulay
Ketua Jur. Peradilan Agama	: Drs. Darwis Rangkuti
Ketua Jur. Perbandingan Mazhab dan Hukum:	Drs. Palid Muda Harahap
Ketua Jur. Mu'amalah dan Jinayah	:Drs. Amin Husein NST
Kabag. Tata Usaha	: Drs. Kadir Hasry

#### **14. Tahun 1996 – 2000**

Dekan	: Drs. Amin Husein Nasution
Pembantu Dekan I	: Dr. H. Amiur Nuruddin, MA
Pembantu Dekan II	: Drs. Kadir Hasry
Pembantu Dekan III	: Drs. Nasrun Jamy' Daulay
Ketua Jur. Peradilan Agama	: Drs. Darul Aman, M. Ag
Ketua Jur. Perbandingan	: Dr. H. Hasan Mansur Nst
Ketua Jur. Mu'amalah	: Drs. Darwis Rangkuti
Ketua Jur. Jinayah Siyasah	: Drs. Eldin H. Zainal, M. Ag
Ketua Prog D- II Managemen	
Perbankan Islam	: Drs. Syu'aibun, M.Hum
Kabag TU	: Drs. H. M. Husni Z

#### **15. Tahun 2000 – 2004**

Dekan	: Dr. H. Amiur Nuruddin, MA
Pembantu Dekan I	: Dr. H. Lahmuddin Nasution M.Ag
Pembantu Dekan II	: Dr. Hj. Fathul Jannah, SH, MS
Pembantu Dekan III	: Drs. Abdul Rahim, M. Hum

Pada bulan Agustus 2002 Drs Abdul Rahim M. Hum bertugas sebagai Kepala Kantor Departemen Agama Kabupaten Deli Serdang. Maka Pembantu Dekan III digantikan oleh Drs. Mahyuddin Nasution, M. Ag

Ketua Jur. Peradilan Agama : Drs. Darul Aman, M. Ag  
 Ketua Jur. Perbandingan Mazhab dan Hukum : Drs. Eldin H. Zainal, M. Ag  
 Ketua Jur. Mu'amalah : Drs. Ahmad Sanusi, Lc  
 Ketua Jur. Jinayah Siyasah : Dr. Pagar Hasibuan, M. Ag  
 Ketua Jurusan Ekonomi Islam : Dr. Faisar Ananda, MA  
 Ketua Prog D- III Managemen  
 Perbankan Islam & Keu.Syariah : Drs. Agustianto, M. Ag  
 Kabag TU : Drs. H. Harmensyah Daulay

#### **16. Tahun 2004 – 2008**

Dekan : Dr. H. Amiur Nuruddin, MA  
 Pembantu Dekan I : Dr. Ahmad Qarib, MA  
 Pembantu Dekan II : Drs. H. Nasrun Jamy Daulay, MA  
 Pembantu Dekan III : Drs. H. Ansari, MA  
 Ketua Jur. Ahwalus Syakhsiyah : Drs. Saidurrahman, M. Ag  
 Ketua Jur. Perbandingan Mazhab dan Hukum : Drs. Eldin H. Zainal, M. Ag  
 Ketua Jur. Mu'amalah : Dra. Achiriah, M. Hum  
 Ketua Jur. Jinayah Siyasah : Drs. Muhammad Iqbal, M. Ag  
 Ketua Jurusan Ekonomi Islam : Dra. Sri Sudiarti, MA  
 Ketua Prog D- III Managemen  
 Perbankan Islam & Keu.Syariah : Drs. Azwani, M. Ag  
 Kabag TU : Drs. H. Hanafiah Sufi

### 17. Tahun 2008 – 2012

Dekan	: Prof. Dr. Nur A Fadhil Lubis, MA
Pembantu Dekan I	: Dr. Saidurrahman, M.Ag.
Pembantu Dekan II	: Dra. Laila Rohani, M. Hum.
Pembantu Dekan III	: Dr. M. Iqbal, MA.
Ketua Jur. Ahwalus Syakhsiyah	: Drs. Azwani Lubis, M.Ag.
Ketua Jur. Perbandingan Mazhab dan Hukum	: Dr. Amar Adly, MA
Ketua Jur. Mu'amalah	: Dra. Amal Hayati, M.Hum
Ketua Jur. Jinayah Siyasah	: Dra. Akhiriyah, M.Ag
Ketua Jurusan Ekonomi Islam	: Dr. Azhari Akmal Tarigan, MA
Ketua Prog D- III Managemen	
Perbankan Islam & Keu.Syariah	: M. Ramadhan, MA
Kabag TU	: Dra. Zahara Balatif.

Pada tahun 2009, di IAIN SU terjadi suksesi kepemimpinan di mana Prof. Dr. Nur A Fadhil Lubis, MA terpilih sebagai Rektor IAIN SU priode 2009-2013. Sebagai implikasinya kepemimpinan Fakultas Syari'ah juga mengalami perubahan. Berdasarkan Rapat senat yang digelar untuk memilih Dekan definitif, maka terpilihlah Dr. H. M. Jamil, MA sebagai Dekan melanjutkan priodesasi yang masih berjalan. Adapun komposisi pimpinan Fakultas Syari'ah saat itu adalah :

### 18. Tahun 2009 – 2012

Dekan	: Dr. M. Jamil, MA
Pembantu Dekan I	: Dr. Saidurrahman, M.Ag.
Pembantu Dekan II	: Dra. Laila Rohani, M. Hum.
Pembantu Dekan III	: Dr. M. Iqbal, MA.

Ketua Jur. Ahwalus Syakhsiyah	: Drs. Azwani Lubis, M.Ag.
Ketua Jur. Perbandingan Mazhab dan Hukum	: Dr. Amar Adly, MA
Ketua Jur. Mu'amalah	: Dra. Amal Hayati, M.Hum
Ketua Jur. Jinayah Siyasa	: Dra. Akhiriyah, M.Ag
Ketua Jurusan Ekonomi Islam	: Dr. Azhari Akmal Tarigan, MA
Ketua Prog D- III Managemen Perbankan Islam & Keu.Syariah	: M. Ramadhan, MA
Kabag TU	: Dra. Zahara Balatif.

### **19. Tahun 2013 – 2016**

Dekan	: Prof. Dr. Saidurrahman, M.Ag
Pembantu Dekan I	: Dr. Azhari Akmal Tarigan, M.Ag
Tahun 2014-2016	: Dr. Andri Soemitra, MA
Pembantu Dekan II	: Dr. Amar Adly, MA.
Pembantu Dekan III	: Dr. M. Yafiz, MA.
Tahun 2014-2016	: Dr. Zulham M.Hum
Ketua Jur. Ahwalus Syakhsiyah	: Dra. Amal Hayati, M.Hum.
Ketua Jur. Perbandingan Mazhab dan Hukum:	Dr. Ardiansyah, MA
Ketua Jur. Mu'amalah	: Dra. Fatimah Zahara, MA
Ketua Jur. Siyasa	: Dra. Fatimah, MA
Kabag TU	: Drs. Syihabuddin

(Kemudian digantikanoleh Harmansyah, SE., M.A pada tanggal 26 Agustus 2016. )

### **20. Tahun 2016-2020**

Dekan	: Dr. Zulham, S.HI, M.Hum
-------	---------------------------

Wakil Dekan I	: Dr. Syafruddin Syam, M.A
Wakil Dekan II	: Fauziah Lubis, M.Hum.
Wakil Dekan III	: Dr. M. Syukri Albani Nst, MA
Ketua Jur. Ahwalus Syakhsiyah	: Dra. Amal Hayati, M.Hum.
Ketua Jur. Perbandingan Mazhab	: Aripin Marpaung, MA
Ketua Jur. Mu'amalah	: Dra. Fatimah Zahara, MA
Ketua Jur. SiyasaH	: Dra. Fatimah, MA
Kabag TU	: Harmansyah, SE.

### **21. Tahun 2021-2025**

Dekan	: Dr. H. Ardiansyah, Lc, M.Ag
Wakil Dekan I	: Dr. Sudirman Suparmin, Lc, MA
Wakil Dekan II	: Dr. M. Amar Adly, Lc, MA
Wakil Dekan III	: Dr. Arifuddin Muda Harahap, M.Hum
Ketua Prod. Ahwalus Syakhsiyah (S2)	: Dr. Imam Yazid, M.A
Ketua Prod. Ahwalus Syakhsiyah (S1)	: Nurul Huda Prastiya, S.Ag, M.A
Ketua Prod. Perbandingan Mazhab	: Aripin Marpaung, MA
Ketua Prod. Mu'amalah	: Dr. Tetty Marlina Tarigan, S.H, M.Kn
Ketua Prod. SiyasaH	: Irwansyah, MH
Ketua Prod. Jinayah	: Drs. Abd. Muchsin. M.Soc. Sc
Ketua Prod. Hukum	: Dr. Adlin Budhiawan, SH, M.Hum
Kabag TU	: Harmansyah, SE, MA
Kasubbag A.K.A	: Ahmad Muaz, MM
Kasubbag P.A.K	: Dra. Masrah, S.Ag, MM
Kasubbag A.U.K	: Akhmad Khotib, S.Pd.I
Ketua Laboratorium	: Dra. Amal Hayati, M.Hum.

### **C. Visi Dan Misi Fakultas Syariah Dan Hukum Uinsu**

#### **1. VISI**

“Menjadi Pusat Islamic Society Yang Unggul Dalam Bidang Syariah dan Hukum Di Indonesia”

#### **2. Misi**

- 1) Melaksanakan Pendidikan Pengajaran Pada Bidang Syariah dan Hukum Dengan Mengikuti Standar Nasional Pendidikan Tinggi.
- 2) Melaksanakan Penelitian Ilmiah Pada Bidang Syariah dan Hukum Dengan Mengikuti Standar Nasional Pendidikan Tinggi.
- 3) Melaksanakan Pengabdian Kepada Masyarakat Pada Bidang Syariah dan Hukum Dengan Mengikuti Standar Nasional Perguruan Tinggi.

### **D. Program Studi di Fakultas Syari'ah dan Hukum UINSU**

#### **1. Hukum Keluarga Islam (Al- Ahwal Syaksiyyah) S1**

Ketua Program Studi : Nurul Huda Prasetya, M.A

Ketua Program Studi : Heri Firmansyah, M.A

Program Studi Hukum Keluarga Islam berdiri sejak bulan Januari tahun 1987 dan di resmikan pada tanggal 27 Juli 1988 berdasarkan SK Menag. No. 22/1988 oleh Menteri Agama RI dan Prodi ini sudah Ter-Akreditasi B, dengan Visi dan Misi Sebagai berikut :<sup>58</sup>

**Visi :**

---

<sup>58</sup> Ibnu Radwan Siddiq Turnip dan Amal Hayati, *Akseptabilitas Sarjana Hukum Islam Pada Ujian Calon Hakim Peradilan Agama di Mahkamah Agung Tahun*.(Bandung : Mujahid Press, 2019). h. 37

“ Unggul dalam pengkajian pengembangan dan pengaplikasian penerapan Hukum Keluarga Islam (Al Ahwal Al Syakhsiyyah) di Indonesia serta menjadi pusat kajian Hukum Keluarga Islam Tahun 2020. ”

**Misi :**

- 1) Melaksanakan pendidikan dan pengajaran yang integratif dengan landasan moral dan akhlakul karimah dalam bidang Hukum Keluarga Islam, baik yang bersifat teoritis maupun praktis.
- 2) Mengembangkan pendidikan dan pengajaran yang integratif dengan landasan moral dan akhlakul karimah dalam bidang Hukum Keluarga Islam, baik yang bersifat teoritis maupun praktis.
- 3) Meningkatkan peran serta dalam kehidupan bermasyarakat melalui penerapan Hukum Keluarga Islam bagi terwujudnya masyarakat Madani.
- 4) Mengembangkan jaringan kerjasama dengan berbagai pihak untuk meningkatkan pelaksanaan Tri Dharma Perguruan Tinggi terutama dalam bidang Hukum Keluarga Islam.

**Tujuan**

- 1) Menghasilkan sarjana di bidang Hukum Keluarga Islam yang memiliki kemampuan akademik yang integratif-interkonektif dan profesional, berlandaskan iman, takwa, dan akhlak mulia.
- 2) Menjadi pusat studi yang unggul di bidang Hukum Keluarga Islam.
- 3) Mengembangkan, menyebarluaskan dan menerapkan Hukum Keluarga Islam untuk meningkatkan harkat kehidupan masyarakat dan memperkaya kebudayaan manusia pada umumnya dan bangsa pada khususnya.

**2. Hukum Ekonomi Syariah (Muamalah)**

Ketua Program Studi : Tetty Marlina, S.H., M.Kn.

Ketua Program Studi : Cahaya Permata, M.H.

Program Studi Hukum Ekonomi Syariah Ter-Akreditasi A, dengan Visi dan Misi  
Sebagai berikut :

**VISI**

“Masyarakat Pembelajar Hukum Ekonomi Syariah berdasarkan Nilai-Nilai Islam (Islamic Economy Law Learning Society).”

**MISI**

“Melaksanakan pendidikan, pengajaran, penelitian dan pengabdian kepada masyarakat yang unggul dalam bidang Hukum Ekonomi Syariah (Muamalah) dengan dilandasi oleh Nilai-Nilai Islam.”

**3. Perbandingan Mazhab**

Ketua Program Studi : Arifin Marpaung, M.A

Sekretaris Program Studi : Rahmad Efendi, M.Ag

Program Studi Perbandingan Mazhab Ter-Akreditasi A, dengan Visi dan Misi  
Sebagai berikut :

**Visi :**

“Masyarakat Pembelajar Hukum Perbandingan Mazhab berdasarkan Nilai-Nilai Islam.”

**Misi :**

1. Menerapkan tata kelola program studi yang baik (good governance) untuk mendukung pengembangan mazhab;

2. Melakukan pendidikan dan pengajaran berstandar tinggi dalam disiplin ilmu perbandingan mazhab secara multi dan trans-disipliner;
3. lakukan penelitian ilmiah yang membentuk penyelesaian persoalan masyarakat dibidang perbandingan mazhab;
4. Menjalni kerjasama strategis untuk meningkatkan kualitas pelaksanaan Tridharma Perguruan Tinggi.

#### **4. Hukum Tata Negara (Siyasah)**

Ketua Program Studi : Irwansyah, m.H

Sekretaris Program Studi : Sofiyati Lubis, MH

Program Studi Hukum Tata Negara Ter-Akreditasi B, dengan Visi dan Misi

Sebagai berikut :

##### **Visi :**

“Masyarakat Pembelajar (Learning Society) berdasarkan nilai-nilai keislaman dalam bidang Hukum Tata Negara (Siyasah).”

##### **Misi :**

- 1) Menerapkan tata kelola program studi yang baik (good governance) untuk mendukung pengembangan Ilmu Hukum Tata Negara;
- 2) Melakukan pendidikan dan pengajaran berstandar tinggi dalam disiplin Ilmu Hukum Tata Negara secara multi dan transdisipliner;
- 3) Penelitian ilmiah yang membantu penyelesaian persoalan masyarakat di bidang Ilmu Hukum Tata Negara;
- 4) Menjalni kerja sama strategi untuk meningkatkan kualitas pelaksanaan Tridharma Perguruan Tinggi.

#### **5. Hukum Pidana Islam (Jinayah)**

Ketua Program Studi : Drs. Abd. Muchsin. M.Soc. Sc

Sekretaris Program Studi : Drs. Ishaq. M.A

Program Studi Hukum Pidana Islam Ter-Akreditasi B, dengan Visi dan Misi

Sebagai berikut :

**Visi :**

“Menjadi Pusat Keunggulan Islamic Learning Society dalam bidang Humum Pidana (Jinayah) Indonesia pada tahun 2025.”

**Misi :**

1. Melaksanakan Pendidikan Pengajaran pada bidang Hukum Pidana Islam (Jinayah) dengan Mengikuti Standar Nasional Pendidikan Tinggi.
2. Melaksanakan Penelitian Ilmiah pada bidang Hukum Pidana Islam (Jinayah) dengan Mengikuti Standar Nasional Pendidikan Tinggi.
3. Melaksanakan pengabdian kepada masyarakat pada bidang Hukum Pidana (Jinayah) dengan Mengikuti Standar Nasional Pendidikan Tinggi.

**6. Hukum**

Ketua Program Studi : Dr. Adlin Budhiawan, SH, M.Hum

Sekretaris Program Studi : Zaid Alfauza Marpaung, SH, MH

Program Studi Hukum Ter-Akreditasi B, dengan Visi, Misi, Tujuan dan

Sasaran Sebagai berikut :

**Visi**

“Terwujudnya Prodi Hukum menjadi pusat Islamic Learning Society yang unggul dalam bidang ilmu hukum di Indonesia.”

**Misi**

1. Menyelenggarakan pendidikan dan pembelajaran untuk mengembangkan pola pikir, wawasan dan keterampilan mahasiswa di bidang hukum secara kreatif dan inovatif berbasis potensi lokal serta berdasarkan nilai-nilai syari'ah.
2. Meningkatkan penelitian di kalangan dosen dan mahasiswa terkait permasalahan di bidang hukum dalam lingkungan masyarakat.
3. Menyelenggarakan pengabdian masyarakat dalam bentuk pelatihan dan penyuluhan di bidang hukum, dan pemanfaatan lembaga peradilan, lembaga legislatif serta lembaga pemerintahan.
4. Meningkatkan kerja sama untuk penguatan institusi dan peningkatan kualitas lulusan.

**Tujuan:**

1. Menghasilkan sarjana hukum yang unggul dan kompeten dalam bidang ilmu hukum di Indonesia yang mampu menjawab tantangan zaman dan peradaban berdasarkan nilai-nilai syari'ah.
2. Berkembangnya penelitian dan pengkajian di bidang ilmu hukum dalam lingkungan masyarakat secara global sesuai dengan nilai-nilai syari'ah.
3. Berkembangnya pemahaman hukum dan syari'ah untuk keadilan, kemaslahatan dan peradaban kemanusiaan.
4. Berkembangnya kerjasama dalam penguatan program studi hukum dan lulusan.

**Sasaran**

1. Tersedianya sarjana hukum yang berkarakter syariah yang mampu memecahkan masalah hukum di masyarakat secara profesional.

2. Terwujudnya hasil penelitian hukum yang berguna bagi pengembangan ilmu hukum dan ilmu syariah.
3. Memiliki motivasi yang kuat untuk mengembangkan ilmu hukum dan ilmu syariah sebagai sarana pembaharuan dalam masyarakat (law as a tool of social engineering).
4. Tercapainya kualitas dan kuantitas hasil penelitian yang relevan dengan arah kebijakan universitas serta meningkatkan penelitian dan publikasi.

### **7. Hukum Keluarga Islam (Al- Ahwal- Syaksiyyah) S2**

Ketua Program Studi : Dr. Imam Yazid, MA

Sekretaris Program Studi : Fatimah Zahara, S.Ag., MA

Program Studi S2 Hukum Keluarga Islam pada saat ini Ber-Akreditasi A, dengan Visi dan Misi sebagai berikut :

#### **Visi**

“Menjadi pusat pembelajaran dan Pengembangan islamic learning society dalam hukum keluarga (Ahwal Syaksiyah) di indonesia pada tahun 2025.”

#### **Misi**

1. Melaksanakan pendidikan dan pengembangan bidang Hukum Keluarga (Ahwal Syaksiyah) dengan mengikuti Standar Nasional Pendidikan Tinggi.
2. Melaksanakan penelitian ilmiah pada bidang Hukum Keluarga (Ahwal Syaksiyah) dengan mengikuti Standar Nasional Pendidikan Tinggi.
3. Melaksanakan pengabdian kepada masyarakat pada bidang Hukum Keluarga (Ahwal Syaksiyah) dengan mengikuti Standar Nasional Pendidikan Tinggi.

#### **Tujuan**

1. Lahirnya magister unggul dalam bidang Hukum Keluarga (Ahwal Syaksiyah) berdasarkan nilai-nilai Islam dan berkeadaban.
2. Berkembangnya pengkajian dan penilaian Hukum Keluarga (Ahwal Syaksiyah) yang dilandasi oleh nilai-nilai Islam dan berkeadaban.
3. Berkembangnya peradaban kemanusiaan berdasarkan nilai-nilai hukum keluarga (Ahwal Syakhsiyah).

## **BAB IV**



### **HASIL PENELITIAN**

#### **A. Praktek Pemilihan Kosmetika dan Kesadaran Hukum Penggunaan Kosmetika Halal dikalangan Mahasiswi Fakultas Syari'ah dan Hukum UINSU**

Dalam Fatwa Mui Nomor 26 Tahun 2013 tentang “**Rekomendasi**”, dikatakan bahwa masyarakat dihimbau untuk memilih produk kosmetika yang suci dan juga halal serta masyarakat juga dihimbau untuk menghindari penggunaan produk kosmetika yang haram dan najis, *makruh tahrim* dan yang menggunakan bahan dasar yang tidak jelas kehalalan dan kesuciannya.

Oleh karena itu, untuk mengetahui bagaimana praktek pemilihan produk kosmetika dikalangan Mahasiswi Fakultas Syariah dan Hukum UINSU saya melakukan penelitian terhadap 10 orang Mahasiswi, yang terdiri dari : 3 orang Mahasiswi Program Studi Hukum, 4 orang Mahasiswi Program Studi Hukum Keluarga Islam, dan 3 orang Mahasiswi Program Studi Hukum tata negara.

Secara ringkas hasil penelitian tersebut dijelaskan pada Diagram Batang berikut:



Dari kedua diagram batang diatas dapatlah kita lihat bahwa kesadaran Mahasiswi Fakultas Syariah mengenai keharusan menggunakan produk kosmetika yang halal sangatlah rendah, bahkan masih banyak diantara mereka yang sudah mengetahui adanya peraturan yang mengatur tentang standar kosmetika dan

penggunaannya namun tetap saja menggunakan produk kosmetika yang belum jelas kehalalannya.

Untuk lebih lanjutnya mengenai hasil dari penelitian tersebut dapat dijelaskan sebagai berikut :

1. **Farahdiba Syawlia Siregar (0206183050)**, Mahasiswi Program Studi Hukum Semester 6. Penulis bertanya kepada Farahdiba apakah ia pengguna kosmetika dan wajibkah kosmetika bagi mahasiswi di masa sekarang ini, beliau menjawab “Iya saya salah satu pengguna kosmetika dan bagi saya kosmetika merupakan suatu hal yang wajib bagi setiap mahasiswi pada masa sekarang ini”. Kemudian, bertanya lagi dalam memilih kosmetika apa alasan dan apa hal yang pertama kali di lihat dalam memilih produk kosmetika serta wajibkah memilih produk kosmetika yang halal, beliau menjawab, “ yang pertama kali saya lihat adalah harganya yang murah dan bagus serta Bahan yang terkandung didalamnya bagus dan tidak terbuat dari bahan dasar yang haram (Cth: minyak babi) , tidak wajib halal tapi semisal halal lebih bagus..”. Selanjutnya penulis bertanya apakah semua produk kosmetika yang diedarkan sudah halal, beliau menjawab, “ Belum halal karena tidak terdapat logo halal”. Lalu penulis bertanya kembali, apakah sudah mengetahui adanya Fatwa Mui Nomor 26 Tahun 2013 dan bagaimana tanggapannya mengenai Fatwa tersebut apakah sudah diterapkan atau belum, lalu beliau menjawab, “ Saya tidak tahu, dan sepertinya belum diterapkan. Pertanyaan terakhir yang penulis ajukan adalah, apakah pernah menggunakan produk yang tidak halal dan bagaimana tanggapan mengenai indikator yang dapat menimbulkan kesadaran hukum

untuk menggunakan produk kosmetika halal, beliau menjawab, “pernah, dan indikatornya dengan adanya logo halal”.<sup>1</sup>

2. **Rika Rahayu (0206201059)**, Mahasiswi Program Studi Hukum Semester 2 Jurusan Hukum. Penulis bertanya kepada Rika apakah ia pengguna kosmetika dan wajibkah kosmetika bagi mahasiswi di masa sekarang ini, beliau menjawab, “ Ya, dan wajib kosmetika bagi mahasiwi di masa sekarang ini”. Kemudian, Penulis bertanya kembali dalam memilih kosmetika apa alasan dan apa hal yang pertama kali di lihat dalam memilih produk kosmetika serta wajibkah memilih produk kosmetika yang halal, beliau menjawab, “ alasan memilihnya karna produk yang terkenal dan banyaknya testi yang berhasil, Iya halal adalah suatu kewajiban saya dalam memilih kosmetika karna halal itu lebih aman dan lebih bagus”. Selanjutnya penulis bertanya apakah semua produk kosmetika yang diedarkan sudah halal, beliau menjawab, “ Tergantung sudah ada BPOM nya belum”. Lalu penulis bertanya kembali, apakah sudah mengetahui adanya Fatwa Mui Nomor 26 Tahun 2013 dan bagaimana tanggapannya mengenai Fatwa tersebut apakah sudah diterapkan atau belum, lalu beliau menjawab, “Ya, itu bagus dan insha allah sudah diterapkan”. Pertanyaan terakhir yang penulis ajukan adalah, apakah pernah menggunakan produk yang tidak halal dan bagaimana tanggapan mengenai indikator yang dapat menimbulkan kesadaran hukum untuk menggunakan produk kosmetika halal, beliau menjawab, “ pernah, ya pastinya mereka harus melihat halal atau tidak nya Ya pastinya mereka harus melihat halal atau tidak nya”.<sup>2</sup>

---

<sup>1</sup> Farahdiba Syawlia Siregar, wawancara pribadi, Via Google Formulir, 19 Juni 2021

<sup>2</sup> Rika Rahayu, wawancara pribadi, Via Google Formulir, 19 Juni 2021

3. **Raisya Salwa Salsabila (0203201012)**, merupakan seorang mahasiswi semester 2 di Progam Studi Hukum Tata Negara (Siyasah). Penulis bertanya kepada Raisya apakah ia pengguna kosmetika dan wajibkah kosmetika bagi mahasiswi di masa sekarang ini, beliau menjawab, “ Ya, dan wajib pastinya bagi mahasiwi di masa sekarang ini”. Kemudian, Penulis bertanya kembali dalam memilih kosmetika apa alasan dan apa hal yang pertama kali di lihat dalam memilih produk kosmetika serta wajibkah memilih produk kosmetika yang halal, beliau menjawab, “ Indigridernts suatu produk nya apakah cocok dengan skin muka untuk Menjaga skin barrier muka dan melindungi kulit wajah, dan Menurut saya sangat wajib karena sudah teruji dan tidak ragu untuk mencoba nya.” Selanjutnya penulis bertanya apakah semua produk kosmetika yang diedarkan sudah halal, beliau menjawab, “Wallahu wallam, tetapi sekrng jika ragu bisa mengecek no BPOM melalui hp”. Lalu penulis bertanya kembali, apakah sudah mengetahui adanya Fatwa Mui Nomor 26 Tahun 2013 dan bagaimana tanggapannya mengenai Fatwa tersebut apakah sudah diterapkan atau belum, lalu beliau menjawab, “ belum tau, dan menurut saya belum diterapkan”. Pertanyaan terakhir yang penulis ajukan adalah, apakah pernah menggunakan produk yang tidak halal dan bagaimana tanggapan mengenai indikator yang dapat menimbulkan kesadaran hukum untuk menggunakan produk kosmetika halal, beliau menjawab, “pernah, penerangan mengenai hukum, Bahan bacaan lainnya dan dari skripsi atau makalah”.<sup>3</sup>

---

<sup>3</sup> Raisya Salwa Salsabila, wawancara pribadi, Via Google Formulir, 19 Juni 2021

4. **Cici Indah Rizki (0201181040)**, merupakan mahasiswi semester 6 Program Studi Hukum Keluarga Islam (Ahwal Syaksiyyah). Penulis bertanya kepada Cici apakah ia pengguna kosmetika dan wajibkah kosmetika bagi mahasiswi di masa sekarang ini, beliau menjawab, “ Ya, wajiblah kosmetika bagi mahasiwi di masa sekarang”. Kemudian, Penulis bertanya kembali dalam memilih kosmetika apa alasan dan apa hal yang pertama kali di lihat dalam memilih produk kosmetika serta wajibkah memilih produk kosmetika yang halal, beliau menjawab, “Harga dan untuk merawat kulit dan melindungi kulit dari paparan sinar matahari yg tidak baik yg dapat merusak kulit, iya wajib halal karena kalau memakai yg haram tidak bisa dipakai sholat. Lalu takut menimbulkan efek yg tidak baik ke kulit, karena pengharaman itu tentu karena ada mudhorot dibaliknya. Selanjutnya penulis bertanya apakah semua produk kosmetika yang diedarkan sudah halal, beliau menjawab, “belum, masih banyak produk kosmetika yg masih menggunakan alkohol/ethanol yang mengandung khamr. Namun ada juga jenis alkohol yang tidak mengandung khamr yang dibuat dari bahan bahan nabati. Seperti cetyl alcohol dan beberapa jenis alkohol lainnya yg sebenarnya tidak cocok dikategorikan sebagai alkohol. Namun MUI sudah memperjelas mengenai alkohol ini.” Lalu penulis bertanya kembali, apakah sudah mengetahui adanya Fatwa Mui Nomor 26 Tahun 2013 dan bagaimana tanggapannya mengenai Fatwa tersebut apakah sudah diterapkan atau belum, lalu beliau menjawab, “belum pernah baca dan belum diterapkan”. Pertanyaan terakhir yang penulis ajukan adalah, apakah pernah menggunakan produk yang tidak halal dan bagaimana tanggapan mengenai indikator yang dapat menimbulkan kesadaran hukum untuk

menggunakan produk kosmetika halal, beliau menjawab, “pernah, yang pertama pastinya kebutuhan mereka dalam memilih produk kosmetika itu untuk apa. Yang kedua tentu pemahaman tentang kewajiban seorang muslim, harus memilih yang halal. Selanjutnya pengenalan komposisi, ketelitian, cermat dalam memilih.”<sup>4</sup>

5. **Lathifah khairunnisa (0201181015)**, merupakan mahasiswi semester 6 Program Studi Hukum Keluarga Islam (Ahwal Syaksiyyah). Penulis bertanya kepada Latifah apakah ia pengguna kosmetika dan wajibkah kosmetika bagi mahasiswi di masa sekarang ini, beliau menjawab, “ Ya, wajib pastinya”. Kemudian, Penulis bertanya kembali dalam memilih kosmetika apa alasan dan apa hal yang pertama kali di lihat dalam memilih produk kosmetika serta wajibkah memilih produk kosmetika yang halal, beliau menjawab, “Kehalalan suatu produk dan kandungan bahan yg digunakan (ingredients) dan Merawat dan menutrisi kulit, guna menghindari kerutan, flek hitam, kusamnya wajah, dan penuaan dini pada kulit wajah. Dan menjadikan kulit tampak lebih sehat, ya melihat kehalalan suatu produk kosmetika adalah point pertama yg saya lihat”. Selanjutnya penulis bertanya apakah semua produk kosmetika yang diedarkan sudah halal, beliau menjawab, “ Tidak, Masih banyak kosmetika non halal yg tersebar dipasaran secara illegal. Yg tentunya masih banyak di diperjual belikan, digunakan masyarakat karna harga yg cenderung lebih terjangkau dibanding dengan kosmetika halal, tak banyak pula kosmetika bercap halal namun palsu.” Lalu penulis bertanya kembali, apakah sudah

---

<sup>4</sup> Cici Indah Rizki, wawancara pribadi, Via Google Formulir, 19 Juni 2021

mengetahui adanya Fatwa Mui Nomor 26 Tahun 2013 dan bagaimana tanggapannya mengenai Fatwa tersebut apakah sudah diterapkan atau belum, lalu beliau menjawab, “Ya sudah tau, Hanya sebagian saja yg memperhatikan ini. Sebagian lg tetap masih ada yg menggunakan kosmetika non halal dengan alasan kecocokan pd suatu produk tanpa melihat benar tidaknya bahan yg digunakan sesuai syariat islam”. Pertanyaan terakhir yang penulis ajukan adalah, apakah pernah menggunakan produk yang tidak halal dan bagaimana tanggapan mengenai indikator yang dapat menimbulkan kesadaran hukum untuk menggunakan produk kosmetika halal, beliau menjawab, “ Tidak Pernah, Ketika terjadinya masalah yg timbul pada kulit diakibatkan karna bahan dan kandungan tidak baik, dan tentunya berasal dari kosmetika non halal, baru mereka menyadari bahwa memilih kosmetika yg halal jauh lebih baik untuk kebaikan kulit pada jangka panjang”.<sup>5</sup>

6. **Rizki khairi aulia (0206193080)**, merupakan Mahasiswi semester 6 Program Studi Hukum Keluarga Islam (Ahwal Syaksiyyah). Penulis bertanya kepada Rizki apakah ia pengguna kosmetika dan wajibkah kosmetika bagi mahasiswi di masa sekarang ini, beliau menjawab, “Ya, tentulah wajib”. Kemudian, Penulis bertanya dalam memilih kosmetika apa alasan dan apa hal yang pertama kali di lihat dalam memilih produk kosmetika serta wajibkah memilih produk kosmetika yang halal, beliau menjawab, “ yang pertama dilihat label Halal dan sudah BPOM atau belum terus dilihat juga produk nya pakai merkuri atau tidak kan banyak sekarang ini yg ada label halal dan sudah

---

<sup>5</sup> Latifha Khairunnisa, wawancara pribadi, Via Google Formulir, 19 Juni 2021

BPOM tapi mengandung merkuri yg banyak sebaiknya harus lebih bijak dalam memilih kosmetika. Iya, bukan hanya memilih kosmetika tapi segala sesuatu harus dinilai dari segi halal nya sesuai dengan anjuran Islam Hal penting lainnya dari kosmetika halal adalah harus tembus air wudhu. Maka dari itu produk halal sangat penting demi sahnya dalam beribadah, dengan ini kita harus lebih sadar dan peduli terhadap pentingnya produk halal, natural, dan aman.” Selanjutnya penulis bertanya apakah semua produk kosmetika yang diedarkan sudah halal, beliau menjawab, “ Tidak, Ada beberapa produk yg tidak ada label halal nya tapi sudah di jual di pasaran maka dari itu kita sebagai konsumen harus lebih teliti dalam memilih kosmetika agar sesuatu yg kita pakai dapat bernilai baik dan bermanfaat untuk kulit kita sendiri.” Lalu penulis bertanya, apakah sudah mengetahui adanya Fatwa Mui Nomor 26 Tahun 2013 dan bagaimana tanggapannya mengenai Fatwa tersebut apakah sudah diterapkan atau belum, lalu beliau menjawab, “ Ya sudah tau, dilihat dari sekarang ini tidak semua mahasiswa sudah mengimplentasikan dalam kehidupan sehari-hari, ada juga yg masih tidak menerapkan produk halal ini tersebut, mungkin ada yg beranggapan gini" pakai yg gadak Label Halal nya aja gak pernah masalah kok kenapa harus kali milih yg halal" sering kali denger pendapat org begini mereka tidak mikir tentang manfaat dari produk halal tersebut yg akan meresap ke kulit mereka.” Pertanyaan terakhir yang penulis ajukan adalah, apakah pernah menggunakan produk yang tidak halal dan bagaimana tanggapan mengenai indikator yang dapat menimbulkan kesadaran hukum untuk menggunakan produk kosmetika halal, beliau menjawab, “tidak pernah, 1. Bahan baku halal, 2. Kewajiban agama kehalalan

suatu produk menjadi prioritas serta kewajiban bagi konsumen muslim dalam menjalankan ketaatan pada agamanya. Oleh sebab itu, kewajiban untuk mengkonsumsi produk halal menjadi salah satu tolak ukur dari kesadaran halal konsumen muslim, 3. Proses produksi dan 4. Kebersihan produk kebersihan produk merupakan salah satu tolak ukur dari kesadaran halal yang dapat langsung kita cermati pada produk dan pengetahuan produk halal internasional.”<sup>6</sup>

7. **Yeni Mardiah Lubis (206183067)**, merupakan Mahasiswi Program Studi Hukum semester 6. Penulis bertanya kepada Yeni apakah ia pengguna kosmetika dan wajibkah kosmetika bagi mahasiswi di masa sekarang ini, beliau menjawab, “Ya, sekarang semua mahasiswi pasti pake kosmetika”. Kemudian, Penulis bertanya dalam memilih kosmetika apa alasan dan apa hal yang pertama kali di lihat dalam memilih produk kosmetika serta wajibkah memilih produk kosmetika yang halal, beliau menjawab, “ Harga dan cocok dengan kulit, Ya, karna ketika menemukan logo halal dikemasannya sudah pasti bahan didalamnya aman”. Selanjutnya penulis bertanya apakah semua produk kosmetika yang diedarkan sudah halal, beliau menjawab, “Tidak, masih banyak produk skincare yang tidak halal terutama kosmetika yang berasal dari luar negeri, misalnya korea.” Setelah itu penulis bertanya , apakah sudah mengetahui adanya Fatwa Mui Nomor 26 Tahun 2013 dan bagaimana tanggapannya mengenai Fatwa tersebut apakah sudah diterapkan atau belum, lalu beliau menjawab, “ ya sudah tau, dilihat dari sekarang ini tidak semua

---

<sup>6</sup> Rizki Khairi Aulia, wawancara pribadi, Via Google Formulir, 19 Juni 2021

mahasiswa sudah mengimplentasikan dalam kehidupan sehari-hari, ada juga yg masih tidak menerapkan produk halal ini tersebut, mungkin ada yg beranggapan gini" pakai yg gadak Lebel Halal nya aja gak pernah masalah kok kenapa harus kali milih yg halal" sering kali denger pendapat org begini mereka tidak mikir tentang manfaat dari produk halal tersebut yg akan meresap ke kulit mereka". Pertanyaan terakhir yang penulis ajukan adalah, apakah pernah menggunakan produk yang tidak halal dan bagaimana tanggapan mengenai indikator yang dapat menimbulkan kesadaran hukum untuk menggunakan produk kosmetika halal, beliau menjawab, " Pernah, Teguran orang orang disekitarnya, pelatihan atau seminar mengenai pemilihan produk kosmetik yang halal menjadi indikator meningkatkan kesadaran hukum".<sup>7</sup>

8. **Annisa Laras Ati (201172115)**, merupakan seorang Mahasiswi semester 8 Program Studi Hukum Keluarga Islam (Ahwal Syaksiyyah). Penulis bertanya kepada Laras apakah ia pengguna kosmetika dan wajibkah kosmetika bagi mahasiswi di masa sekarang ini, beliau menjawab, " Ya, wajib tentunya". Kemudian, Penulis bertanya dalam memilih kosmetika apa alasan dan apa hal yang pertama kali di lihat dalam memilih produk kosmetika serta wajibkah memilih produk kosmetika yang halal, beliau menjawab, " Review produk dan kandungan didlm produk tersebut dan produk aman sudah bpom, harga yg terjangkau, dan review produknya sangat bagus, Iya wajib, karena tidak mengandung bahan berbahaya bagi tubuh dan jika sudah halal, maka sudah pasti aman. Produk perawatan kulit yang halal memiliki manfaat yang

---

<sup>7</sup> Yeni Mardiah Lubis, wawancara pribadi, Via Google Formulir, 19 Juni 2021

universal, jika sebuah produk telah mendapat sertifikasi halal, artinya telah lolos uji dari BPOM sekaligus MUI, yang tahapan pengujiannya lebih banyak dan hasilnya pun bisa dipastikan aman untuk kesehatan”. Selanjutnya penulis bertanya apakah semua produk kosmetika yang diedarkan sudah halal, beliau menjawab, “ Belum, seharusnya kandungan kosmetik yang rentan dan patut diwaspadai adalah alkohol yang dibuat dari industri khamar, kolagen yang berasal dari babi, dan plasenta manusia.” Setelah itu penulis bertanya, apakah sudah mengetahui adanya Fatwa Mui Nomor 26 Tahun 2013 dan bagaimana tanggapannya mengenai Fatwa tersebut apakah sudah diterapkan atau belum, lalu beliau menjawab, “ Ya, belum diterapkan”. Pertanyaan terakhir yang penulis ajukan adalah, apakah pernah menggunakan produk yang tidak halal dan bagaimana tanggapan mengenai indikator yang dapat menimbulkan kesadaran hukum untuk menggunakan produk kosmetika halal, beliau menjawab, “Pernah, dengan cara membuat seminar dan pengedukasian”.<sup>8</sup>

9. **Yulia Anisa (203171033)**, merupakan seorang Mahasiswi semester 8 Program Studi Hukum Tata Negara (Siyasah). Penulis bertanya kepada Latifah apakah ia pengguna kosmetika dan wajibkah kosmetika bagi mahasiswi di masa sekarang ini, beliau menjawab, “ Ya, wajib pastilah.” Kemudian, Penulis bertanya dalam memilih kosmetika apa alasan dan apa hal yang pertama kali di lihat dalam memilih produk kosmetika serta wajibkah memilih produk kosmetika yang halal, beliau menjawab, “ Kepopuleran merk dan Kualitas suatu produk, Enggak wajib sih, tapi lebih baik halal”.

---

<sup>8</sup> Annisa Laras Ati, wawancara pribadi, Via Google Formulir, 19 Juni 2021

Selanjutnya penulis bertanya apakah semua produk kosmetika yang diedarkan sudah halal, beliau menjawab, “Belum”. Setelah itu penulis bertanya, apakah sudah mengetahui adanya Fatwa Mui Nomor 26 Tahun 2013 dan bagaimana tanggapannya mengenai Fatwa tersebut apakah sudah diterapkan atau belum, lalu beliau menjawab, “Tidak tahu, dan belum diterapkan”. Pertanyaan terakhir yang penulis ajukan adalah, apakah pernah menggunakan produk yang tidak halal dan bagaimana tanggapan mengenai indikator yang dapat menimbulkan kesadaran hukum untuk menggunakan produk kosmetika halal, beliau menjawab, “Pernah, mengedukasi dan membuat seminar sederhana”.<sup>9</sup>

10. **Eka Ayu Sandi Pratiwi (203183149)**, ), merupakan seorang Mahasiswi semester 6 Program Studi Hukum Tata Negara (Siyasah). Penulis bertanya kepada Latifah apakah ia pengguna kosmetika dan wajibkah kosmetika bagi mahasiswi di masa sekarang ini, beliau menjawab, “Ya, Wajib kali”. Kemudian, Penulis bertanya dalam memilih kosmetika apa alasan dan apa hal yang pertama kali di lihat dalam memilih produk kosmetika serta wajibkah memilih produk kosmetika yang halal, beliau menjawab, “Review org orang yg memakainya, iya wajib halal”. Selanjutnya penulis bertanya apakah semua produk kosmetika yang diedarkan sudah halal, beliau menjawab, “masih sebagian.” Setelah itu penulis bertanya, apakah sudah mengetahui adanya Fatwa Mui Nomor 26 Tahun 2013 dan bagaimana tanggapannya mengenai Fatwa tersebut apakah sudah diterapkan atau belum, lalu beliau menjawab, “belum tau, dan belum direalisasikan”. Pertanyaan terakhir yang penulis ajukan

---

<sup>9</sup> Yulia Annisa, wawancara pribadi, Via Google Formulir, 27 Juni 2021

adalah, apakah pernah menggunakan produk yang tidak halal dan bagaimana tanggapan mengenai indikator yang dapat menimbulkan kesadaran hukum untuk menggunakan produk kosmetika halal, beliau menjawab, “Pernah, caranya dengan percaya bahwa Dengan kita memakai yang halal itu akan membawa yang baik pula kepada tubuh kita”.<sup>10</sup>

#### **B. Pandangan Majelis Ulama Indonesia Kota Medan Mengenai Standar Kehalalan Produk Kosmetika dan Dampak penggunaannya**

Setelah melakukan penelitian terhadap Mahasiswi Fakultas Syariah dan Hukum UINSU tentu ada yang pro dan kontra oleh karena itu saya melakukan wawancara kepada beberapa anggota Majelis Ulama Indonesia Kota Medan.

1. **Ustadz H. Rahmat Hidayat Nst, Lc**, ketika penulis bertanya bagaimana penjelasan bapak mengenai maksud dari Fatwa Mui Nomor 26 Tahun 2013 beliau menjawab, “Dari penjelasan fatwa MUI terkait kosmetik, selama bukan alkohol yang mengandung khamar bernajis maka hukumnya boleh dipakai. Fatwa ini teruntut buat pengguna kosmetik dan pelaku usaha, sama-sama wajib memperhatikan hal ini. Kemudian penulis bertanya apakah ada dampak dari penggunaan produk kosmetika yang tidak halal baik dari segi Kesehatan maupun Hukum Islam beliau menjawab “Terkait dampak dari sisi kesehatan tentu saya tidak layak untuk menjawab sebab bukan kapasitas saya. Ini layak ditanyakan kepada pakar kesehatan atau pengurus LPH. Tapi dari sisi hukum Islam, jika kosmetik bercampur dengan bahan yang haram maka hukumnya haram digunakan. Sesuai dengan kaidah-kaidah fikih yang menjelaskannya. “Apabila

---

<sup>10</sup> Eka Ayu Sandi Pratiwi, wawancara pribadi, Via Google Formulir, 26 Juni 2021

bertemu yang halal dengan yang haram berubah menjadi haram”. Selain itu hadis Rasulullah Saw, “Tidak boleh melakukan yang mudharat dan mendatangkan mudharat”. Lalu penulis bertanya bagaimana tanggapan bapak terhadap perilaku masyarakat khususnya Mahasiswi yang Masih menggunakan produk Kosmetika yang belum bersertifikasi halal (Halal), kemudian beliau menjawab “Pemakaian kosmetik yang tidak atau belum bersertifikat halal layak untuk diwaspadai. Asal komposisinya benar dan jujur tidak masalah. Tapi, alangkah lebih baik dan lebih selamat jika menggunakan produk kosmetika yang sudah memiliki sertifikat halal. Karena hal ini sambil mengamalkan hadis Rasulullah Saw, “Tinggalkan yang meragukan kepada tidak meragukan”. Umumnya kosmetik bersertifikat halal adalah kosmetik yang membuat hati nyaman menggunakannya.”<sup>11</sup>

2. **Ustadz Rahmat Hidayat, Lc, M.A**, penulis bertanya bagaimana penjelasan bapak mengenai maksud dari Fatwa Mui Nomor 26 Tahun 2013 beliau menjawab, “Fatwa MUI tersebut merupakan landasan yang digunakan oleh umat islam untuk memilih dan menggunakan produk kosmetika agar sesuai dengan Syariat Islam”. Kemudian penulis bertanya, Apakah ada dampak dari penggunaan produk kosmetika yang tidak halal baik dari segi Kesehatan maupun hukum Islam, beliau menjawab pada dasarnya yang memberikan keterangan mengenai suatu produk kosmetika itu layak atau tidak untuk digunakan adalah BPOM yang mana statusnya mengikat terhadap seluruh masyarakat Indonesia, Selain BPOM Mui juga memastikan bahwa produk tersebut layak dan sesuai dengan prinsip-prinsip Syariah. walaupun pada dasarnya MUI memiliki alat dan kemampuan untuk

---

<sup>11</sup> Ustadz H. Rahmat Hidayat Nst, wawancara pribadi, Via WhatsApp, 9 Juli 2021

memeriksa itu namun perlu digaris bawahi bahwa kemampuan MUI belum sebaik BPOM, tetapi MUI lebih memastikan bahwa Produk itu sesuai dan aman sesuai dengan prinsip-prinsip Syariah. Lalu penulis bertanya, bagaimana tanggapan bapak terhadap perilaku masyarakat khususnya Mahasiswi yang Masih menggunakan produk kosmetika yang belum bersertifikasi halal (Halal), beliau menjawab “pada kegunaannya tidak ada kewajiban bagi setiap orang untuk selalu menggunakan produk kosmetika yang bersertifikat halal, akan tetapi sertifikat halal MUI hadir untuk memberikan kepastian dan kenyamanan bahwa MUI sudah menjamin bahwa produk itu halal. Maka untuk itu, untuk menggunakan kosmetik harus memastikan bahwa produk kosmetika itu sudah diakui oleh uji BPOM dan sudah bersertifikat Halal MUI. Karena ditakutkan adanya zat-zat yang haram terdapat di dalam produk kosmetika itu sendiri, karena BPOM juga mengeluarkan hasil uji BPOM terhadap produk yang tidak halal. Oleh karena itu masyarakat harus lebih waspada dan sebaiknya menggunakan produk Kosmetika yang sudah di sertifikat halal oleh MUI agar terhindar dari penggunaan kosmetika yang diharamkan. Lalu penulis bertanya Kembali, bagaimana tanggapan bapak terhadap masyarakat yang masih menggunakan produk kosmetika non Halal dan faktor apa saja yang dapat mempengaruhi munculnya kesadaran hukum penggunaan Kosmetika halal dikalangan mahasiswi, beliau menjawab, meskipun pada dasarnya kita tidak bisa menyalahkan masyarakat yang belum menggunakan produk kosmetika yang tidak halal, akan tetapi kita harus mengedukasi masyarakat agar bisa dan selalu sadar untuk menggunakan produk kosmetika yang

halal agar terhindar dari kemudharatan dan melanggar ketentuan yang sudah ditetapkan oleh Hukum Islam”.<sup>12</sup>

### **C. Produk Kosmetika Yang Dianjurkan Untuk Digunakan**

#### **a. Menurut Fatwa MUI Nomor 26 Tahun 2013 Tentang Standar Kehalalan**

##### **Produk Kosmetika dan Penggunaannya**

1. Masyarakat dihimbau untuk memilih kosmetika yang suci dan halal serta menghindari penggunaan produk kosmetika yang haram dan najis, makruh tahrim dan yang menggunakan bahan yang tidak jelas kehalalan serta kesuciannya
2. Pemerintah mengatur dan menjamin ketersediaan kosmetika halal dan suci dengan menjadikan fatwa ini sebagai pedoman.
3. Pelaku usaha diminta untuk memastikan kesucian dan kehalalan kosmetika yang diperjualbelikan kepada umat Islam.
4. LPPOM MUI tidak melakukan sertifikasi halal terhadap produk kosmetika yang menggunakan bahan haram dan najis, baik untuk kosmetika dalam maupun luar.
5. LPPOM MUI tidak melakukan sertifikasi halal terhadap produk kosmetika yang menggunakan bahan yang tidak jelas kehalalan dan kesuciannya, sampai ada kejelasan tentang kehalalan dan kesucian bahannya.

#### **b. Menurut Fatwa MUI Nomor 11 Tahun 2018 Tentang Produk Kosmetika Yang Mengandung Alkohol/Etanol**

Penjelasan dari LP POM MUI dalam rapat Tim Gabungan Komisi Fatwa dan LP POM bahwa:

1. Alkohol adalah istilah yang umum untuk senyawa organik apapun yang memiliki gugus fungsional yang disebut gugus hidroksil (-OH) yang terikat pada atom karbon. Rumus umum senyawa alkohol tersebut adalah R-OH atau Ar-OH dimana R adalah gugus alkil dan Ar adalah gugus aril.
2. Secara kimiawi, alkohol tidak hanya terdiri dari etanol, melainkan juga mencakup senyawa lain, seperti metanol, propanol, butanol, dan sebagainya. Hanya saja etanol (dengan rumus kimia C<sub>2</sub>H<sub>5</sub>OH) banyak digunakan untuk produksi produk pangan, obat-obatan dan kosmetika. Namun etanol (atau etil alkohol) di dunia perdagangan dikenal dengan nama dagang alkohol.
3. Dilihat dari proses pembuatannya, etanol dapat dibedakan menjadi etanol hasil samping industri khamr dan etanol hasil industri non khamr (baik merupakan hasil sintesis kimiawi dari [petrokimia] ataupun hasil industri fermentasi non khamr)

---

<sup>12</sup> Ustadz Rahmat Hidayat, Wawancara Pribadi, Fakultas Syariah dan Hukum UINSU, 13 Juli 2021

Penjelasan dari LP POM MUI dalam rapat Tim Gabungan Komisi Fatwa dan LP POM bahwa buah berikut ketika didiamkan di wadah tertutup bersuhu 29 derajat celsius selama tiga hari mempunyai kadar alkohol/etanol sbb:

- a. Pada perasan anggur ialah 0.76 %,
- b. Perasan apel ialah 0.32 %,
- c. Perasan kurma ialah 0.33 % (dan di penelitian lain 0.51 %).

Sehingga dari data penelitian tersebut dibuat kesimpulan bahwa rata-rata kandungan alkohol/etanol di dalam perasan jus buah selama tiga hari ialah 0.5 %.

Dalam fatwa ini, yang dimaksud dengan:

1. Khamr adalah setiap minuman yang memabukkan, baik dari anggur atau yang lainnya, baik dimasak ataupun tidak.
2. Alkohol adalah etil alkohol atau etanol, suatu senyawa kimia dengan rumus (C<sub>2</sub>H<sub>5</sub>OH).
3. Kosmetika adalah bahan atau campuran bahan yang digunakan untuk membersihkan, menjaga, meningkatkan penampilan, mengubah penampilan, digunakan dengan cara mengoles, menempel, memercik, atau menyemprot.
4. Produk kosmetika yang mengandung khamr adalah najis, dan penggunaannya hukumnya haram.
5. Penggunaan alkohol/etanol pada produk kosmetika tidak dibatasi kadarnya, selama etanol yang digunakan bukan berasal dari industri khamr (baik merupakan hasil sintesis kimiawi [dari petrokimia] ataupun hasil industri fermentasi non khamr) dan secara medis tidak membahayakan.

Oleh karena itu dalam Fatwa ini disarankan beberapa hal diantaranya:

1. Pelaku usaha diminta menjadikan fatwa ini sebagai pedoman untuk memastikan kesucian dan kehalalan produk kosmetika yang diproduksi dan diperjualbelikan kepada umat Islam.
2. LPPOM MUI menjadikan fatwa ini sebagai pedoman dalam menjalankan proses sertifikasi halal terhadap produk kosmetika.
3. LPPOM MUI tidak melakukan sertifikasi halal terhadap produk kosmetika yang menggunakan bahan yang tidak jelas kehalalan dan kesuciannya, sampai ada kejelasan tentang kehalalan dan kesucian bahannya.

**c. Menurut Peraturan BPOM Nomor 23 Tahun 2019 Tentang Persyaratan Teknis Bahan Kosmetika**

Menurut peraturan ini dijelaskan bahwa:

1. Pelaku Usaha Wajib menjamin Kosmetika yang diproduksi untuk diedarkan di dalam negeri dan/atau yang diimpor untuk diedarkan di wilayah Indonesia memenuhi persyaratan teknis dan bahan.
2. Persyaratan teknis Bahan Kosmetika sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 meliputi:
  - a. Keamanan;
  - b. Kemanfaatan; dan

- c. Mutu.
- 3. Pemenuhan terhadap persyaratan keamanan dan kemanfaatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf A dan huruf b dibuktikan dengan:
  - a. Hasil uji laboratorium; dan/atau
  - b. Referensi ilmiah/empiris lain yang relevan.
  - a. Pemenuhan terhadap persyaratan mutu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c harus sesuai dengan standar yang diakui atau sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Dari ketiga ketentuan yang sudah disebutkan diatas dapat disimpulkan bahwa untuk menggunakan suatu produk kosmetika sangat wajib untuk mengetahui kandungan apa-apa saja yang terdapat di dalam produk tersebut dan harus memastikan bahwa produk kosmetika itu sudah lulus dari uji laboratorium dan dinyatakan layak untuk dipergunakan oleh masyarakat.

#### **D. Indikator Yang Dapat Menimbulkan Kesadaran Hukum Penggunaan Produk Kosmetika Halal di Kalangan Mahasiswi Fakultas Syariah dan Hukum UINSU**

Untuk menimbulkan kesadaran hukum sesuai dengan yang sudah dijelaskan oleh Soekarno Soejono dan Salman Otje maka membutuhkan beberapa indikator yang dapat digunakan, untuk memperjelasnya penulis merangkumnya dalam kajian berikut ini:

1. Sebagai seorang Mahasiswi di Fakultas Syariah dan Hukum tentu saja sudah tidak asing tentang peraturan perundang-undangan dan fatwa Mui, untuk hal itu kita harus melihat peraturan yang sudah mengatur tentang produk kosmetika yaitu, Fatwa MUI Nomor 26 Tahun 2013 Tentang Standar Kehalalan Produk Kosmetika dan Penggunaannya, Fatwa MUI Nomor 11 Tahun 2018 Tentang Produk Kosmetika Yang Mengandung Alkohol/Etanol

dan Peraturan BPOM Nomor 23 Tahun 2019 Tentang Persyaratan Teknis dan Bahan Kosmetika .

2. Setelah mengetahui peraturan apa saja yang mengatur tentang kosmetika kita terlebih dahulu harus memahami maksud yang terkait didalam fatwa dan peraturan tersebut. Untuk hal ini pada dasarnya Mahasiswi harus mengetahui terlebih dahulu apa yang dimaksud dengan kosmetika dan ketentuan tentang kosmetika yang boleh dan dinyatakan layak untuk dipergunakan. Serta, juga harus memahami kenapa produk kosmetika itu dinyatakan layak untuk digunakan, kenapa harus menggunakan produk kosmetika yang halal dan juga harus mengetahui apa dampak dari penggunaan kosmetika yang tidak sesuai dengan aturan dan ketentuan yang sudah ditetapkan dalam peraturan tersebut.
3. Setelah mengetahui dan paham tentang produk kosmetika mana yang layak untuk digunakan dan mana yang tidak layak untuk digunakan, setelah itu kita harus menentukan pilihan untuk mengikuti aturan sesuai dengan yang sudah ditetapkan atau tidak. Karena, jika kita mengikuti aturan yang sudah ditetapkan pasti tidak akan menimbulkan mudharat kepada diri sendiri (yang menggunakannya), terlebih dalam menggunakan produk kosmetika yang sudah bersertifikasi halal akan menjamin bahwa produk yang kita gunakan sudah sesuai dengan prinsip-prinsip syariah.
4. Setelah mengetahui dan paham mengenai kosmetika, kegunaan, manfaat dan dampak dari penggunaan kosmetika poin terakhir yang paling penting adalah penerapan atau perilaku hukum yang dilakukan dimasyarakat dalam kajian ini yaitu khususnya Mahasiswi Fakultas Syariah dan Hukum apakah sudah menerapkan sesuai dengan pertaturan yang dianjurkan atau belum.

### **E. Analisis Penulis**

Perbedaan pendapat tentu saja sering terjadi di masa sekarang ini. Kebebasan berpendapat juga menjadi hal yang biasa untuk mengemukakan pendapat dan melakukan suatu perilaku. Dalam hal memilih dan menggunakan produk kosmetika sudah tidak asing lagi di kalangan masyarakat saat ini, karena kosmetika merupakan suatu hal yang selalu digunakan bagi setiap masyarakat baik laki-laki maupun perempuan terkhususnya dikalangan mahasiswi.

Berdasarkan hasil wawancara yang penulis lakukan, semua mahasiswi menjadikan kosmetika sebagai suatu hal yang wajib digunakan. Namun, sangat disayangkan sebagai salah seorang Mahasiswi di Fakultas Syariah dan Hukum kebanyakan dari mereka tidak menjadikan halal sebagai salah satu alasan utama dalam memilih produk kosmetika padahal diketahui bahwa dengan menggunakan produk kosmetika yang sudah bersertifikasi halal sudah menjamin bahwa produk yang digunakan sudah sesuai dengan konsep dan prinsip-prinsip Syariah dan terhindar kemudharatan.

Dapat disimpulkan bahwa kesadaran hukum penggunaan kosmetika halal dikalangan Mahasiswi Fakultas Syariah dan Hukum masih sangat rendah, harusnya sebagai seorang Mahasiswi yang paham akan hukum kita harus menggunakan produk kosmetika sesuai dengan ketentuan yang sudah ditetapkan khususnya adalah hukum islam serta dapat memberikan contoh yang baik bagi masyarakat yang akan menggunakan produk kosmetika.

Berdasarkan penelitian yang saya lakukan dengan Mahasiswi Fakultas Syariah dan Hukum UINSU dan juga beberapa Pengurus Majelis Ulama Indonesia Kota Medan, untuk menimbulkan kesadaran hukum dikalangan mahasiswi dalam

penggunaan kosmetika halal maka perlu diakan edukasi mengenai pentingnya penggunaan kosmetika yang sudah bersertifikasi halal, serta mengedukasi apa-apa saja dampak dari penggunaan produk kosmetika yang tidak halal itu.

Selain itu, terhadap mahasiswi yang sudah sadar dan tergerak hatinya untuk menggunakan produk kosmetika yang halal sebaiknya mengajak dan menghimbau orang lain untuk ikut menggunakan produk kosmetika yang halal agar sesuai dengan prinsip Syariah dan terhindar dari kemudharatan. Memang pada dasarnya kesadaran hukum itu muncul dari dalam diri seseorang tapi dengan mengedukasi dan juga mengajak untuk melakukan sesuatu perbuatan yang baik dapat menimbulkan lahirnya kesadaran hukum didalam diri seseorang untuk menggunakan produk kosmetika yang sudah bersertifikasi halal.

## **BAB V**

### **PENUTUP**

#### **A. KESIMPULAN**

1. Kosmetika yang dianjurkan sesuai Fatwa MUI Nomor 26 Tahun 2013 tentang Standar Kehalalan Produk Kosmetika dan penggunaannya, membolehkan penggunaan kosmetika dengan syarat yakni harus memastikan dengan jelas unsur yang terkandung dalam bahan kosmetika tersebut harus bebas dari najis dan bahan-bahan yang diharamkan, seperti babi dan lain sebagainya baik bahan itu murni maupun hasil rekayasa genetika. Penggunaan kosmetika luar (yang tidak masuk ke dalam tubuh) yang menggunakan bahan najis atau haram selain babi dibolehkan dengan syarat dilakukan penyucian setelah pemakaian. Kemudian dijelaskan juga bahwa kosmetika yang mengandung bahan yang dibuat dengan menggunakan mikroba hasil rekayasa genetika yang melibatkan gen babi atau gen manusia hukumnya haram. Untuk itu penggunaan kosmetika haruslah memperhatikan indikator pembuatannya. Juga, bahan kosmetika yang menggunakan bahan baku ataupun bahan tambahan dari turunan hewan halal (berupa lemak atau lainnya) yang tidak diketahui cara penyembelihannya hukumnya makruh tahrim, sehingga harus dihindari.
2. Dalam praktek pemilihan produk kosmetika yang dilakukan oleh Mahasiswi Fakultas Syari'ah dan Hukum UINSU adalah lebih mengutamakan harga dan seberapa banyak review tersebut dan cepatnya proses yang dihasilkan dari penggunaan produk kosmetika yang di gunakan itu, kebanyakan Mahasiswi di Fakultas Syari'ah dan Hukum tidak menjadikan Halal sebagai Standar atau keharusan dalam memilih Produk Kosmetika.

3. Kesadaran hukum penggunaan kosmetika halal dalam memilih produk kosmetika dikalangan Mahsiswi Fakultas Syariah dan Hukum masih sangat minim, hal itu terlihat dari penelitian yang telah dilakukan oleh penulis terhadap 10 Orang Mahasiswi Fakultas Syariah dan Hukum UINSU 8 diantaranya tidak mengetahui adanya Fatwa MUI yang mengatur tentang kosmetika halal, serta tidak menjadikan halal sebagai alasan utama dalam memilih produk kosmetika dan juga mereka pernah bahkan sering menggunakan produk kosmetika yang belum bersertifikasi halal dari MUI.

## **B. SARAN**

1. Terhadap Mahasiswi yang sudah sadar untuk menggunakan produk kosmetika yang sudah bersertifikasi halal haruslah mengajak dan mengedukasi orang lain untuk ikut serta menggunakan produk kosmetika yang sudah bersertifikasi halal.
2. Kepada para pembaca skripsi ini agar dapat menggedukasi orang bahwa ada Fatwa MUI yang mengatur tentang standar penggunaan kosmetika dan pentingnya penggunaan kosmetika yang sudah bersertifikasi halal.

## DAFTAR PUSTAKA

### A. Alqur'an Nur Karim

Departemen Agama RI, *Al-Qur-an dan Terjemahannya*. Jakarta : Bintang Indonesia, 2011.

### B. Buku

Abdulkadir, Muhammad. *Hukum dan Penelitian Hukum*. Bandung: PT. Citra Aditya Bakti, 2004

Al- Albani, Muhammad Nashiruddin. *Shahih Sunan Tirmidzi*. Jakarta : Pustaka Azam, 2006

Al-Mundziri Imam. *Ringkasan Shahih Muslim* (Jakarta: Pustaka Amani, 2003)

Djajadisastra. *Teknologi Kosmetik*. Tangerang: Departemen Farmasi FMIPA Universitas Indonesia, 2005

Lubis, M. Solly. *Filsafat Ilmu dan Penelitian*. Bandung: Mandar Maju, 1994

Maleong, Lexy J. *Metode Penelitian Sosial*: Edisi Revisi. Bandung: Remaja Rosdakarya, 1994

Muhammad bin Ismail bin Ibrahim bin Al-Mughirah Al-Bukhari, *Shahih Al-Bukhari*. Dar Ibn Kathir : Damaskus Beirut, 1423-2002

Soekanto, Soerjono. *Kesadaran hukum dan kepatuhan hukum*. Jakarta : Raja Grafindo Persada, 2002

Syakir. Ahmad Muhammad. *Musnad Imam Ahmad* Jakarta : Pustaka Azam, 1949

Tranggono, Retno, Dkk. *Buku Pegangan Ilmu Pengetahuan Kosmetik*. Jakarta : Gramedia Pustaka Utama, 2007

Turnip, Ibnu Radwan Siddiq dan Amal Hayati, *Akseptabilitas Sarjana Hukum Islam Pada Ujian Calon Hakim Peradilan Agama di Mahkamah Agung Tahun 2017*  
Bandung : Mujahid Press, 2019

### C. Jurnal

Bare. A.O, Paye, M., and Maibach, H.I., 2001, *Handbook of Cosmetic Science and Technology*. 3<sup>rd</sup> ed. Informa Healthcare USA, Inc. New York. 6, 485-491, 95-496. Available as PDF file.

Erna Ferrinadewi, 2005. Atribut Produk yang Dipertimbangkan dalam Pembelian Kosmetik dan Pengaruhnya pada Kepuasan Konsumen di Surabaya. *Jurnal Manajemen & Kewirausahaan*, 7 (2).

Jurnal Keluarga Sehat Sejahtera Vol. 15 (2) Desember 2017 p-ISSN: 1693-1157, e-ISSN: 2527-9041.

Kosmetika dan Kecantikan.1980.Warta Konsumen

Lina Pangaribuan, 2017. “Efek Samping Kosmetik dan Penangannya bagi kaum Perempuan,” *Jurnal Kesehatan Keluarga Sejahtera* Vol. 15 (2) p-ISSN: 1693-1157, e-ISSN: 2527-9041

Mustika. 1983. *Hubungan Pemakaian Kosmetika dengan Self-Esteem pada Ibu-Ibu*

Turnip Ibnu Radwan Siddiq, dan Amal Hayati, Akseptabilitas Alumni Jurusan Al-Ahwal Al-Syakhsiyah Fakultas Syari’ah dan Hukum UIN Sumatera Utara Pada Ujian Calon Hakim Peradilan Agama di Mahkamah Agung Tahun 2017, *Jurnal Studi dan Penelitian Hukum Islam*, Vol.2 No.2 (April 2019) e-ISSN : 2597-6176, p-ISSN :2597-6168.

#### **D. Karya Ilmiah**

Muhajir, Noeng. *Metodologi Penelitian Kualitatif*, (Yogyakarta: Rake Sarasin) *Rumah Tangga Perum Condong Catur*. Skripsi (Tidak diterbitkan). Yogyakarta: Fakultas Psikologi Universitas Gajah Mada, 1990.

#### **E. Dokumen**

Fatwa MUI No. 26 Tahun 2013 Tentang Standar Kehalalan Produk Kosmetika dan Penggunaannya.

Fatwa MUI Nomor 11 Tahun 2018 Tentang Produk Kosmetika Yang Mengandung Alkohol/Etanol.

Peraturan Kepala Badan POM RI Nomor 19 Tahun 2015

Peraturan Kepala Badan POM RI Nomor 23 Tahun 2019

Peraturan Menteri Kesehatan RI No. 220 tahun 1976

#### **F. Pewawancara**

##### **1) Mahasiswa**

Annisa, Yulia. *Wawancara Pribadi*. (Via Google Formulir, 27 Juni 2021)

Ati Annisa Laras. *Wawancara Pribadi*. (Via Google Formulir, 19 Juni 2021)

Aulia, Rizki Khairi. *Wawancara Pribadi*. (Via Google Formulir, 19 Juni 2021)

Khairunnisa, Latifha. *Wawancara Pribadi*. (Via Google Formulir, 19 Juni 2021)

Lubis, Yeni Mardiah. *Wawancara Pribadi*. (Via Google Formulir, 19 Juni 2021)

Pratiwi, Eka Ayu Sandi. *Wawancara Pribadi*. (Via Google Formulir, 26 Juni 2021)

Rahayu, Rika. *Wawancara Pribadi*. (Via Google Formulir, 19 Juni 2021)

Rizki, Cici Indah. *Wawancara Pribadi*, (Via Google Formulir, 19 Juni 2021)

Salsabila, Raisya Salwa. *Wawancara Pribadi*. (Via Google Formulir, 19 Juni 2021)

Siregar, Farahdiba Syawlia. *Wawancara Pribadi*. (Via Google Formulir, 19 Juni 2021)

## **2) MUI Kota Medan**

Hidayat, Rahmat. *Wawancara Pribadi*. (Fakultas Syariah Dan Hukum UINSU, 13 Juli 2021)

Hidayat, Rahmat Nst. *Wawancara Pribadi*. (Via Whatsapp, 9 Juli 2021)

## **G. Aplikasi**

Ensiklopedi Hadist

Google Drive


## **H. Internet**

<https://forms.gle/c4QPdAKsJ2u32x228>

## Lampiran 1

### List Pertanyaan Wawancara dengan Mahasiswi Fakultas Syariah dan Hukum

#### UIINSU



22:56 Tugas Akhir Semester - Google For...

Judul ga...



Setelah bagian Lanjutkan ke bagian berikut 3

Bagian 4 dari 15

Judul bagian (... ✕ ⋮)

Deskripsi (opsional)

Apakah Anda Menggunakan Produk Kosmetika \* \*

Ya

Tidak

22:56 Tugas Akhir Semester - Google For...

Bagian 5 dari 15

Jelaskan ✕ ⋮

Menggunakan Bahasa Sendiri

Deskripsi (opsional)

Apakah alasan anda memilih suatu produk Kosmetika (Alasan Pada Umumnya)

Teks jawaban panjang

Setelah bagian Lanjutkan ke bagian berikut 5

Bagian 6 dari 15

Judul bagian (... ✕ ⋮)

Deskripsi (opsional)

22:57 Tugas Akhir Semester - Google For...

Bagian 9 dari 15

Judul bagian (... ✕ ⋮)

Deskripsi (opsional)

Apakah semua produk Kosmetika yang dijual dipasaran sudah halal? Bagaimana pendapat anda?

Teks jawaban panjang

Apakah Halal Menjadi Suatu kewajiban bagi anda dalam memilih produk kosmetika? Kemukakan alasannya!

Teks jawaban panjang

Setelah bagian Lanjutkan ke bagian berikut 9

22:57 Tugas Akhir Semester - Google For...

Bagian 10 dari 15

Judul bagian (... ✕ ⋮)

Deskripsi (opsional)

Apakah anda mengetahui tentang Fatwa MUI Nomor 26 Tahun 2016 tentang standar KeHalalan produk Kosmetika dan Penggunaannya?

Ya

Tidak

Setelah bagian Lanjutkan ke bagian berikut 10

Bagian 11 dari 15

Judul bagian (... ✕ ⋮)

Deskripsi (opsional)

22:57 Tugas Akhir Semester - Google For...

Setelah bagian Lanjutkan ke bagian berikut 12

Bagian 13 dari 15

Judul bagian (... ✕ ⋮)

Deskripsi (opsional)

Sebagai salah seorang Mahasiswi di Fakultas Syariah dan Hukum bagaimana pendapat anda tentang kesadaran hukum dari Mahasiswi Fakultas hukum itu sendiri dalam hal pemilihan produk Kosmetika? Jelaskan pendapat anda

Teks jawaban panjang

Setelah bagian Lanjutkan ke bagian berikut 13

22:57 Tugas Akhir Semester - Google For...

Jika sudah tau mengenai Fatwa Tersebut, bagaimana menurut anda tentang ketentuan yang ada di dalam fatwa itu?

Teks jawaban panjang

Setelah bagian Lanjutkan ke bagian berikut 11

Bagian 12 dari 15

Judul bagian (... ✕ ⋮)

Deskripsi (opsional)

Bagaimana menurut anda penerapan tentang Fatwa MUI Nomor 26 Tahun 2013 Tersebut apakah sudah diimplementasikan dengan semestinya di kehidupan sehari-hari khususnya dikalangan Mahasiswi

Teks jawaban panjang

22.57 22.57 22.57

Tugas Akhir Semester - Google For...

Produk Kosmetika yang tidak Halal

Pernah

Tidak Pernah

Setelah bagian Lanjutkan ke bagian berikut 14

Bagian 15 dari 15

Terimakasih banyak atas jawaban anda 🙏

Jawaban yang anda berikan sangat membantu saya dalam menyelesaikan penelitian ini, terimakasih yang sebesar-besarnya saya ucapkan. Semoga Allah juga mempermudah urusan anda, semoga hari-harinya menyenangkan ✨

+

📄

Tt

🖼️

📱

22.57 22.57 22.57

Tugas Akhir Semester - Google For...

Bagian 14 dari 15

Judul bagian (... ✕ ⋮)

Deskripsi (opsional)

Menurut anda indikator apasaja yang dapat menimbulkan kesadaran hukum seorang mahasiswi hukum dalam hal pemilihan produk Kosmetika Halal?

Teks jawaban panjang

⋮

Apakah anda Pernah menggunakan Produk Kosmetika yang tidak Halal \* \*

Pernah

Tidak Pernah

Setelah bagian Lanjutkan ke bagian berikut

+

📄

Tt

🖼️

📱

No.	Nama Lengkap	NOMOR INDUK MAHASISWA	JURUSAN	Apakah Anda Menggunakan Produk Kosmetika (Jenis Skincare)
1	Farahdiba Syawlia Siregar	206183050	Hukum	Ya
2	Rika Rahayu	206201059	Hukum	Ya
3	Raisya Salwa Salsabila	203201012	Hukum Tata Negara (Siyasah)	Ya
4	Cici Indah Rizki	201181040	Hukum Keluarga Islam (Ahwal Syaksiyyah)	Ya
5	Lathifah khairunnisa	201181015	Hukum Keluarga Islam (Ahwal Syaksiyyah)	Ya
6	Rizki khairi aulia	201183130	Hukum Keluarga Islam (Ahwal Syaksiyyah)	Ya
7	Yeni Mardiah Lubis	206183067	Hukum	Ya
8	Annisa Laras Ati	201172115	Hukum Keluarga Islam (Ahwal Syaksiyyah)	Ya
9	Yulia Anisa	203171033	Hukum Tata Negara (Siyasah)	Ya
10	Eka ayu sandi pratiwi	203183149	Hukum Tata Negara (Siyasah)	Ya

NO.	Apakah alasan anda memilih suatu produk Skincare (Alasan Pada Umumnya)	Dalam memilih produk Skincare apa yang pertama sekali anda lihat? (Pada Umumnya)	Apakah menurut anda pada masa sekarang ini skincare menjadi suatu hal yang wajib bagi seorang mahasiswi?
1	Bahan yang terkandung didalamnya bagus dan tidak terbuat dari bahan dasar yang haram (Cth: minyak babi)	Murah dan bagus	Ya
2	Karna produk yang terkenal dan banyaknya testi yang berhasil	Testi nya	Ya
3	Menjaga skin barrier muka dan melindungi kulit wajah	Indigridernts suatu produk nya apakah cocok dengan skin muka	Ya
4	Untuk merawat kulit dan melindungi kulit dari paparan sinar matahari yg tidak baik yg dapat merusak kulit	Harga	Ya
5	Merawat dan menutrisi kulit, guna menghindari kerutan, flek hitam, kusamnya wajah, dan penuaan dini pada kulit wajah. Dan menjadikan kulit tampak lebih sehat	Kehalalan suatu produk dan kandungan bahan yg digunakan (ingredients)	Ya
6	Karna halal dan sudah BPOM	Lebel Halal dan sudah BPOM atau belum terus dilihat juga produk nya pakai merkuri atau tidak kan banyak sekarang ini yg ada lebel halal dan sudah BPOM tapi mengandung merkuri yg banyak sebaiknya harus lebih bijak dalam memilih skincare	Ya

7	Cocok dengan kulit	Harga	Ya
8	Produk aman sudah bpom, harga yg terjangkau, dan review 房 produknya sangat bagus	Review produk dan kandungan didlm produk tersebut	Ya
9	Kualitas suatu produk Kepopuleran merk Ya	Enggak wajib halal	Ya
10	Karna skincare lebih cepat dalam mengobati masalah kulit	Review org orang yg memakainya	Ya

<b>NO.</b>	<b>Bagaimana pendapat anda tentang produk Kosmetika (Skincare) Halal?</b>	<b>Apakah semua produk Skincare yang dijual dipasaran sudah halal? Bagaimana pendapat anda?</b>	<b>Apakah Halal Menjadi Suatu kewajiban bagi anda dalam memilih produk kosmetika (Skincare)? Kemukakan alasannya!</b>
1	Baguss	Belum halal karena tidak terdapat logo halal	Tidak wajib. Tapi semisal halal lebih bagus..
2	Pendapat saya pastinya bagus dan lebih aman	Tergantung sudah ada BPOM nya belum	Iya halal adalah suatu kewajiban saya dalam memilih skincare karna halal itu lebih aman dan lebih bagus
3	Menurut saya jika sudah bpom tidak di ragukan lagi tetapi tetap harus melihat kandungannya cocok tidak terhadap skin muka para pgunanya	Wallahu wallam, tetapi sekrng jika ragu bisa mengecek no BPOM melalui hp	Menurut saya sangat wajib karena sudah teruji dan tidak ragu untuk mencobanya

4	Sangat bagus, karena sesuatu yg halal tentu baik digunakan dan tidak menimbulkan mudhorot yg lebih jauh. Apalagi di Indonesia yg mayoritas beragama Islam, tentunya para muslimah harus mencari produk yg halal termasuk skincare	Belum. Masih banyak produk skincare yg masih menggunakan alkohol/ethanol yang mengandung khamr. Namun ada juga jenis alkohol yang tidak mengandung khamr yang dibuat dari bahan nabati. Seperti cetyl alcohol dan beberapa jenis alkohol lainnya yg sebenarnya tidak cocok dikategorikan sebagai alkohol. Namun MUI sudah memperjelas mengenai alkohol ini.	Iya. Karena kalau memakai yg haram tidak bisa dipakai sholat. Lalu takut menimbulkan efek yg tidak baik ke kulit, karena pengharaman itu tentu karena ada mudhorot dibaliknya
5	Baik digunakan karena sudah melalui tahap uji lab sehingga dinyatakan halal.	Tidak, Masih banyak skincare non halal yg tersebar dipasaran secara illegal. Yg tentunya masih banyak di diperjual belikan, digunakan masyarakat karna harga yg cenderung lebih terjangkau dibanding dengan skincare halal, tak banyak pula skincare bercap halal namun palsu.	Ya, Melihat kehalalan suatu produk skincare adalah point pertama yg saya lihat
6	Menurut saya skincare halal adalah suatu hal penting yg harus dipilih, karna skincare yg halal memiliki banyak manfaat dan sangat baik untuk perawatan kulit kita karna skincare digunakan sehari-hari, sehingga menempel di kulit dan akan terbawa saat melakukan ibadah shalat. Maka dari itu kita harus memilih skincare yg halal demi sahnya dalam ibadah dan sesuai dengan anjuran Islam memilih produk yg halal	Tidak, Ada beberapa produk yg tidak ada label halalnya tapi sudah di jual di pasaran maka dari itu kita sebagai konsumen harus lebih teliti dalam memilih skincare agar sesuatu yg kita pakai dapat bernilai baik dan bermanfaat untuk kulit kita sendiri	Iya, bukan hanya memilih skincare tapi segala sesuatu harus dinilai dari segi halalnya sesuai dengan anjuran Islam Hal penting lainnya dari skincare halal adalah harus tembus air wudhu. Maka dari itu produk halal sangat penting demi sahnya dalam beribadah, dengan ini kita harus lebih sadar dan peduli terhadap pentingnya produk halal, natural, dan aman.

7	Bahan yang terkandung didalamnya biasanya ringan di kulit	Tidak, masih banyak produk skincare yang tidak halal terutama skincare yang berasal dari luar negeri, misalnya korea	Ya, karna ketika menemukan logo halal dikemasannya sudah pasti bahan didalamnya aman
8	Halal menjadi faktor pertimbangan penting bagi konsumen dalam membeli produk kosmetik	Belum, seharusnya kandungan kosmetik yang rentan dan patut diwaspadai adalah alkohol yang dibuat dari industri khamar, kolagen yang berasal dari babi, dan plasenta manusia.	Iya wajib, karena tidak mengandung bahan berbahaya bagi tubuh dan jika sudah halal, maka sudah pasti aman. Produk perawatan kulit yang halal memiliki manfaat yang universal, jika sebuah produk telah mendapat sertifikasi halal, artinya telah lolos uji dari BPOM sekaligus MUI, yang tahapan pengujiannya lebih banyak dan hasilnya pun bisa dipastikan aman untuk kesehatan
9	Bagus untuk muslimah apalagi halal, jadi lebih baik di pakai untuk wanita muslim	Belum	Enggak sih, tapi lebih baik halal
10	Skincare menurut saya harus halal	Sebagian	Iya

NO.	Apakah anda mengetahui tentang Fatwa MUI Nomor 26 Tahun 2016 tentang standar Kehalalan produk Kosmetika dan Penggunaannya?	Jika sudah tau mengenai Fatwa Tersebut, bagaimana menurut anda tentang ketentuan yang ada di dalam fatwa itu?	Bagaimana menurut anda penerapan tentang Fatwa MUI Nomor 26 Tahun 2013 Tersebut apakah sudah diimplementasikan dengan semestinya di kehidupan sehari-hari khususnya dikalangan Mahasiswi
1	Tidak	Saya belum tahu	Sepertinya belum
2	Ya	Bagus	Insyaallah sudah
3	Tidak	Tidak tau	Belum
4	Tidak	Belum pernah baca	Belum pernah baca
5	Ya	bagus sebagai acuan dalam memilih produk kosmetika	Belum semua, dan masih banyak sekali yang belum jelas bahan dasar dan kehalalannya
6	Ya	Pentingnya melihat dan memastikan kehalalan suatu kosmetik, dilihat dari segi bahan yg digunakan, terlebih sebagai umat islam kita menghindari hal-hal haram yg tidak diperbolehkan di Agama Islam.	Hanya sebagian saja yg memperhatikan ini.sebagian lg tetap masih ada yg menggunakan skincare non halal dengan alasan kecocokan pd suatu produk tanpa melihat benar tidaknya bahan yg digunakan sesuai syariat islam

7	Ya	<p>1. Kosmetika merupakan bahan atau campuran bahan yang digunakan untuk membersihkan, menjaga, meningkatkan penampilan, merubah penampilan, digunakan dengan cara mengoles dll</p> <p>2. Tahsiniyat adalah salah satu kebutuhan syarat yang bersifat penyempurna yang tidak sampai pada tingkat darurat ataupun hajat, yang jika tidak dipenuhi tidak akan mengancam eksistensi jiwa seseorang, serta tidak menimbulkan kecacatan.</p> <p>3. Lalu Penggunaan kosmetika ada yang berfungsi sebagai obat dan Menurut saya sudah baik, tetapi dalam proses pelabelan halal harus benar benar diterapkan, agar tidak ada produk yang berlabel halal palsu</p>	<p>Dilihat dari sekarang ini tidak semua mahasiswa sudah mengimplentasikan dalam kehidupan sehari-hari, ada juga yg masih tidak menerapkan produk halal ini tersebut, mungkin ada yg beranggapan gini" pakai yg gadak Lebel Halal nya aja gak pernah masalah kok kenapa harus kali milih yg halal" sering kali denger pendapat org begini mereka tidak mikir tentang manfaat dari produk halal tersebut yg akan meresap ke kulit mereka</p>
8	Ya	<p>Bagus, dengan adanya fatwa ini bisa menjadi dasar acuan untuk memilih produk kosmetik</p>	<p>Belum, karena kenyataan dilapangan masih banyak sekali mahasiswi yang menggunakan produk kosmetika yang belum jelas bahan dan kehalalannya</p>
9	Ya	<p>Bagus, agak memudahkan para wanita yang tidak mengerti akan hal tersebut</p>	<p>Belum</p>
10	Tidak	<p>Belum tau</p>	<p>Belum, masih banyak sekali dari mahasiswwi yang pakai skincare Cuma karena viral, cepat bereaksi dan harganya murah</p>

## Lampiran 2

### Wawancara dengan MUI Kota Medan

✕  siselma.uinsu.ac.id   



**KEMENTERIAN AGAMA  
REPUBLIK INDONESIA  
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI  
SUMATERA UTARA MEDAN  
FAKULTAS SYARIAH DAN HUKUM  
Jl. Williem Iskandar Pasar V  
Medan Estate 20371  
Telp. (061) 6615683-6622925 Fax.  
6615683**

Nomor : B.1519/FSH.U/PP.00.9/6/2021 01 Juli 2021  
Lampiran : -  
Hal : Izin Riset

**Yth. Bapak/Ibu Kepala Kantor MUI Kota Medan**

*Assalamualaikum Wr. Wb.*

Dengan Hormat, diberitahukan bahwa untuk mencapai gelar Sarjana Strata Satu (S1) bagi Mahasiswa Fakultas Syariah dan Hukum adalah menyusun Skripsi (Karya Ilmiah), kami tugaskan mahasiswa:

Nama	: Nazlyany Hasbuan
NIM	: 0201171054
Tempat/Tanggal Lahir	: Medan, 03 April 2000
Program Studi	: Hukum Keluarga (akhwal Syaqsiyah)
Semester	: VIII (Delapan)
Alamat	: Jl.let umar haki Ii.IV Kelurahan Payaroha Kecamatan Binjai barat

untuk hal dimaksud kami mohon memberikan Izin dan bantuannya terhadap pelaksanaan Riset di , guna memperoleh informasi/keterangan dan data-data yang berhubungan dengan Skripsi (Karya Ilmiah) yang berjudul:

***Kesadaran hukum Penggunaan Kosmetika halal dikalangan Mahasiswi Fakultas Syari'ah dan Hukum UINSU (Studi Fatwa MUI Nomor 26 Tahun 2013 Tentang Standar Kehalalan produk Kosmetika dan Penggunaannya)***

Demikian kami sampaikan, atas bantuan dan kerjasamanya diucapkan terima kasih.

Medan, 01 Juli 2021  
a.n. DEKAN  
Wakil Dekan Bidang Akademik dan Kelembagaan



Digunakan sebagai  
**Dr. Sudirman Suparmin, Lc, MA**  
NIP. 197807012009121003

**Tembusan:**  
- Dekan Fakultas Syariah dan Hukum UIN Sumatera Utara Medan

Wp - Silahkan scan QRCode diatas dan klik link yang muncul, untuk mengetahui keadaan surat

←  MUI KOTA MEDAN 16.35   

6 Juli 2021

 Pesan dan panggilan terenkripsi secara end-to-end. Tidak seorang pun di luar chat ini, termasuk WhatsApp, yang dapat membaca atau mendengarkannya. Ketuk untuk info selengkapnya.

Assalamualaikum..Terkait surat Izin Riset ke Kntr MUI Kota Medan, utk wawancara bisa menghubungi



1. Dr.Watni Marpaung, MA ( 081264118181 )
2. H.Rahmat Hidayat Nts, LC ( 081263285180 )
3. H.Rahmat Hidayat, LC, M.H.I ( 085360637954 )



15.49


Wa'alaikumsalam baik kak terimakasih banyak 🙏

15.53 ✓✓

 Ketik pesan   







## **Riwayat Hidup**

Penulis bernama Nazlyany Hasibuan, memiliki nama sapaan “Nazly”. Puteri dari pasangan M. Nazir Hasibuan dan Yenny Matondang. Penulis merupakan anak pertama dari 3 (tiga) bersaudara, diantara nama-nama saudara penulis adalah : Alya Khumairoh Hasibuan dan Raisa Sylvani Hasibuan.

Penulis menyelesaikan pendidikan Taman Kanak-Kanak di TK Aisyiyah Bustanul Athfal (ABA) di Kecamatan Sunggal, Kabupaten Deli Serdang pada tahun 2005, tingkat sekolah dasar di SDN 026559 di Kecamatan Binjai Barat, Kota Binjai pada tahun 2011, tingkat SLTP/MTs di Madrasah Tsanawiyah Swasta Al – Ishlahiyah Binjai pada tahun 2014, dan tingkat SMA/MA di Madrasah Aliyah Negeri Binjai pada tahun 2017. Kemudian melanjutkan Pendidikan di Perguruan Tinggi di Fakultas Syariah dan Hukum jurusan Al-Ahwal As-Syakhsiyah (Hukum Perdata Keluarga Islam ) UIN Sumatera Utara Medan mulai tahun 2017